

**PERANAN DALIHAN NA TOLU, NINIK MAMAK DAN KERAPATAN ADAT
NAGARI DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI
SUMATERA BARAT DAN SUMATERA UTARA**



PENELITI

Dr. Sahrul, M.Ag (Ketua)

Dr. Afrahul Fadhila Daulai, MA (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ucapan syukur Al-Hamdulillah disampaikan kepada Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik meskipun melalui proses yang cukup panjang. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw sebagai suri teladan yang paling sempurna bagi umatnya dan menjadi ikutan baik di dunia dan akhirat.

Penelitian ini berjudul” *Peranan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antaraumat Beragama Di Sumatera Barat dan Sumatera Utara*. Masa penelitian lebih kurang enam bulan dimulai dari bulan Juni-Nopember 2018. Dari segi waktu dinilai cukup untuk memetakan kearifan lokal kedua etnik yang berbeda itu.

Latar belakang dipilihnya lokasi penelitian Kabupaten Natal dan Pasaman Barat. Pertama, kedua kabupaten secara geografis berbatasan langsung. Kedua, telah terjadi *asimilasi* dan *akulturasi* antara kedua etnik. Ketiga, sama-sama punya kearifan lokal untuk menjaga kerukunan antaraumat beragama. Keempat, sejarah masuknya Islam ke bumi Mandailing; Kotanopan, Panyabungan, Sidempuan dan Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan) tidak terlepas dari kontribusi dua tokoh besar dari Pasaman yaitu Tuanku Imam Bonjol, panglima perang Paderi (1821-1833) dan Tuanku Rao (1710-1833 M).

Lokasi penelitian cukup jauh dari kota Medan, memakan waktu 16 jam perjalanan darat kalau menggunakan mobil pribadi atau angkutan umum. Apabila naik pesawat terbang ke kota Padang maka memakan waktu lebih kurang satu jam perjalanan tetapi ketika menuju Kabupaten Pasaman Barat (kota Simpang Empat) harus menggunakan mobil rental dan lama waktu perjalanan lebih kurang enam jam baru sampai ke tempat tujuan.

Perjuangan dalam melakukan penelitian ini layak disebut luar biasa, tidaklah mudah, butuh pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, material dan rela meninggalkan keluarga satu minggu dan satu bulan. Meskipun cukup berat tantangan yang dihadapi justru penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Ada sebuah kepuasan batin penulis di lokasi penelitian bahwa dapat wawancara langsung dengan pejabat pemerintah daerah, pemuka agama, adat, pemuda dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada sisi lain justru ditemukan data yang cukup mencemaskan bahwa daerah Pasaman Barat kini merupakan wilayah pengembangan misi Kristen oleh etnik pendatang; Batak Toba dan Nias, ditandai dengan banyaknya gereja berdiri tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutama di daerah perkebunan sawit. Didasarkan data Kementerian Agama Pasaman Barat dari 17 gereja hanya satu punya izin. Kondisi keagamaan masyarakat dipermukaan kelihatan akur dan toleran tetapi sisi dalam bagaikan “api dalam sekam”, bisa jadi bom waktu, suatu waktu akan terjadi konflik agama dan sosial. Untuk meredam masalah ini di sinilah diperlukan peranan penting dari *Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama.

Berbeda dengan di Kabupaten Madina kelihatan masyarakatnya akur, hormat menghormati dan toleran. Sebab *Dalihan Na Tolu* berfungsi dengan baik, terdapat hubungan kekeluargaan, pernikahan, marga dan pemeluk agama Kristen sudah ada sejak masa penjajahan Belanda terutama di Kecamatan Pakantan.

Secara jujur diakui penelitian ini belum sempurna. Diperlukan masukan, kritik dan komentar dari berbagai pihak terutama ahli dalam bidang sosiologi agama dan antropologi agama untuk melihat secara *detail* tentang kearifan lokal etnik Mandailing dan Minangkabau.

Atas selesainya penelitian ini maka cukup layak diberikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya pada kepala LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) dan ketua Pusat Penelitian UIN Sumatera Utara. Penerbit Citapustaka Bandung perwakilan Sumatera Utara. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada informan penelitian, anggota peneliti dan pembantu peneliti sehingga sukses penelitian ini dilaksanakan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca yang terhormat. Wassalam.

Medan, 21 Oktober 2018
Ketua Tim Peneliti

Dr. Sahrul, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori-teori Sosial dan Agama.....	12
B. Kerukunan Antaraumat Beragama; Pengertian, Unsur-unsur Dan Sejarah.....	21
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kerukunan Antara Umat Beragama.....	29
D. Mengenal Kabupaten Mandailing Natal.....	33
E. Mengenal Kabupaten Pasaman Barat.....	40
F. Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Temuan Umum Penelitian.....	57
1. Sejarah Masuk Agama Kristen di Pasaman Barat.....	57
2. Nagari.....	60
3. Jorong.....	63
4. Mata Pencaharian Penduduk.....	66
5. Pendidikan.....	68
6. Budaya.....	72
B. Temuan Khusus Penelitian.....	76
1. Kondisi Keagamaan.....	76
2. Interaksi Sosial Antaraumat Beragama.....	84
3. Agama dan Golongan Masyarakat.....	87

4. Kedudukan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari.....	90
C. Hambatan-hambatan Kerukunan Antaraumat Beragama Di Kabupaten Madina dan Pasaman Barat.....	106
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Rekomendasi.....	112
DAFTAR BACAAN	113

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah pluralis dari segi agama, etnik, budaya, bahasa dan golongan. Hal itu merupakan kekayaan bangsa dan negara yang tidak ternilai harganya dan harus tetap dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsipnya yaitu *Bineka Tunggal Ika* (walaupun berbeda namun tetap satu), harus benar-benar dipertahankan tidak boleh sebatas wacana, slogan dan simbol tetapi direalisasikan dalam kehidupan sosial.

Ditinjau dari sudut pandangan agama, pluralis tergolong sunnatullah yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Bagi kaum beriman merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang harus diamati secara teliti di muka bumi. Bagi kaum yang tidak beriman justru luput dari pengamatannya bahkan dipandang hal biasa saja tanpa makna yaitu tidak mengakui kemahakuasaan-Nya. Berkaitan dengan masalah pluralis Allah swt berfirman sbb:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.*¹

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa sistem nilai pluralis adalah sebuah sunnatullah yang tidak mungkin berubah, dibantah dan dipungkiri oleh manusia. Barang siapa yang mencoba meniadakan hukum sunnatullah maka akan menimbulkan konflik agama dan sosial yang tidak pernah usai. Pada akhirnya menghasilkan sikap monolitik yakni memandang diri paling benar sementara orang lain dipandang salah. Atas perbedaan tersebut manusia senantiasa diajak untuk merajut kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menjaga

¹ Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

kerukunan sosial. Di samping itu, agama juga harus dipahami bagian integral dari kehidupan sosio-kultural masyarakat.²

Bustanuddin Agus mengatakan agama dalam kehidupan manusia adalah integral, artinya tidak dapat dipisahkan, sinergitas. Agama adalah sistem keyakinan yang mengatur kehidupan manusia, wahyu Allah, petunjuk, di bawa oleh para rasul dan diberi kitab suci sebagai pedoman hidup. Di luar agama Islam, agama disebut adalah sistem budaya yang merupakan hasil dari olah pikir manusia. Pemahaman inilah yang disebut agama *ardi* (bumi), Tuhan, nabi, dan kitab suci ditentukan oleh manusia.³ Adian Husaini menyebut pluralis adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau di berbagai daerah di tanah air terdapat pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.⁴

Pengakuan terhadap keanekaragaman agama, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Agama pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat (1) Negara berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.⁵ Didasarkan pada undang-undang tersebut ada enam agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Penganut agama Islam adalah kelompok mayoritas. Penganut kedua terbanyak adalah Kristen Protestan dan Katolik. Penganut ketiga terbanyak yaitu Hindu dan Buddha dan Konghucu adalah kelompok minoritas.

Masing-masing penganut agama memiliki rumah ibadah sebagai tempat beribadah dan dipandang suci. Letaknya berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, kompleks (perumahan), kantor, sekolah, perkebunan sawit, bukit, dan di pinggir sungai. Masyarakat merasa nyaman dengan rumah ibadahnya, namun, sering letak dan pendiriannya menimbulkan konflik agama dan sosial di kalangan masyarakat. Karena itulah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama disingkat SKB Nomor. 1/Ber/MDN-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah

² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 174.

³ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 33.

⁴ Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 3.

⁵ Suwarna, *UUD 1945 Plus UUD di Indonesia dan Lembaga Tinggi Negara* (Jakarta: Limas, 2014), h. 18.

Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Kemudian Undang-Undang ini direvisi karena dipandang belum mampu menjawab dan menyelesaikan masalah umat beragama dan diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Ditandatangani bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) di satu sisi cukup ampuh untuk mengatasi konflik agama dan sosial. Namun, di sisi lain Surat Keputusan Bersama (SKB) dipandang belum cukup untuk menjaga kerukunan antarumat beragama maka dibentuklah oleh pemerintah lembaga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat nasional dan di setiap daerah yang pada intinya adalah salah satu cara untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

Dalam catatan Adon Nasrullah Jamaluddin dalam buku *Agama dan Konflik Sosial* tahun 2015 terdapat sejumlah kasus konflik agama dan sosial di antaranya. Pertama, kerusuhan Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, Tasikmalaya 26 Desember 1996, Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13, 15 Mei 1998 di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, dan Medan. Kedua, tahun 1999 terjadi peristiwa konflik sosial antara umat Kristen Timor dengan etnik Bugis Makasar penganut Islam. Ketiga, konflik Ambon antara Kristen dan Islam tahun 1999. Keempat, tahun 2001 konflik sosial dan agama di Poso Sulawesi Tengah. Kelima, tahun 2003-2004 terjadi pembakaran gereja di Situbondo dan Tasikmalaya. Pada tanggal 13 Oktober 2015 terjadi kasus Tolikara di Papua yakni pembubaran shalat Idul Fitri oleh pihak gereja. Masalahnya cukup sederhana karena umat Islam menggunakan pengeras suara ketika takbiran di tanah lapang dan belum mendapat surat izin dari dewan gereja. Pada tahun 2018 terjadi protes oleh umat Kristiani terhadap pembangunan menara mesjid Al-Aqsha Santani Jaya Pura karena posisinya lebih tinggi dari gereja di Papua Barat.

Dalam penelitian Sahrul, tahun 2016 terjadi konflik agama dan sosial di Aceh Singkil, Nanggoroe Aceh Darussalam. Faktor pemicu di antaranya. Pertama, berkembangnya misionaris Kristen dan saling curiga antarumat beragama. Kedua, fanatisme agama yang berlebihan dalam diri penganut agama. Ketiga, mendirikan gereja tanpa mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Keempat, penganut agama memahami agamanya secara *parsial* (sebagian). Kelima, terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat pendatang dan lokal. Keenam, perbedaan

identitas budaya di kalangan penganut agama.⁶ Pada tahun 2015 di Sumatera Utara, khususnya di kota Tanjung Balai Asahan yaitu terjadinya konflik sosial antara umat Islam dan etnik Tionghoa yang diawali adu mulut antara penjaga mesjid dengan tetangga etnik Tionghoa yang merasa terusik ketika dibunyikan kaset mengaji dan suara azan dari menara mesjid.⁷ Terjadilah pembakaran vihara, kerusuhan dan konflik sosial. Kini pelaku pelapor sedang dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Jika dihubungkan dengan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Madina maka penduduk daerah ini pluralis dari segi agama, budaya, etnik, bahasa dan golongan. Mayoritas penduduk Madina (Mandailing Natal) adalah beragama Islam, kelompok minoritas adalah penganut agama Kristen Katolik, Protestan dan Buddha. Dari segi etnik terdiri atas etnik Mandailing, Minangkabau, Jawa, Nias, Batak Toba dan Tionghoa. Bahasa pengantar sehari-hari adalah bahasa Mandailing, sebagian kecil bahasa Jawa di Kecamatan Sinunukan. Rumah ibadah penganut agama yaitu mesjid, mushalla dan gereja.

Kabupaten Pasaman Barat, dari segi etnik terdiri atas Minangkabau, Mandailing, Jawa, Batak Toba dan Tionghoa. Mayoritas penduduk adalah etnik Minangkabau dan etnik Mandailing, kelompok minoritas adalah etnik Batak Toba, Jawa, Tionghoa. Dari segi bahasa pengantar sehari-hari ialah bahasa Minangkabau dialek Pasaman, bahasa Mandailing, Batak Toba dan Jawa. Rumah ibadah yaitu mesjid, mushalla dan gereja. Dari segi budaya yaitu terjadi asimilasi dan akulturasi dari segi marga (*klan*), bahasa, pernikahan, seni, dan mata pencaharian. Uniknyanya sesama etnik Mandailing menggunakan bahasa Minangkabau dialek Pasaman. Etnik Batak Toba dan Jawa juga pandai berbahasa Minangkabau dan sebaliknya etnik Minangkabau memahami bahasa Jawa dan Mandailing. Faktor penyebabnya karena lingkungan *urang awak*, bumi Minangkabau.

Ditinjau dari segi interaksi sosial, di Kabupaten Madina kelihatan dari sisi luar antar penganut agama tergolong rukun, toleran, dan saling menghargai. Tali perekat sosial ialah marga, hubungan kekerabatan dan sistem sosial *dalihan na tolu*. Selain itu, kehadiran agama Kristen di Madina bukanlah tergolong baru, sudah lama sejak

⁶Sahrul, *Konflik Agama dan Sosial: Studi Kasus di Aceh Singkil Nanggroe Aceh Darussalam*, IOSR Majalah Internasional, h. 2.

⁷Sahrul, *Konflik Sosial di Tanjung Balai Asahan*. (makalah tidak diterbitkan), h. 2.

zaman penjajahan Belanda dan Jepang terutama di Kecamatan Pakantan. Bahkan diprediksi jauh lebih awal berkembang agama Kristen di Pakantan dari daerah Tapanuli Utara. Gereja tertua ditemukan di Huta Bargot, Pakantan, berdiri tahun 1821 Masehi.⁸

Di Pasaman Barat, interaksi sosial dari sisi luar kelihatan rukun dan toleran. Dari sisi dalam, bagaikan “api dalam sekam”. Ibarat duri dalam daging sejak tahun 1953 sampai sekarang. Dalam catatan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah tiga kali terjadi konflik agama dan sosial yaitu tahun 2007, 2012, dan 2014. Antara penganut agama Islam dengan Kristen Katolik dan Protestan di jorong Kinali, Kecamatan Kinali khususnya di Pasar Tempurung. Faktor pemicunya adalah pendirian gereja tanpa izin yang berada di pemukiman penduduk muslim. Sekarang sudah ada 17 gereja terdiri atas gereja HKBP (Hurian Kristen Batak Protestan), GPIB Ophir, Santa Maria Diangkat ke Sorga, GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia), Gereja Katolik Ophir, GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat), Gereja Katolik, Kopel Katolik, Gereja Protestan, HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Lembah Pasaman, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), Gereja Katolik Lembah Pasaman, Gereja Santo Yosef, GPIB Effata Pasaman, Gereja Santa Tresa Dari Knak-kanak Yesus, dan Kopel Protestan.⁹ Dari 17 gereja tersebut hanya satu yang mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketika Soedomo menjadi Pangkoptantib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) tahun 1988-1993 pada masa pemerintahan presiden Soeharto.¹⁰

Bagi masyarakat Pasaman Barat yang tergolong religius, solider dan muslim fanatik dipandang melanggar aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Pendirian gereja ini juga sudah ditolak oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pasaman Barat, Forum Komunikasi Umat Islam (FKOI), pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kenyataannya sebagian pembangunan gereja terus berlanjut.

Secara sosiologis dan antropologis etnik Batak Toba yang ada di Kabupaten Pasaman Barat adalah masyarakat perantau dari

⁸ Pakantan Mandailing Natal, dalam <https://id.m.wikipedia.org>. diunduh 9 September 2018.

⁹ Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Miswan Lubis, kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat tanggal 28 Juli 2018.

Tapanuli Utara. Pada umumnya berprofesi sebagai karyawan perkebunan, sopir, tukang, pedagang, petani, rentenir, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penduduk asli daerah ini adalah etnik Minangkabau mirip dengan etnik Melayu Pesisir. Dari segi mobilitas sosial (gerak sosial) etnik Batak Toba tergolong ulet, dinamis dan solider sesama. Agak berbeda dengan masyarakat lokal yang cenderung pemalas karena memiliki kebun karet, kakao, sawit dan tanah luas merupakan warisan nenek moyang. Dampak dari perbedaan mobilitas sosial justru ikut serta memicu konflik sosial. Apalagi dewasa ini wilayah Pasaman Barat dijadikan wilayah perkebunan sawit, para investor adalah etnik Tionghoa.

Dulu masyarakat lokal pemilik tanah kini menjual tanahnya ke perkebunan. Uang yang diperoleh dari penjualan tanah digunakan untuk membeli sepeda motor, mobil, membangun rumah dan menyekolahkan anak ke kota. Karena itu, hampir seluruh tanah *ulayat* (adat) beralih pemiliknya dari etnik lokal ke etnik pendatang. Terjadilah konflik sosial antara sesama warga jorong, dulu sangat akur antara warga, solider, mengutamakan sikap gotong royong kini saling curiga dan dendam, seperti kasus di jorong Tombang Padang, Taming Tengah, Simaninggir dan Lubuk Gobing. Terjadi sikap pro dan kontra di masyarakat menyikapi berkembangnya perkebunan kelapa sawit. Sikap pro artinya mendukung penuh perkebunan sawit yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk tetapi bagi yang kontra membuat masyarakat miskin. Masyarakat lokal menjadi karyawan di perkebunan sawit, habis lahan pertanian, masa depan anak dan cucu justru semakin suram. Karena kalah bersaing dengan pihak perusahaan, demikian pula sumber daya manusia rendah. Sedangkan para putra dan putri terbaik pindah ke kota menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, dosen, guru, manajer perusahaan, akuntan, dokter, perawat, hakim, politisi, ulama, da'i, praktisi pendidikan dan tukang.

Dalam upaya mengantisipasi dan memperkokoh hubungan sosial dan keagamaan di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Madina dibentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Fungsinya antara lain. Pertama, melakukan sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Kedua, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian, organisasi pemuda dan organisasi Islam. Ketiga, melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat sesuai dengan agama yang dianut. Keempat melakukan publikasi ke media cetak dan elektronik.

Selain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai lembaga formal, diberdayakan lembaga kearifan lokal yaitu *dalihan na tolu*, *ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. *Dalihan* secara bahasa artinya tungku, *na* artinya yang dan *tolu* berarti tiga. Secara istilah, berarti tiga tungku sejarangan yang terdiri atas *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. *Mora* dimaknai (*suhut*) pemberi *boru* (anak perempuan) yang dijadikan istri oleh menantu. *Kahanggi* dimaknai saudara kandung, satu nenek atau satu marga. Contoh, sesama marga Nasution disebutlah *kahanggi*. Dapat juga dalam bentuk padanan marga misal marga Daulay pada etnik Mandailing sama dengan marga Silalahi. Marga Nasution dengan marga Siahaan pada etnik Batak Toba. Sementara itu, *anak boru* maksudnya kelompok penerima istri atau sering disebut menantu laki-laki. Dari segi adat, kedudukan *mora* dan *kahanggi* adalah cukup terhormat, disegani dan apa yang dikatakannya harus dituruti. Jika terjadi perselisihan atau konflik sosial meskipun beda agama maka dapat diatasi secara adat tidaklah mesti melalui pengadilan atau laporan kepada aparat kepolisian.

Dalam tradisi etnik Minangkabau tiga tungku sejarangan terdiri atas *ninik mamak*, *alim ulama* dan *cerdik pandai*. *Ninik mamak* ialah pengetua adat (tokoh adat), disebut juga datuk. Secara resmi diangkat oleh *wali nagari* dan berkedudukan di setiap jorong. Posisinya juga sangat terhormat dari segi sosial dan budaya. Jika terjadi konflik agama dan sosial maka biasanya yang berperan aktif menyelesaikan masalah adalah *ninik mamak* beserta *alim ulama* dan *cerdik pandai*. *Alim ulama* ialah *malim jorong* yakni orang memahami ilmu agama secara mendalam sering juga disebut imam khatib. Tugasnya sebagai guru mengaji, khatib, penceramah dan bilal jenazah. Petuah atau nasehatnya selalu dipegang teguh oleh masyarakat. *Cerdik pandai* ialah kaum intelektual jorong pada umumnya pemikir dan termasuk kelompok yang cerdas, berintegritas dan berwawasan masa depan.

Sedangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan kepala dari para *ninik mamak* kedudukan di kantor *wali nagari*. Tugasnya adalah penjaga dan pelestari adat dan budaya, ikut aktif menjaga ketenteraman masyarakat, memberi sanksi sosial dan mendampingi kepala *jorong*, *wali nagari*, dan camat dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Istilah *jorong* sama maknanya dengan desa. *Wali nagari* ialah mengepalai kenagarian yang terdiri atas beberapa jorong (desa) dan jauh lebih luas tugas, wewenang dan kepemimpinannya

dari kepala jorong. Sementara itu, camat ialah mengepalai kecamatan mengurus bidang pemerintahan sedangkan urusan adat diserahkan kepada *wali nagari* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala jorong, ketua lembaga kearifan lokal *dalihan na tolu, ninik mamak, wali nagari* dan kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) punya peran dari segi agama, budaya dan sosial dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Madina, Sumatera Utara. Kelihatan saling sinergitas satu sama lain, tidaklah tumpang tindih antara tugas dan fungsinya. Meskipun diakui bahwa persoalan konflik agama dan sosial bisa saja terjadi suatu waktu jika masyarakat tidak patuh terhadap lembaga-lembaga adatnya. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun konflik agama dan sosial sering dibumbui oleh pemahaman agama yang keliru dari pemeluknya, disusupi unsur politik dan kepentingan golongan yang akan merusak ketenteraman masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *dalihan na tolu, ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara? Masalah pokok ini masih dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana kondisi penganut agama yang berbeda di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara?
2. Bagaimana kedudukan *dalihan na tolu, ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara?
3. Apa kendala-kendala *dalihan na tolu, ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara?

C. Batasan Istilah

Dalam upaya menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian tersebut di atas, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

Peranan ialah tindakan atau fungsi. Kalau dikaitkan dengan peranan *dalihan na tolu*, *ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka meliputi empat aspek; agama, pendidikan, sosial dan budaya.

Dalihan na tolu, secara bahasa *dalihan* artinya tungku, *na* berarti yang, kata penghubung dan *tolu* artinya tiga. Secara istilah *dalihan na tolu* berarti tiga tungku sejarangan yang terdiri atas *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. *Mora* maksudnya orang yang memberi anak perempuannya untuk dinikahi oleh laki-laki dan menjadi menantu. *kahanggi* ialah saudara kandung, semarga atau satu keturunan dari pihak ayah. Bisa juga karena faktor semarga. *Anak boru* ialah menantu laki-laki yang menikahi *anak mora*. Tugasnya dari segi adat di dapur dan tidak boleh tempat duduknya setara dengan *mora* dan *kahanggi*.¹¹ Posisi *mora* adalah orang yang sangat dihormati baik dari segi perkataan dan perbuatan. Apa yang dikatakan oleh *mora* harus didengar dipatuhi dan tidak boleh dibantah oleh masyarakat. Karena jika dibantah maka disebut melanggar aturan adat.

Ninik mamak ialah pengetua adat atau datuk di jorong. Posisinya adalah mengatur seluruh acara adat, pengendali tanah *ulayat* dan juru damai masalah-masalah sosial di jorong dan nagari. Diibaratkan seperti pohon kayu besar tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, tempat bertanya dan pulang membawa berita. Karena besar perannya di masyarakat maka dikenal dengan istilah tiga tungku sejarangan ialah *ninik mamak*, *alim ulama* dan *cerdik pandai* (kaum intelektual). Ketiga unsur inilah kelihatan saling bersinergi membangun dan menjaga ketertiban sosial.

Dalam tradisi etnik Minangkabau *ninik mamak* ditetapkan bisa berdasarkan garis keturunan dan karena perintis utama jorong berdiri. Pemberian jabatan ini merupakan bentuk penghargaan dari segi adat. Syarat-syarat menjadi *ninik mamak* yaitu harus beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, bertanggung jawab dan berwawasan luas.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah kepala dari *ninik mamak* yang mengatur masalah adat dan masalah sosial di masyarakat. Kedudukannya di kenagarian merupakan mitra kerja dari kepala jorong, dan wali nagari. Secara informal dan formal ketiga unsur tersebut punya peran di masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

¹¹ Ch. Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Partuturon Cara Bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan* (Medan: Mitra, 2014), h. 21-22.

Kerukunan antarumat beragama maksudnya hidup dalam suasana damai, harmonis, dan tidak bertengkar walaupun berbeda agama.¹² Dalam tulisan ini maksud dari kerukunan antarumat beragama meliputi tiga hal; kerukunan umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antar intern umat beragama.

Pasaman Barat adalah salah satu dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Sedangkan Madina (Mandailing Natal) adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Terutama dengan Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Rao Mapat Tunggul.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi penganut agama yang berbeda di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui peran *dalihan na tolu, ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala *dalihan na Tolu, ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi dalam bidang sosiologi agama dan antropologi agama terutama berkaitan dengan peran lembaga adat *dalihan na tolu, ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara tentang pentingnya peranan lembaga kearifan lokal (adat) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama

¹² Adon Nasrullah Jamaluddin. *Agama dan Konflik Sosial* (Bandung: Cita Pustaka, 2015), h. 94.

3. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Madina di dalam mengambil kebijakan untuk memperkokoh peranan lembaga adat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca hasil laporan penelitian ini disusun berdasarkan bab dan sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori berisi teori-teori sosial dan Islam, kerukunan antaraumat beragama, pengertian, unsur-unsur dan sejarahnya, faktor-faktor pendukung dan penghambat antaraumat beragama, mengenal Kabupaten Madina, mengenal Kabupaten Pasaman Barat dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang temuan umum penelitian, temuan khusus penelitian; kondisi keagamaan, interaksi sosial antaraumat beragama, agama dan golongan masyarakat, kedudukan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan hambatan-hambatan kerukunan antaraumat beragama di Kabupaten Madina dan Pasaman Barat.

Bab V Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori Sosial dan Agama

1. Teori Peranan dan Status

Peranan dapat diartikan fungsi atau kedudukan. Ralph Linton (1893-1953), berpendapat peran ialah *The dynamic of status* artinya aspek dari dinamika adalah status. Faktor pembentuknya yaitu jika seseorang dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, pada umumnya orang lebih banyak menuntut haknya dari pada melaksanakan kewajiban. Seyogianya, kedua-duanya harus sama-sama ditunaikan.

Apa makna kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh seseorang. Contoh, kewajiban dosen ialah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedangkan hak ialah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang tanpa melihat status sosial. Contoh, hak dosen ialah menduduki jabatan fungsional dan menerima gaji setelah melaksanakan tugas. Contoh lain, kewajiban mengeluarkan zakat yakni setelah cukup nisab (ukuran) dan atas zakat tersebut ada hak fakir dan miskin di dalamnya. Andainya kewajiban itu tidak dilaksanakan maka ada hak lembaga ZIS (Zakat Infak dan Sedeqah) untuk meminta zakat.

Menurut Ralph Linton (1893-1953) ada tiga model status. Pertama, status diperoleh berdasarkan keturunan disebut *ascribed status*. Kedua, *achieved status*. Ketiga, *assigned status*. Tipe status pertama banyak ditemukan dalam kehidupan sosial. Misal, karena ayah seorang bangsawan maka anakpun dikenal sebagai keturunan bangsawan. Karena ayah adalah keturunan teuku maka anakpun diberi gelar teuku. Selama hidup dikenal masyarakat keturunan bangsawan dan dipandang terhormat. *Achived status* yaitu status diperoleh berdasarkan kinerja dan prestasi. Misal, karena ayah seorang penemu dalam bidang teknologi, status non *ningrat* (tidak bangsawan), dipandang hebat dan sangat dihormati oleh masyarakat. Karena itu terjadilah perubahan status secara drastis dari non *ningrat* menjadi kelompok *higt class* (kelas tinggi). Prinsip utama yang dianut tipe *achieved status* yaitu sangat terbuka artinya siapa saja dapat memperoleh status ini baik dari kalangan masyarakat bawah, orang kurang mampu dan sederhana. Tidak mesti karena orang kaya atau

orang tua terhormat. Sedangkan *assigned status* ialah status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok didasarkan atas usaha dan kepercayaan. Contoh, karena seseorang dipandang punya *kharisma* (wibawa), amanah dan bertanggung jawab diberi jabatan kepala suku dan ketua adat. Bisa juga karena pandai ceramah agama, ilmu agama dalam dan alim maka diberi gelar kehormatan yaitu ulama dan ustad. Penghormatan seperti ini tidak dapat dinilai dengan materi tetapi pengakuan jauh lebih penting dari materi.

Peranan dan status yang dimiliki oleh seseorang tidaklah murni didasarkan oleh faktor keturunan, kinerja dan prestasi saja tetapi ada faktor lain. Faktor tersebut adalah faktor lingkungan yang mengitari dirinya disebut perangkat status. Contoh, si A dosen terkenal, hebat, cerdas, dan diakui baik dalam dan luar negeri bukanlah karena semata-mata faktor keinerja dan prestasinya tetapi tidak terlepas dari dukungan mahasiswa, teman-teman dosen, sarana dan prasarana yang dimiliki perguruan tinggi sebagai tempat bernaung. Contoh lain, anak juara olimpiade matematika, sains dan teknologi juga didukung oleh faktor ketatnya disiplin orang tua dalam keluarga dan pendidikan guru di sekolah. Seluruh unsur itu saling terkait dan tidak boleh dipandang karena kemampuan diri sendiri.

2. Struktural Fungsional

Teori ini pertama kali ditemukan oleh Auguste Comte (1798-1857), ilmuan Perancis, bapak sosiologi. Kemudian dikembangkan oleh Herbert Spencer (1820-1903), dan dipopulerkan kembali oleh Emile Durkheim (1859-1917), Lukes (1973), Ralf Dahrendorf (1929-2009) dan Stephen K. Sanderson (1993). Asumsi dasar teori ini yaitu:

- a. Masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan, bersinergi dan saling mempengaruhi. Bagaikan sebuah bangunan terdiri dari beberapa unsur seperti pondasi, tiang, dinding, dan atap. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik maka akan berpengaruh kepada unsur bangunan yang lain.
- b. Setiap komponen dari masyarakat akan eksis sesuai dengan fungsinya dan ikut serta memelihara komponen lain untuk keutuhan masyarakat, tidak pernah mengatakan bahwa dirinya yang paling berperan dan kuat serta mengabaikan peranan komponen lain.
- c. Seluruh komponen dari masyarakat punya komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan bersama dasarnya ialah dibangun sikap

saling percaya, menerima kekurangan dan kelebihan, mencari titik temu dan bukan justru mencari sisi kelemahannya.

- d. Seluruh masyarakat memiliki persamaan, perbedaan, dan bersifat heterogen (beraneka ragam) baik dari segi etnik, golongan, bahasa, budaya, seni, dan mata pencaharian. Keanekaragaman itu tidak mungkin dipungkiri oleh manusia, sebuah sunnatullah.
- e. Perubahan sosial di masyarakat bagaimanapun juga sulit untuk dihindari dewasa ini karena begitu cepat terjadi dipengaruhi oleh faktor majunya pemikiran manusia, industri, pendidikan, ekonomi, politik, komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Asumsi yang sama juga dikemukakan oleh George Ritzer (1940-1983) bahwa masyarakat bersifat heterogen, bersatu dalam perbedaan dan penuh dengan dinamika. Karena itu, kalau ingin maju dan berkembang maka difungsikan elemen-elemennya dengan baik, dan bersinergi kalau tidak demikian masyarakat sulit berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

3. Teori Sistem Sosial

Menurut teori ini masyarakat terdiri atas rangkaian unsur-unsur yang saling terkait dan memiliki empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adaptasi yaitu penyesuaian diri baik terhadap lingkungan pribadi, keluarga dan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan stratifikasi sosial (tingkatan kelas). Meskipun pada sebagian kelompok masyarakat menganggap kelompoknya yang kuat dan benar.
- b. Punya tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Integrasi yakni bersatu dan melakukan komunikasi terhadap seluruh komponen masyarakat.
- d. Mempertahankan budaya yang dianut meskipun dihadapkan pada perubahan sosial yang cepat.

Menurut Soerjono Soekanto, ada sepuluh unsur dari sistem sosial, sebagai berikut:

- a. Keyakinan agama yang dianut oleh umat beragama dan keyakinan tersebut bersifat plural (beraneka ragam).
- b. Perasaan yang didasarkan pada emosi dan prasangka.
- c. Tujuan yang ingin dicapai dan disepakati bersama tanpa ada unsur paksaan, artinya bersifat suka rela.
- d. Kaedah yaitu peraturan yang disepakati oleh masyarakat dan masing-masing harus tunduk dan patuh terhadap peraturan.

- e. Fungsi maksudnya elemen-elemen masyarakat mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Tidak boleh mengambil alih peran orang lain tetapi disesuaikan dengan job masing-masing.
 - f. Jenjang atau tingkatan. Artinya masyarakat berstrata misal tradisional, semi modern, modern dan pos modern. Terbentuknya strata tersebut karena faktor pendidikan, ekonomi, dan majunya ilmu pengetahuan.
 - g. Sangsi atau hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan dengan tidak melihat status sosial yang melekat pada dirinya.
 - h. Kekuasaan yaitu ada pemimpin yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi tokoh panutan.
 - i. Fasilitas atau sarana yang memadai dan sarana tersebut digunakan untuk kemajuan bersama bukan untuk kepentingan golongan.
 - j. Keselarasan antara mutu kehidupan dengan mutu lingkungan.¹
4. Teori Konflik sosial.

Menurut teori ini masyarakat yang berkembang dan maju andainya ada konflik atau persaingan sesama anggota baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, teknologi maupun dunia kerja. Persaingan tersebut adalah persaingan yang sehat bukan untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan. Pada umumnya, terjadi pada masyarakat terbuka, pola pikir rasional, sumber daya manusia yang handal, ingin merobah nasib, mendahulukan kepentingan bersama dan solidaritas sesama meskipun beda agama, bahasa, suku dan bangsa.

Menurut Ralph Gustav Dahrendorf (1929-2009 M) seperti dikutip oleh Sahrul ada dua jenis teori konflik yaitu teori konflik dan konsensus. Teori konsensus digunakan untuk menguji sejauh mana tingkat integritas (komitmen) di kalangan anggota masyarakat. Sebab, seringkali seseorang diragukan integritasnya di dalam memajukan masyarakat maupun bangsanya. Antara perkataan dan perbuatan selalu tidak sejalan. Dalam istilah agama disebut *munafiq* ketika berkata lain dibibir dan lain dihati (inkonsistensi). Bagaimana mengukur integritas? Bisa dilihat dari kejujuran, tanggung jawab dan komitmen. Andainya ketiga unsur tersebut ditemukan maka disebut berintegritas. Sedangkan teori konflik digunakan untuk mengukur kepentingan dan pengguna kekerasan dalam kehidupan sosial.² J. Dwi Narwoko dan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 482-483.

² Sahrul, *Sosiologi Islam* (Medan: IAIN Press, 2011), h. 60.

Bagong Suyanto berpendapat bahwa analisis teori konflik digunakan untuk menguji daya saing dan kecenderungan konflik di masyarakat.³

Ada beberapa keunggulan teori konflik yaitu:

- a. Terjadi persaingan yang kondusif di masyarakat karena faktor pendidikan, ekonomi, politik dan sosial. Persaingan tersebut menyebabkan masyarakat maju dan meninggalkan budaya berpikir tradisional.
- b. Dengan adanya konflik di masyarakat menyebabkan masyarakat semakin terbuka, dinamis, rasional dan kreatif.
- c. Konflik yang terjadi di masyarakat menyebabkan masyarakat saling solider dan melakukan interaksi sosial meskipun beda agama, suku, bangsa, budaya dan bahasa.

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin ada delapan jenis konflik sosial yaitu:

- a. Konflik gender yakni terkait dengan emansipasi wanita dalam pembangunan nasional, artinya peran tersebut tidak didominasi oleh kaum laki-laki saja tetapi juga oleh wanita.
- b. Konflik etnik atau suku. Konflik ini sudah terjadi sejak dahulu karena ada faktor kepentingan, kekuasaan, ekonomi dan sosial.
- c. Konflik antar penganut agama yang melihat bahwa ajaran agamanya yang paling benar dan sementara itu ajaran agama orang lain salah.
- d. Konflik antar golongan. Misalnya antara kaum petani dengan pengusaha, karyawan dengan pimpinannya, murid dengan gurun, polisi dengan atasannya, buruh bangunan dengan pemilik rumah.
- e. Konflik kepentingan misalnya antara rakyat dengan pemimpin, rakyat dengan anggota Perwakilan Rakyat, petani dengan pemngembang perkebunan dan karyawan dengan perusahaan.
- f. Konflik antar pribadi misal karena pembagian harta warisan yang tidak adil, lahan perkebunan diserobot oleh penguasaha, karyawan dengan karyawan.
- g. Konflik antar kelas, misal petani denga pengusaha, karyawan dengan pimpinan perusahaan dan bawahan dengan atasan.
- h. Konflik antar negara, missal karena perbatasan kedua negara yang bermasalah, negara lain ikut campur urusan dalam negeri negara, genosida dan tidak diberi hak merdeka seperti kasus Palestina.

³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (Ed), *Sosiologi Teks dan Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 97.

5. Teori Interaksi Simbolik. Menurut teori ini masyarakat yang maju adalah masyarakatnya solider, berinteraksi, interpretasi, bersikap terbuka, menerima perbedaan dan menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi. Menurut Veeger seperti dikutip oleh Nasrullah Nazsir bahwa yang membentuk interaksi simbolik adalah karena individu dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bagimanapun hebatnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tergantung pada orang lain. Briyan S. Turner berpendapat ada empat asumsi teori ini yaitu:
- Manusia sebagai makhluk sosial harus melakukan interaksi sosial dan menggunakan simbol-simbol dalam berkomunikasi
 - Manusia berinteraksi sosial sesuai dengan peran yang dimiliki dan punya kepentingan yang sama.
 - Perubahan sosial di masyarakat terjadi cukup tergantung pada manusianya yang proaktif melakukan perubahan, mau menerima perubahan dan terbuka terhadap perubahan.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh George Simmel (1858-1918) bahwa di masyarakat selalu terjadi interaksi sosial berupa komunikasi langsung dan tidak langsung dan membangun mitra kerja dengan pihak lain. Faktornya karena ada kepentingan bersama dan punya keuntungan bersama. Pada sisi lain William Isaac Thomas (1863-1947) mengatakan interaksi simbolik terjadi karena ada faktor adaptasi, respon (tanggapan), rangsangan, dan pertimbangan-pertimbangan sosial. Adaptasi dimaknai penyesuaian diri, respon yakni terdiri atas diri, sasaran dan situasi. Rangsangan sering juga disebut sitimulus yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan sosial yakni diterima, dan ditolak, Diterima karena pertimbangan rasional dan mudah dilaksanakan. Ditolak karena tidak rasional dan sulit untuk diwujudkan.

Dalam kajian sosiologi Islam, banyak ditemukan teori-teori sosial yang tentu saja tidak kalah dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi Barat, sebagai berikut:

- Teori orang mukmin adalah bersaudara. Q.S. Al-Hujurat/49: 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Menurut ayat tersebut di atas, semua orang mukmin adalah bersaudara meskipun beda suku, bangsa, negara, status sosial, bahasa, budaya, golongan dan mata pencaharian tetapi diikat dengan akidah Islam. Jika terjadi perbedaan pendapat satu sama lain maka diharuskan untuk menjalin komunikasi bukan saling menjatuhkan dan menghancurkan. Dasarnya adalah ketakwaan. Dengan demikian Allah swt akan menurunkan rahmat-Nya kepada kaum yang beriman.

2. Teori saling mengenal dan berkomunikasi. Q.S Al-Hujurat/49: 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti.

Menurut ayat tersebut di atas, manusia dijadikan Allah swt berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di antaranya bangsa Arab, Eropa, China, Jepang, India, Tamil, Afrika, dan Rusia. Dari segi suku Mauri (Selandia Baru), Aceh, Mandailing, Minangkabau, Nias, Batak Toba, Bugis, Moro, Banjar dan lainnya. Tujuannya adalah untuk saling mengenal dan berkomunikasi. Namun, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Keanekaragaman bangsa dan suku adalah sunnatullah yang tidak mungkin dipungkiri oleh umat manusia di muka bumi.

3. Teori kontrol sosial. Q.S Ali Imran/3: 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat makruf dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Menurut ayat tersebut di atas, harus ada segolongan umat yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan *ma'ruf* serta mencegah manusia dari kemungkaran. Makna *khair* di sini adalah kebaikan yang bersifat umum, kata *ma'ruf* dipahami adalah kebaikan

yang bersifat khusus. Makna *mungkar* yaitu seluruh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, nilai dan adat. Perintah inilah yang diemban oleh organisasi keagamaan dan hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang memahami bahwa kewajiban dakwah bukan saja tanggung jawab lembaga atau kelompok tetapi juga kewajiban individual.

Kewajiban melaksanakan dakwah secara lembaga dan individual adalah melakukan kontrol sosial di masyarakat sehingga yang diharapkan kebaikan tegak dan kemungkaran dapat dicegah. Dalam pandangan kaum Muktaẓilah mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegah manusia dari jalan kemungkaran hukumnya wajib dan harus ditegakkan dengan keras tidak cukup dengan sikap lemah lembut.

Ayat lain yang berkaitan dengan kontrol sosial juga dipertegas pada firman Allah swt sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang makruh, mencegah manusia dari jalan kemungkaran dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka mereka adalah orang-orang yang fasik.

Allah swt menyatakan bahwa umat Islam terbaik dibandingkan dengan umat-umat lain. Cirinya yaitu mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegah manusia dari jalan kemungkaran dan beriman kepada Allah. Makna beriman kepada Allah ada dua makna. Pertama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, pentingnya kesatuan umat di dalam menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Kalau tidak ada kesatuan maka kemungkaran akan terus menerus terjadi di masyarakat.

Tugas inilah yang harus diemban oleh penguasa (pemimpin) karena dia yang memegang puncak kekuasaan dan bisa memerintahkan kepada seluruh penegak hukum; hakim, kepolisian dan tentara untuk bertindak tegas dan terukur. Andainya, tugas ini kurang berhasil maka harus diemban oleh para da'i (ustad) atau

muballigh. Kekuatan para da'i hanya sebatas mengajak dan sifat ajakan tersebut bersifat moral, hampir tidak punya kekuatan apa-apa, ya kalau mau orang melaksanakannya dan tidak ada sangsi hukum kalau tidak melaksanakan. Cara berikutnya yaitu do'a yang disampaikan para kaum muslimin dan disebut cara yang paling lemah, paling tidak timbul rasa kebencian terhadap setiap bentuk perbuatan mungkar.

6. Teori tidak boleh saling menghina dan mengejek. Allah swt berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بِنِسَآءِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boeh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena boleh) jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan (yang mengolok-ngolok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*⁴

Kesimpulan dari ayat tersebut di atas bahwa di antara sesama muslim dan manusia tidak boleh saling menghina dan mengejek boleh jadi orang yang diejek lebih baik kualitasnya dari orang yang mengejek. Di samping itu, juga tidak dibolehkan untuk memanggil dengan panggilan buruk sebab panggilan yang buruk hanya dilakukan oleh orang-orang yang fasik.

7. Teori kebebasan beragama. Q.S. Al-Kafirun/109: 1-6 sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ١ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ٣ وَلَا اَنَا عٰبِدٌ مَا عٰبِدْتُمْ ٤ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

⁴ Q.S. Al-Hujurat/49: 11.

1. *Katakanlah (Muhammad) wahai orang-orang kafir.*
2. *Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.*
3. *Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.*
4. *Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.*
5. *Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.*
6. *Untukmu agamamu dan untuklah agamaku.*

Kalau dicermati seluruh teori tersebut di atas tentu punya kaitan dengan peranan *Dalihan Na Tolu*, *Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama di Pasaman Barat dan Kabupaten Madina. Kaitannya bahwa masyarakat yang maju cukup tergantung pada fungsi yang diemban oleh lembaga atau institusi, punya hubungan satu sama lain, ada persaingan, dan persaingan justru dijadikan sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial. Dari sudut teori sosial Islam bahwa di dalam memfungsikan masyarakat bahwa seluruh masyarakat dipandang bersaudara, tidak boleh saling menghina, merendahkan dan harus berani melakukan kontrol sosial bukan saja dilakukan secara pribadi tetapi jauh lebih efektif melalui lembaga kearifan lokal.

B. Kerukunan Antaraumat Beragama; Pengertian, Unsur-Unsur dan Sejarahnya

Secara bahasa kerukunan maksudnya rukun, harmonis dan damai. Secara istilah ialah kedamaian atau kerukunan antaraumat beragama; seagama, antaraumat beragama dan pemerintah. Adon Nasrullah Jamaludin mengatakan kerukunan antaraumat beragama ialah hidup rukun didasari sikap toleransi yang kokoh, saling pengertian, saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Cirinya tidak ada konflik agama, terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan interaksi sosial yang baik sesama penganut agama.⁵ Dirujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* rukun artinya baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat.⁶

Unsur-unsur pembentuk kerukunan antaraumat beragama yaitu:

⁵ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 94.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Dikbud, 1992), h. 850.

1. Kesediaan menerima perbedaan keyakinan agama antara sesama anak bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke.
2. Diberi kebebasan kepada penganut agama yang berbeda melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
3. Diberi kebebasan melaksanakan ajaran agama sehingga terjadi kerukunan antara umat beragama yang harmonis.

Secara empiris (kenyataan) ditemukan dua pola masyarakat dalam menerima perbedaan keyakinan. Pertama, kelompok toleran artinya menerima secara terbuka penganut agama lain meskipun beda suku, bangsa dan warna kulit. Perbedaan keyakinan bukanlah faktor penghalang untuk saling berinteraksi, bergaul dan berkomunikasi terutama dalam masalah hubungan antara sesama manusia. Kedua, sikap intoleran, artinya sulit menerima perbedaan. Saling bermusuhan, menanamkan kebencian, fanatisme buta, berpendapat agamanya yang paling benar, agama orang lain salah. Kedua pola ini sampai sekarang masih ditemukan di masyarakat meskipun Indonesia sudah 73 tahun merdeka. Namun, bagi masyarakat rasional, terbuka dan pengamalan agama yang baik perbedaan keyakinan dipandang sebagai sunnatullah. Dasarnya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Allah swt berfirman Q.S Al-Kafirun/107: 1-6 sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

1. Katakan (Muhammad), wahai orang-orang kafir
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
3. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah
4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah
5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah
6. Untukmu agamamu dan untukulah agamaku.

Demikian pula, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini dipandang sudah final dan merupakan kontribusi besar para tokoh bangsa dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Mereka telah mengorbankan keluarga, material, jiwa dan raga untuk Indonesia. Segala bentuk pengorbanan harus dikenang dan dicamkan dalam hati oleh seluruh

anak bangsa yang tersebar di seluruh provinsi. Winarno mengatakan kelima sila dari Pancasila, Bab dan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sekedar dibaca tetapi dihayati dan diamalkan. Dijadikan sebagai ideologi, falsafah hidup sumber hukum, jiwa bangsa dan dasar keperibadian bangsa. Sejalan dengan pendapat itu, K.H. Abdul Hamid mengatakan dengan Pancasila dan UUD 1945 bangsa Indonesia memiliki harga diri, bermartabat sebagai bangsa karena kelima sila dalam Pancasila berlaku secara universal untuk seluruh kehidupan materil dan spirituil.⁷

Di Indonesia, sejarah kerukunan antara umat beragama merupakan sejarah panjang. Pada mulanya dikenal dengan istilah Kerukunan Hidup Antaraumat Beragama. Istilah itu pertama kali dikemukakan pada Musyawarah Antara Agama yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 1967 oleh Presiden Soeharto di gedung DPA (Dewan Pertimbangan Agung) di Jakarta. Latar belakang munculnya musyawarah tersebut karena bangsa Indonesia cukup pluralis dari segi agama, sering ditemukan terjadi persoalan agama di kalangan penganut agama; toleransi, intoleransi, konflik agama di berbagai daerah dan pendirian gereja tanpa izin bangunan. Faktor pemicu adalah karena saling curiga di antara penganut agama. Kondisi ini sebenarnya rill dan tidak mungkin dipungkiri oleh pemerintah dan rakyat. Karena itu, supaya akur antara penganut agama harus dibentuk badan khusus yang menyatukan dan memelihara kerukunan antara umat beragama.

Tujuan utama dari musyawarah agama ialah sebagai upaya untuk tercapainya kerukunan antaraumat beragama dan kerukunan nasional. Dasarnya ialah Bineka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Berlainan etnik, bahasa, budaya, golongan, dan agama harus tetap menjadi satu kesatuan. Tercapainya kerukunan nasional maksudnya ialah kedamaian nasional antarawarganegara mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari kerukunan nasional tentu saja akan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, pemerintah dapat membangun infrastruktur, memajukan pendidikan, agama, politik, teknologi dan ekonomi untuk kesejahteraan bersama.

Musyawah agama yang diatur oleh pemerintah tersebut di atas dipandang belum cukup mampu untuk menyahuti semua

⁷ K.H. Abdul Hamid, Dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 5.

kepentingan umat beragama maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Pasa 1 berisi tentang:

Kepala daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 2 berisi tentang:

1. Kepala daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut:
 - a. Tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama
 - b. Tidak disertai intimidasi, bujukan, rayuan, paksaan atau ancaman dalam segala bentuknya.
 - c. Tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pemerintah daerah dibantu oleh kepala perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3 berisi tentang:

1. Kepala perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberi penerangan/penyuluhan/ceramah agama/khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat yang sifatnya menuju persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.
2. Kepala perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapun tidak bersifat menyerang atau menjelekkkan agama lain.

Kelihatan peraturan bersama oleh kedua menteri dipandang belum cukup untuk menyahuti seluruh kepentingan antaramat beragama. Karena itu, pada tahun 2003 oleh Departemen Agama RI (mewakili pemerintah) membentuk sebuah badan yang disebut Kerukunan Umat Beragama (KUB). Latarbelakang dibentuknya badan ini karena dipandang bahwa masyarakat dan lembaga-lembaga agama dipandang kurang mampu menciptakan kerukunan sehingga kehadiran negara (pemerintah) sangat diperlukan untuk mengatur dan menertibkan dan mengatur hubungan umat beragama. Namun, setelah

dicermati, Kerukunan Umat Beragama (KUB) belum cukup kuat bahkan disanyalir sarat dengan kepentingan politik dan akan menimbulkan konflik agama yang semakin rumit dan akan sangat sulit di atasi. Adalah kelompok *halaqah* kiai muda se Jawa Barat yang pertamakali memberi kritik dan komentar agar tidak terjadi diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Hasil dari *halaqah* tersebut di antaranya:

Pertama, terjadi sikap diskriminatif antara pemeluk agama, kelompok mayoritas dalam hal ini Islam jauh lebih dominan dibandingkan dengan keberadaan penganut agama minoritas. Seolah-olah umat Islam mayoritas mengawasi kelompok minoritas sehingga mereka tidak bebas menjalankan keyakinan agamanya.

Kedua, konsep kerukunan yang dibentuk oleh pemerintah sangat tidak menguntungkan, justru merugikan umat Islam sebagai mayoritas. Kelompok yang diuntungkan adalah kelompok minoritas.

Ketiga, rancangan kerukunan umat beragama baru justru dikhawatirkan akan memicu konflik agama yang jauh lebih besar karena ada di dalamnya yang terkait dengan pidana, jika melanggar pasal-pasal kerukunan akan dihukum penjara selama tiga tahun.

Keempat, rancangan Kerukunan Umat Beragama justru akan menghakimi kebebasan beragama seseorang dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini tidak diperlukan intervensi pemerintah dan posisi pemerintah lebih tepat sebagai fasilitator.

Kelima, kelihatannya rancangan undang-undang Kerukunan Umat Beragama kurang mengargai keberadaan lembaga-lembaga agama. Seharusnya lembaga-lembaga agama diperkuat untuk melakukan dialog agama yang lebih intens sesamanya dan pihak pemerintah pemantau dan fasilitator.⁸

Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan surat Keputusan Bersama nomor 9 dan 8 Tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Antaraumat beragama dan pendirian rumah ibadah dinyatakan bahwa kerukunan antaraumat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama diodasarkan toleransi, saling memahami, menghargai kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agamanya di dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁸ *Ibid*, h. 102-104.

Sampai sekarang, inilah dasar hukum kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Meskipun ada peraturan bersama tetap saja terjadi konflik agama dan konflik sosial. Misalnya kasus Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang diponis bersalah 1,5 tahun kurungan penjara karena melarang suara azan tidak dibuyikan kuat di masjid. Masalah Tolikara, pembakaran gereja di Pasaman Barat, kasus Aceh Singkil, pembakaran vihara dan lainnya.

Adon Nasrullah Jamaluddin mengatakan ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan oleh pemerintah, yaitu:

Pertama, religiutas yaitu pengamalan agama dengan baik oleh pemeluknya dan tidak merasa agamanya yang paling benar sementara agama lain dipandang salah. Sikap ini harus dipupuk dan dikembangkan di antara penganut agama. Sebab, kalau tidak demikian kebenaran agama yang dikaji pasti masing-masing pemeluk agama akan mengatakan bahwa ajaran agamanya yang paling benar. Dia sendiri akan masuk sorga sementara orang lain masuk neraka.

Kedua, mutu kerukunan antaraumat beragama harus mencerminkan keakraban sosial, interaksi sosial yang baik dan saling perduli satu sama lain. Misal karena faktor ketetanggaan, asal daerah dan hubungan kekeluargaan.

Ketiga, mutu kerukunan antaraumat beragama hendaknya diarahkan untuk pengembangan nilai-nilai kesatuan, kebersamaan antarawarga negara dan bersatu dari Sabang sampai Merauke.

Keempat, mutu kerukunan antaraumat beragama diarahkan untuk menciptakan anak bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, berintegritas, cerdas, kreatif dan inovatif untuk kemajuan bangsa atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Kelima, mutu kerukunan umat beragama idealnya juga diarahkan untuk pengentasan kemiskinan yang menyelimuti penganut agama sehingga kehadiran agama dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Demikian pula kehadiran agama harus membebaskan seluruh anak bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas.

Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 2 berisi tentang:

Penanganan konflik mencerminkan asas; kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebinekatunggalikaan,

keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal dan tanggungjawab negara.

Pasal 3: Penanganan konflik bertujuan yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera.
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan
- e. Melindungi jiwa, harta benda serta sarana dan prasarana umum
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 4 Ruang lingkup penanganan konflik yaitu:

- a. Pencegahan konflik
- b. Penghentian konflik dan
- c. Pemulihan pascakonflik

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pencegahan konflik di masyarakat. Pertama, senantiasa menjaga kondusifitas masyarakat dari segi keamanan, politik, penegakan hukum yang berkeadilan dan terjaminnya hak asasi manusia. Dengan tiga prinsip yaitu supremasi hukum, persamaan hukum yang seadil-adilnya dengan melihat faktor jabatan, kekuasaan dan status sosial. Artinya hukum harus tajam keatas dan tajam kebawah. Kedua, kesejahteraan rakyat dengan dasar bahwa seluruh kekayaan bangsa adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh kekayaan bangsa dinikmati oleh penguasa, pengusaha, atau segelintir orang saja tetapi seluruh anak bangsa. Konsep ini telah diatur secara jelas dalam pasal 28 Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹

⁹ Suwarna, *UUD 1945 Plus UUD di Indonesia dan Lembaga Tinggi Negara* (Jakarta: Limas, 2014), h. 19.

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan pemerataan pembangunan dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, ada kecenderungan bahwa pembangunan lebih difokuskan kepada wilayah Jawa yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI), Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang), dan Jawa Timur (Surabaya). Sementara wilayah Indonesia bagian Barat seperti wilayah Sumatera; Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung, kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia bagian Timur seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pada hal potensi kekayaan bangsa ada di daerah-daerah tersebut.

Pembangunan nasional yang tidak merata menyebabkan kecemburuan sosial pada akhirnya menimbulkan konflik sosial, desintegrasi bangsa dan bahkan terjadi pemberontakan di daerah seperti kasus Aceh dan Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Potensi konflik sosial tidak boleh diabaikan oleh pemerintah dan harus memperhatikan aspirasi rakyat daerah mulai dari Sabang sampai Merauke.

Keempat, membangun karakter bangsa yang Pancasilais, ramah, santun dan memiliki jiwa kebersamaan. Tanpa melihat perbedaan daerah, suku, golongan, budaya dan warna kulit. Pancasilais maksudnya adalah mengamalkan kelima sila yang terdapat dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, membangun dan mempertahankan kearifan lokal. Indonesia sebagai bangsa besar harus melihat kearifan lokal. Seperti budaya, adat dan bahasa yang beraneka ragam. Bahkan dari kearifan lokal akan tumbuh semangat Bineka Tunggal Ika dan semangat NKRI. Kedua hal ini merupakan modal utama di dalam merajut kebersamaan. Dalam bahasa agama adalah membangun *ukhuwah al-wataniyah* (persaudaraan atas dasar tanah air yang sama). Keenam, melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Rekonsiliasi maksudnya melakukan perundingan secara damai, bisa melalui adat atau pranata sosial. Rehabilitasi ialah pemulihan nama baik dan menyambung kembali hubungan yang terputus. Rekonstruksi maknanya memperbaiki kembali fasilitas yang mengalami kerusakan karena faktor konflik. Termasuk di dalamnya kembali merajut kebersamaan.

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kerukunan Antara Umat Beragama

Kerukunan antaraumat beragama di Indonesia merupakan model kerukunan terbaik dan sering dijadikan rujukan untuk model kerukunan di berbagai negara di dunia. Hal itu tidak terlepas dari peran sentral pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi keagamaan; Persyarikatan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Al Jam'iyatul Washliyah, PERSIS, Al-Irsyad, Al-Ittihadiyah dan tokoh-tokoh lintas agama. Dalam pandangan Din Syamsuddin, Utusan Presiden Dalam Dialog dan Kerjasama Antara Agama dan Peradaban, bahwa keanekaragaman agama di Indonesia yang diakui dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 memiliki sisi persamaan dan perbedaan adalah kekuatan utama, kemajuan bersama dan membuat Indonesia sampai saat ini tidak bisa dipecah belah oleh bangsa lain. Di sinilah sangat dibutuhkan peran dari tokoh-tokoh agama dan tetap saling menjaga untuk keharmonisan sesama anak bangsa.

Ada beberapa poin utama pendukung terciptanya kerukunan antaraumat beragama yaitu:

1. Pancasila dan UUD 1945

Pancasila adalah dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekaligus menjadi ideologi bangsa Indonesia. Digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka dan bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari bangsa penjajah (Belanda dan Jepang). Adalah Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, Soekarno, Mohammad Hatta, K. Wachid Hasyim Abdul Kahar Muzakir, Abokoesno, A. Agus Salim dan Mr. A.A Maramis sebagai perumus dan anggota panitia sembilan. Para perumus Pancasila seperti dikatakan oleh K.H. Abdul Hamid bahwa belum ada kesepakatan awal, terjadi perubahan perumusan bahkan pada saat Pancasila dimasukkan dalam Piagam Jakarta masih ditemukan keberatan dari pihak non muslim yang memasukkan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena dipandang tidak mengadopsi nilai-nilai multikulturisme.¹⁰

Hasil rumusan tersebut maka lahirlah Pancasila artinya lima sila yang terdiri atas yaitu:

- a. Ketuhananan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

¹⁰ K. H. Abdul Hamid Dkk, *Pendidikan*, h. 11.

- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Sila pertama mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Kuasa atas segala sesuatu di muka bumi. Sila kedua mencerminkan manusia yang adil dan beradab, berakhlak mulia dan saling menghormati di antara semua anggota masyarakat. Persatuan Indonesia maksudnya kesatuan bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bahwa di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama harus dasarnya adalah musyawarah atau mufakat, tidak boleh lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Keadilan sosial artinya kekayaan seluruh bangsa adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang. Demikian dari segi hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya, hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Dari kelima sila tersebut, sila kelima yang pada saat ini belum dapat diwujudkan secara maksimal karena seluruh anak bangsa belum merasakan kebahagiaan secara jasmani dan rohani.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah landasan konstitusional yang dipegang teguh oleh seluruh bangsa Indonesia. Menurut Winarno konstitusi adalah pedoman dasar atau hukum dasar yang tertulis. Kedudukannya adalah alat ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipedomani oleh seluruh elemen bangsa. Kalau tidak dipegang oleh seluruh anak bangsa maka negara akan bubar (runtuh).¹¹ Fungsinya seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie ialah yaitu penentu atau pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan warganegara, sumber legitimasi kekuasaan negara, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan, pemersatu, sarana pengendalian masyarakat dan sarana perekonomian dan pembaruan.¹²

¹¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 67.

¹² *Ibid*, h. 71-72.

2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dipandang belum cukup untuk mengatur hubungan kerukunan antaraumat beragama tetapi harus diatur secara rinci dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB). Surat keputusan ini harus dipedomani dan ditaati oleh seluruh pemeluk agama di Indonesia. Bisa dikatakan sebagai roh kerukunan antaraumat beragama. Di mata Ade Armando adalah pedoman bersama untuk menjaga ketertiban dan pengembangan pelaksanaan ibadah di tanah air.¹³

Ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok yang pro yaitu setuju atas penerapan SKB untuk mengatur kehidupan umat beragama dan kelompok yang kontra adalah tidak setuju terhadap SKB karena dipandang mengebiri hak-hak minoritas. Di mata Rumadi meskipun tidak memuaskan seluruh elemen umat beragama harus dihargai upaya pemerintah untuk mengeluarkan SKB untuk menjamin kebersamaan dan keyakinan umat beragama.¹⁴ Ternyata sampai kini SKB telah berperan penting dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama.

3. Multikulturalisme

Maksudnya keanekaragaman agama, budaya, bahasa, etnik, golongan dan mata pencaharian. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Semua menyatu dalam semboyan Bineka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda suku maupun bangsa tetapi tetap satu yaitu Indonesia. Masing-masing suku atau bangsa tidak pernah menyatakan bahwa sukunya yang paling bagus dan besar jasanya dalam kemerdekaan Indonesia tetapi semuanya saling bekerjasama dan membantu untuk mengusir bangsa penjajah dari tanah air. Sebab, bangsa penjajah dianggap adalah musuh bersama yang merampas kedaulatan bangsa dan tanah air. Semua elemen bangsa sepakat mengatakan bahwa seluruh wilayah tanah air adalah milik bersama yang harus dipertahankan dan dikelola bersama untuk kesejahteraan seluruh anak bangsa.

4. Toleransi

Toleransi dimaknai sebagai sikap saling menghormati atau menghargai di antara penganut agama yang berbeda. Di antara bentuk

¹³ Ade Armando, *Resonansi SKB 1969*, Harian Kompas, 2004, h. 12.

¹⁴ Rumadi, *SKB Setengah Hati*, Harian Kompas Rabu 11 Juni 2018, h. 7.

toleransi yaitu tidak memaksakan kehendak suatu agama kepada pemeluk agama lain, tidak mencela keyakinan agama berbeda dan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agamanya.

Bentuk toleransi keberagamaan tersebut di atas sudah dipraktekkan penganut agama di tanah air. Dalam harian Kompas Tahun 2005 dijelaskan sebagai berikut; dalam prakteknya umat Islam sebagai mayoritas sangat toleran. Terbukti walaupun jumlah umat Kristen Katolik, Protestan Hindu dan Buddha minoritas tetapi begitu banyak rumah ibadah non muslim berdiri hampir di seluruh pelosok tanah air. Bandingkan dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya non muslim ternyata umat Islam didiskriminasi dan dikucilkan bahkan tidak diberi hak-haknya sebagai umat manusia bermartabat.¹⁵

Pernyataan tersebut di atas, dipandang jujur, bersahabat dan tidak mengandung unsur propokatif tetap dalam ranah membangun semangat toleransi. Meskipun demikian justru sering juga terjadi konflik agama dan sosial di kalangan penganut agama. Faktor penyebabnya karena penganut agama merasa keyakinan agamanya yang benar, dan aturan bersama yang telah disepakati sering dilanggar oleh penganut agama sendiri.

D. Mengenal Kabupaten Madina

1. Letak geografis dan Demografis.

Kabupaten Madina (Mandailing Natal) berada pada posisi 0.10-1 50 Lintang Utara dan 98.10-100.10 Bujur Timur. Diresmikan menjadi sebuah kabupaten tetap 9 Maret 1999 dan secara resmi berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Ibu kotanya yaitu Panyabungan. Luas wilayah 6.620,70 km persegi atau 9,23% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat

Dari segi iklim terdiri atas musim panas (kemarau) dan musim penghujan. Tingkat suhu udara antara 23.0C-32.0 C, sedangkan kelembapan udara antara 80-85%. Musim kemarau pada umumnya

¹⁵ Harian Kompas, *SKB Rumah Ibadah*, 11 Juni 2015 h. 12.

dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dan musim penghujan dari bulan September sampai dengan bulan Desember.

Secara demografis, jumlah penduduk 430.894 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 65,08 jiwa/ per km. Terdiri atas 404 desa atau kelurahan dan 23 kecamatan, meliputi: Kecamatan Batahan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Natal, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Kota, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Siabu, Kecamatan, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Ulu Pungkut dan Kecamatan Batang Natal.

Ditinjau dari segi etnik, Kabupaten Madina terdiri atas; Mandailing, Angkola, Minangkabau, Jawa, Karo dan Batak Toba. Mayoritas penduduknya adalah etnik Mandailing dan bahasa pengantar sehari-hari ialah bahasa Mandailing Ditinjau dari segi agama; Islam 386.771 jiwa (96,79%), Kristen Protestan 12.452 jiwa sama dengan 3,10%, Katolik 454 jiwa sama dengan 0,11%, penganut agama Hindu 10 jiwa, Buddha 16 jiwa sama dengan 0,006% dan penganut agama Konghucu tidak ada. Sebab, penganut agama Buddha termasuk di dalamnya penganut agama Konghucu. Mereka adalah etnik Tionghoa, pada umumnya berprofesi sebagai pedagang. Mengapa cukup kecil jumlah etnik Tionghoa? Karena pemerintah Kabupaten Madina tidak membolehkan masuknya pengusaha Tionghoa sebab akan menguasai bidang ekonomi dan pedagang lokal akan kalah bersaing. Kebijakan ini dinilai positif bukan diskriminatif tetapi justru lebih berpihak kepada masyarakat lokal yang sejak dulu secara bersama-sama membangun kota Panyabungan.

Penganut agama memerlukan rumah ibadah; mesjid, mushalla, gereja dan vihara. Berdasarkan hasil observasi ditemukan 10 gereja di antaranya gereja Huria Kristen Batak Protestan, Jalan Kayu Jati Panyabungan, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tomuan, Jalan Baringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara, dan Huria Kristen Batak Protestan Matogu-Siabu Sumatera Utara Indonesia. Sedangkan mesjid berjumlah 404 mesjid dan 202 mushalla atau surau.

2. Kearifan Lokal Etnik Mandailing

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk tentu memiliki beragam kearifan lokal yang tentu saja berbeda dengan suku atau bangsa lain. Kearifan lokal maksudnya bentuk kearifan suatu etnik, lingkungan, dan nilai budaya lokal yang berintegrasi dengan kehidupan suatu masyarakat. Sifatnya tidaklah *statis (jumud)* tetapi dinamis (mengalami perkembangan).

Masyarakat Mandailing sebagai salah satu etnik di Indonesia tentu memiliki budaya kearifan lokal secara turun temurun diwariskan kepada generasi berikutnya. Tujuannya yakni agar generasi penerus mampu menjaga dan melestarikan budaya sehingga tidak tergerus oleh perubahan zaman. Di antara bentuk kearifan lokal tersebut sebagai berikut:

1. *Poda Na Lima*

Poda artinya nasehat atau bimbingan. *Na* artinya yang, merupakan kata sambung. *Lima* artinya lima. Secara sederhana *Poda Na Lima* maksudnya lima nasehat secara budaya. Pertama, *paia* *rohamu* (jiwa). Dalam bahasa Mandailing Panyabungan dan Pasaman Barat disebut *ate-ate* (hati), dalam bahasa Mandailing Padang Bolak (Padang Lawas) disebut *roha* (jiwa). Maknanya sama hanya istilah saja yang berbeda.

Mengapa penting *roha* (jiwa) harus dibersihkan? Karena dalam pandangan etnik Mandailing seluruh kebaikan dan masalah bersumber dari hati. Hati yang bersih akan menghasilkan akhlak mulia seperti berkata sopan, jujur, amanah, bertanggung jawab, dermawan, pemaaf, zuhud, berani, hormat pada orang tua, baik terhadap tetangga, saudara, malu melakukan perbuatan buruk dan beribadah. Sedangkan perbuatan buruk yakni bertentangan dengan ajaran agama, adat dan nilai. Muncul dewasa ini sikap persekusi, pergaulan bebas, menikah karena hamil duluan, judi, mabuk-mabukan, narkoba, dan korupsi berjamaah disanyalir bersumber dari hati yang tidak bersih. Karena itu, kalau ingin menjadi *insanul kamil* kata kunci utama yakni bersihkan jiwa.

Pandangan ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Qur'an sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۙ ١٠

*Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya.*¹⁶

¹⁶ Q.S. As-Syams/91: 9-10.

Dalam Alqur'an ada tiga bentuk jiwa. Pertama, jiwa *al-Mutmainnah* yaitu jiwa yang tenang, dekat pada Allah. Ketika manusia gemar melaksanakan kebaikan, berjiwa tenang, beribadah dan berakhlak mulia. Merupakan salah satu ciri jiwa yang tenang. Kedua, jiwa *Lawwamah* yaitu jiwa yang selalu menyesali dirinya. Contoh, ketika manusia merasa kecewa atau kesal karena tidak berinfak atau tidak bangun tengah malam untuk shalat tahajjud.

Penyesalan timbul setelah perbuatan berlalu. Bagi orang beriman menyesali kebaikan tidak dilakukan merupakan pertanda seseorang masih kategori baik. Jika manusia tidak menyesali perbuatannya dan merasa senang maka pertanda jiwa tidak baik. Ketiga, jiwa *amarah* yaitu jiwa yang cenderung kepada keburukan; seperti sombong, kikir, tidak jujur, tidak amanah, dendam, ria, tamak, ghibah dan korupsi.

Kedua, *paias pamatangmu* (bersihkan badanmu). Dalam tradisi etnik Mandailing badan tidak boleh kotor dan bau. Karena dituntut mandi 3 kali sehari yaitu pagi, siang dan sore hari. Tujuan mandi agar badan segar dan ketika shalat di mesjid badan terasa wangi. Ketiga, *paias parabitoimu* (bersihkan pakaianmu). Dalam kehidupan pribadi dan keluarga seseorang harus berpakaian rapi dan menutup aurat sehingga tidak kelihatan oleh orang lain. Pakaian tidaklah mesti berharga mahal tetapi pakaian nyaman dipakai oleh badan dan orang lain melihatnya senang dan sejuk. Keempat, *paias bagasmu*. Maksudnya bersihkan rumahmu. Rumah selain tempat tinggal juga merupakan perhiasan hidup. Karena itu setiap etnik Mandailing ingin punya rumah sederhana, megah dan permanen serta diisi oleh perabotan mahal dan mewah. Untuk mendapatkan tipe rumah tersebut maka perlu kerja keras dan sungguh-sungguh.

Bagaimana mengukur rumah bersih? Pertama, lihat ruang tamu. Apakah kursi dan perabot rumah tertata dengan rapi atau tidak? Apakah kelihatan berdebu atau jarang disapu? Kedua, lihat dapurnya. Termasuk di antaranya piring, gelas, sendok dan peralatan rumah tangga lainnya. Apakah selesai memasak ruangan dapur berantakan? Apakah kuali dan periuk dibiarkan berserakan? Ketiga, lihat kamar mandinya. Apakah *tandas* (WC) menghadap arah kiblat? Selalu bersih atau justru dinding dan lantai jarang digosok, tempat sabun dan gosok gigi berserakan. Baju belum dicuci dibiarkan dalam ember berhari-hari. Mungkin bau amis, jengkol dan petai. Mungkin juga ditemukan puntung rokok di kamar mandi. Sengaja atau tidak sering luput dari pengamatan pemilik rumah karena kesibukan bekerja seharian di

kantor. Kelima, *paias pakaranganmu* (bersihkan halaman rumah). Dalam tradisi etnik Mandailing halaman rumah tidak boleh rumput panjang, sampah dan dedaunan pepohonan berserakan. Karena itu, harus disapu setiap hari supaya sejuk dipandang mata maupun oleh paratetamu.

2. *Dalihan Na Tolu*

Secara bahasa *dalihan* artinya tungku tiga, *na* maknanya yang, kata sambung dan *tolu* artinya tiga. Secara istilah *dalihan na tolu* maksudnya tiga tungku yang serangkaian yang saling memberi kekuatan. Pada etnik Batak Toba *dalihan na tolu* adalah struktur kekerabatan terdiri atas *dongan tubu*, *boru* dan *hula-hula*. Pada etnik Mandailing terdiri atas *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Kelihatan hanya perbedaan istilah saja maknanya sama.

Ketiga unsur *dalihan na tolu* tersebut di atas tentu punya kedudukan dan fungsi istimewa dalam adat Mandailing terutama pada adat pernikahan, pesta budaya, upacara kematian dan penyelesaian masalah kekerabatan. Peranannya sebagai berikut:

1. Mengatur bentuk hubungan kekerabatan dari segi adat, individu, keluarga dan masyarakat.
2. Menetapkan kedudukan fungsional seseorang dalam adat dan maupun di dalam kelompok kekerabatannya.
3. Untuk mengatur hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam pelaksanaan adat maupun kegiatan keluarga dan masyarakat.
4. Untuk menjunjung tinggi norma adat dalam kehidupan sosial, tidak boleh dilanggar tetapi harus ditaati bersama.
5. Untuk mengatur tatacara tutur sapa kepada *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Sebab, dalam tradisi Mandailing seseorang harus memahami pola tutur dan tidak semua orang dapat dipanggil abang, kakak, ibu dan bapak. Kalau salah tutur disebut adalah orang yang tidak paham adat.
6. Untuk menentukan pola pengelompokan adat baik dalam adat pernikahan, pesta budaya maupun acara keluarga.¹⁷

Fungsi *dalihan na tolu*, di antaranya:

1. Harus kompak, akrab, hati-hati dan bijaksana baik antara bersaudara kandung, sepupu. Semarga dan kepada orang yang

¹⁷ Panyaman J. Simanjuntak, *Pedoman Pelaksanaan Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Puri Mandiri, 1996), h. 7-8.

lebih tua, tidak boleh bersikap sombong meskipun punya kedudukan terhormat.

2. Harus sayang kepada *boru* (anak perempuan) yaitu kepada saudara perempuan ayah, kerabat dan saudara perempuan sendiri. Perlakukan perempuan sesuai dengan kelembutan, perasaan dan kodratnya.
3. Menjaga sopan santun kepada kerabat barisan *mora* (mertua) sendiri, kerabat saudara laki-laki ibu dan keluarga dari mertua anak laki-laki.¹⁸

Pola kekerabatan *dalihan na tolu* dulu dan kini telah menjadi budaya dalam adat etnik Mandailing dipandang mampu membangun interaksi sosial yang kokoh, dan harmonis di antara individu, keluarga dan masyarakat. Meskipun di berbagai kelompok masyarakat ditemukan strata sosial yang berbeda; kaya, sederhana dan kurang mampu. Uniknyanya dalam adat, semua menyatu dan saling membantu untuk suksesnya sebuah acara adat.

Menurut Pandapotan Nasution, sistem kekeluargaan bersifat genealogis seperti *dalihan na tolu* sangat diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat adat. Menghasilkan rasa saling menghormati dan persatuan. Dari sini akan terbentuk sikap *partuturon* (tutur kata). Dari *partuturon* tersebut tidaklah disebut nama. Sebab, memanggil nama kepada seseorang secara struktural adat dipandang *pantang* (tidak boleh), tetapi panggillah sesuai dengan struktur adat. Penggunaan *partuturon* dalam adat harus dilihat dari segi hubungan kekeluargaan, adat dan komunikasi sehari-hari.¹⁹ Z. Pangaduan Lubis mengatakan *mora* harus menghormati *kahanggi* dan *anak boru*. Sebaliknya *anak boru* dan *kahanggi* harus menghormati *mora*. Dalam pepatah etnik Mandailing; *somba marmora, elek maranak boru, manat-manat markahanggi*. Maksudnya hormatilah *mora*, lemah lembutlah terhadap *anak boru* dan berhati-hati terhadap *kahanggi*.²⁰

Di Mandailing Natal (Madina), *dalihan na tolu* difungsikan bukan saja pada acara-acara adat saja tetapi juga digunakan untuk mengatasi konflik agama dan sosial di Masyarakat. Sebab, melalui pendekatan budaya rasa kekeluargaan sangat dijunjung tinggi, masih ada rasa segan-menyegani di kalangan masyarakat kampung. Jika

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman* (Medan: Porkala, 2005), h. 99-100.

²⁰ Z. Pangaduan Lubis, *Asal Usul Marga-marga di Mandailing* (Medan, Pustaka Widiasarana, 2010), h. viii.

konflik sosial diserahkan kepada penegak hukum maka sering menimbulkan permasalahan sosial yang lebih rumit. Sebab, akan terjadi siapa yang menang dan kalah. Kalau menang maka merasa lebih hebat secara hukum tetapi ketika kalah maka selamanya dipandang rendah bahkan terjadi pemutusan hubungan persaudaraan.

3. Marga

Masyarakat Indonesia beragam suku dan bangsa cukup mudah diidentifikasi. Pada masyarakat Aceh pada umumnya diujung nama dicantumkan nama orang tua. Pada masyarakat etnik Minangkabau nama ayah sebagian diujung nama dan marga. Pada masyarakat Jawa bahwa hampir semua diujung nama menggunakan huruf o. Contoh, Suharto, Suprianto, Nugroho, Budiono dan lainnya. Kaum wanita menggunakan kata su dan ningsih dipangkal atau diujung nama. Contoh Susianti, Suratni, Suprihatin dan Widianingsih. Bagi masyarakat Jawa modern dan keluarga Islami dewasa ini sudah akrab dengan nama-nama Islami, artinya tidak lagi menggunakan nama-nama tradisional.

Pada masyarakat etnik Mandailing, seluruh marga dicantumkan diujung nama. Hal itu juga ditemukan pada masyarakat etnik Batak Toba, Karo, Dairi dan Nias. Tujuan pembuatan marga adalah sebuah identitas yang diwariskan oleh para orang tua. Namun, kepada anak wanita tidak bisa mewarisi marga, sebab, ketika menikah dengan etnik tanpa marga maka akan mengikuti garis keturunan suami atau ayah. Karena itu, bagi etnik Mandailing anak-laki sangat diidamkan oleh keluarga sebagai penerus marga meskipun secara agama kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama saja. Menurut Z. Pangaduan Lubis, pemakaian marga pada etnik Mandailing sampai kini masih *trade-mark* (identitas khusus).²¹

Didasarkan penelusuran peneliti di Kabupaten Madina, dan Kabupaten Tapanuli Selatan ditemukan beberapa marga yaitu Nasution, Lubis, Rangkuti, Pulungan, batubara, Matondang, Daulay dan Parinduri. Di Madina yang paling banyak marga ialah Nasution dan Lubis. Karena kedua marga ini adalah bagian perintis dan pemilik kampung. Dari segi adat, kedua marga tersebut adalah *beripar* karena laki-laki marga lubis menikah dengan perempuan marga Nasution atau sebaliknya laki-laki marga Nasution menikahi boru Lubis. Seiring dengan kemajuan zaman dan banyaknya marga Nasution, Lubis Rangkuti, Matondang, Daulay, dan Parinduri merantau maka

²¹ *Ibid*, h. viii.

terjadilah perkawinan campur. Misal, suami marga Nasution dan istri adalah boru Jawa, Aceh, Minangkabau dan lainnya. Sebaliknya istri marga Lubis tetapi suami etnik Melayu, Jawa, Banten, Banjar dan Bugis. Percampurbauran ini tidak dapat dihindari karena masyarakat etnik Mandailing dewasa ini sudah mendunia.

Menurut pengamatan penulis, seluruh marga di Madina tetap dipertahankan oleh individu, keluarga dan masyarakat sebagai identitas. Begitu anak lahir maka ditebalkan nama dan diberi marga. Tradisi ini sampai sekarang masih dilakukan dan dilestarikan. Bahkan masyarakat pendatang dan orang yang punya kontribusi terhadap adat, politik, pendidikan, agama dan negara diberi marga sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini merupakan ikatan batin, membangun solidaritas dan rasa *saroha* (sejiwa).

E. Mengenal Kabupaten Pasaman Barat

1. Letak Geografis dan Demografis

Kabupaten Pasaman Barat secara geografis terletak di antara 00^o, 33 Lintang Utara- 00^o,11 Lintang Selatan dan 99^o,10 sampai 100, 00^o Bujur Timur. Garis lintang maksudnya garis khayal untuk menentukan lokasi garis khatulistiwa. Garis bujur adalah untuk mengukur jarak suatu titik di Sebelah Timur dan Barat dari meridian utama. Dari garis lintang dan bujur tersebut akan diketahui tingkat kelembaban udara, kondisi tanah, iklim suatu daerah termasuk di dalamnya musim kemarau dan penghujan.

Ditinjau dari segi daerah perbatasan, Kabupaten Pasaman Barat berbatasan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Sebelah Timur dengan Kabupaten Pasaman, ibu kotanya Lubuk Sikaping

Didasarkan pada wilayah perbatasan tersebut di atas, wilayah Kabupaten Pasaman Barat cukup strategis karena berada diempat jalur lalu lintas berdasarkan bundaran kota Simpang Empat berlambang

Tiga Tungku Sajarangan.²² Pertama, Jalan lurus Manggopoh menuju ke arah kota Bukit Tinggi, Padang. Kedua, belok ke arah kanan menuju ke daerah Kecamatan Panti, Rao, Muara Sipongi, Kotanopan dan kota Panyabungan. Ketiga, belok ke arah kiri menuju kota Ujung Gading, Kecamatan Ranah Batahan, Silaping, Simpang Gambir, Kayu Laut dan Jembatan Merah, kota Panyabungan. Keempat, ke arah Barat daya adalah ke kota Sasak, sering disebut kota Pesisir Pantai, merupakan penghasil ikan segar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pasaman Barat.

Kondisi jalan lintas seluruhnya aspal beton, mulus tanpa hambatan mulai dari perbatasan Kabupaten Madina (Mandailing Natal) sampai ke kota Padang. Demikian pula jalan di tingkat jorong, kecamatan dan kabupaten. Hal itu merupakan salah satu ciri khas Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat yang lebih mengutamakan transportasi jalan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan pemerintah.

Kondisi jalan mulus ini pula yang dapat membedakan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Utara banyak ditemukan jalan berlobang, becek, genangan air, dan bebatuan. Kelihatan pemerintah daerah kurang serius memperhatikan kondisi jalan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan jalur transportasi dan perekonomian masyarakat. Di Sumatera Barat, justru pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan untuk dapat meningkatkan pembangunan agama, ekonomi, pendidikan, komunikasi dan transportasi. Teori sederhana yang dipraktekkan adalah semakin bagus jalan maka semakin cepat arus informasi, perubahan sosial, arus barang lancar, biaya produksi, hasil produksi, dan ekonomi semakin meningkat.

Ditinjau dari segi kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan terdiri atas yaitu:

²² Makna dari tiga tungku sajarangan menggambarkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat adalah alam Minangkabau menganut filosofi adat yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pada mulanya tugu ini diberi lambang buah sawit yang identik dengan perkebunan kelapa sawit. Dalam pandangan bupati, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), para camat, wali nagari, kepala jorong, tokoh adat, tokoh masyarakat, para alim ulama dan cerdik pandai tidaklah menggambarkan alam Minangkabau yang religius dan bermartabat. Pergantian ini dinilai cukup tepat karena menghargai kearifan budaya lokal yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun. Tujuannya bukan hanya untuk masa kini tetapi untuk dikenang oleh generasi berikutnya.

1. Kecamatan Gunung Tuleh, ibu kotanya Simpang Tigo Alin
2. Kecamatan Kinali, ibu kotanya Kinali
3. Kecamatan Koto Balingka, ibu kotanya Parik
4. Kecamatan Lembah Melintang, ibu kotanya Ujung Gading
5. Kecamatan Luhak Nan Duo, ibu kotanya Simpang Tigo
6. Kecamatan Pasaman, ibu kotanya Simpang Empat
7. Kecamatan Ranah Batahan, ibu kotanya Silaping
8. Kecamatan Sasak Ranah Pasisir, ibu kotanya Sasak
9. Kecamatan Sei Beremas, Air Bangis
10. Kecamatan Sungai Aur, ibu kotanya Koto Dalam
11. Kecamatan Talamau, ibu kotanya Talu

Seluruh kecamatan tersebut di atas, dikepalai oleh seorang camat yang diangkat langsung oleh bupati dengan masa jabatan lima tahun, namun, hal itu juga tergantung pada kebijakan bupati. Karena itu, sering terjadi pergantian camat dalam rangka penyegaran jabatan, meningkatkan kinerja berbasis rakyat dan untuk mendukung visi dan misi bupati.

Dalam upaya memudahkan tertib administrasi, sesuai instruksi pemerintah daerah para camat membuat kode daerah sesuai dengan nama kecamatan. Misal kecamatan Gunung Tuleh diberi kode G, (1H), Kecamatan Kinali diberi kode K, (3 H), Kecamatan Lembah Melintang (1H), Kecamatan Luhak Nan Duo (1H), Kecamatan Pasaman (4H), Koto Balingka diberi kode (1H), Kecamatan Sasak Ranah Pesisir (1H), Kecamatan Sungai Aur (1H) dan Kecamatan Talamau (1H).

Dari ke 11 kecamatan, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sei Beremas dan Kecamatan Talu tergolong maju. Sebab berada di pusat kota, sarana dan prasarana cukup memadai, komunikasi, solider sesama dan tingkat berpikir masyarakat bersifat rasional dan terbuka.

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah 820.614 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki

			Perempuan
	2017	2017	2017
Pasaman	37.112	35.989	73.101
Koto Balingka	14.646	14.580	29.226
Sungai Aur	17.955	17.532	35.487
Lembah Melintang	23.126	23.713	46.839
Gunung Tuleh	10.545	10.639	21.184
Talamau	13.618	13.405	27.023
Luhak Nan Duo	21.139	20.778	41.917
Sasak Ranah Pesisir	7.399	7.087	14.486
Kinali	35.908	34.442	70.350
Ranah Batahan	13.091	12.902	25.993
Sungai Beremas	12.671	12.030	24.701

Didasarkan tabel tersebut di atas, jumlah penduduk terbanyak ditemukan di Kecamatan Pasaman, terbanyak kedua di Kecamatan Kinali, terbanyak ketiga di Kecamatan Lembah Melintang dan terbanyak keempat yaitu di Kecamatan Luhak Nan Duo. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ditemukan di Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Sasak Ranah Pesisir. Besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Pasaman dan Kinali karena kedua kecamatan itu posisinya di pusat kota dan tentu saja masyarakat lebih suka mukim di kota dari pada di jorong. Kecilnya jumlah penduduk di Kecamatan Sungai Beremas dan Sasak Ranah Pesisir karena daerah ini adalah pinggiran pantai yang indah dan penduduknya mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Dari segi pengembangan kecamatan cukup terbatas karena di kelilingi oleh lautan.

Selanjutnya, jika dibandingkan antara jumlah laki-laki dan perempuan maka masih banyak jumlah laki-laki, perbedaannya tidaklah signifikan, bahkan cenderung seimbang. Kecamatan yang lebih banyak kaum perempuan yaitu ditemukan di Kecamatan Lembah

Melintang dan Gunung Tuleh. Alasannya, banyak usia muda melakukan pernikahan dan para pelajar banyak melanjutkan pendidikan ke kota baik ke Medan, Padang, Surabaya, Jakarta dan lainnya. Kalau dikaitkan dengan jumlah perkembangan penduduk dunia maka justru saat ini jauh lebih banyak jumlah kaum perempuan.

Dilihat dari segi etnik, ditemukan lima etnik yang mendiami daerah ini yaitu:

1. Etnik Minangkabau
2. Etnik Mandailing
3. Etnik Jawa
4. Etnik Batak Toba
5. Etnik Nias.

Etnik Minangkabau dan Mandailing merupakan kelompok mayoritas, penduduk pribumi asli. Etnik Jawa adalah masyarakat pendatang, berasal dari program transmigrasi dari Pulau Jawa ditugaskan untuk mukim dan mengelola perkebunan sawit yang dibuka oleh pemerintah daerah pada tahun 1986. Etnik Batak Toba dan Nias juga merupakan etnik pendatang berprofesi sebagai pedagang dan karyawan perkebunan sawit. Sedangkan etnik Tionghoa adalah pemilik perkebunan sawit yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Izin perkebunan mereka peroleh dari pemerintah daerah, pembelian tanah ulayat atau adat dan tanah masyarakat.

2. Kearifan Lokal Budaya Minangkabau

1. Asal Usul Minangkabau

Istilah Minangkabau sampai kini masih banyak diperdebatkan di kalangan orang awak sendiri, sejarawan dan budayawan Sumatera Barat. Karena tidak ada bukti autentik, lebih banyak berdasarkan kisah atau cerita masa lampau. Konon ceritanya ketika raja kerajaan Majapahit hendak menaklukkan kerajaan Pagaruyung, diadakan terlebih dahulu adu kerbau, siapa yang menang maka dia yang berhak menjadi pemilik kerajaan tetapi jika kalah maka kerajaan akan diserahkan kepada pemenang (Majapahit).

Dalam pertarungan tersebut yang menang adalah kerbau kerajaan Pagaruyung, sejak itu dikenal istilah manangkabau, artinya kerbau yang menang. Hingga kini istilah tersebut dikenal masyarakat secara luas. Atas keberhasilan itu, maka masyarakat membuat rumah gadang, bentuk atapnya mirip seperti tanduk kerbau (melingkar). Kalau ditelusuri dari segi bentuk atap maka cerita itu ada benarnya

dan dipandang logis. Versi lain, nama Minangkabau diambil dari nama kerajaan Minanga di Sumatera Barat, didasarkan pada bukti prasasti tahun 683 Masehi, Muhammad Zein berpendapat nama Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanvar berarti Muara Kampar. Belum adanya ketidaksepakatan para ahli karena pendekatannya berbeda dan dulunya para nenek moyang Minangkabau belum menganut budaya tulis sebagai sumber utama sejarah. Biarlah beragam pendapat muncul tentu saja akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Mamak dan Kemanakan

Mamak pada masyarakat etnik Mandailing disebut *tulang* (adik ibu atau kakak), tetapi pada etnik Minangkabau *mamak* adalah saudara laki-laki ibu, adik atau kakak. Secara adat yaitu kelompok yang diberi amanah untuk mengurus anak dan kemanakan. *Mamak* dan kemanakan satu suku dan punya pertalian darah karena *soko* atau *pusako*. Secara manajemen keluarga, dikatakan pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin yaitu *mamak* dan yang dipimpin adalah anak dan kemanakan. *Soko* dipahami adalah gelar kehormatan secara adat dan *pusako* yaitu benda dan non benda yang diwarisi secara turun temurun.

Penggunaan kata *soko* dan *pusako* sebetulnya untuk waris dan mewarisi yang ditinggalkan oleh *ninik* berupa gelar dan benda. Pewarisnya yaitu *mamak* dan kemanakan. Dari struktur adat keduanya sama-sama punya hak untuk mewarisi. Anak merupakan pewaris utama dan *mamak* merupakan pewaris kedua. Namun dalam tradisi etnik Minangkabau kadang-kadang *mamak* yang lebih dominan dalam mewarisi, secara agama tentu anak kandung.

Secara adat ada beberapa fungsi *mamak* yaitu:

1. Memelihara dan mengembangkan pusako yang ditinggalkan oleh *ninik* (orang tua), tidak boleh dijual, digadaikan dan dihabiskan (berpoya-poya) tetapi bermanfaat untuk masa depan kemanakan.
2. Pelindung bagi kemanakan bagaikan pohon besar daunnya rindang.
3. Pemberi nasehat diminta atau tidak diminta keluarga.
4. Mewakili keluarga dalam acara adat.

Ditinjau dari sudut pendidikan fungsinya yaitu mendidik kemanakan agar menjadi orang yang terdidik (sekolah) sehingga menjadi orang yang terpandang dan dihormati masyarakat. Secara agama yaitu menjaga aqidah, akhlak dan ibadah sehingga menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, terhindar dari akhlak tercela

dan melaksanakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya.

3. *Baralek* (Pesta Pernikahan)

Setiap etnik di tanah air punya kearifan lokal seperti pesta pernikahan. Di Pasaman pesta pernikahan disebut *baralek*. Diawali dengan proses *meresek*, meminang, penyerahan uang mahar dan pesta. Pesta diadakan pada umumnya pada hari Senin, dan Kamis. Jarang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad meskipun hari libur. Hari Sabtu disebut hari kebesaran umat Yahudi dan hari Ahad merupakan hari kebesaran agama Kristen. Dipilihnya hari Senin atau Kamis karena dipandang hari mulia dan hari pekan. Para petani, pedagang, pengrajin, para tukang libur kerja, punya waktu luang untuk menghadiri pesta pernikahan.

Pada pesta pernikahan dihadiri oleh keluarga, sahabat dan handai tolan. Pada pagi hari diadakan khataman Alqur'an, aqad nikah, markobar (memberi nasehat) kepada mempelai laki-laki dan wanita yang dipimpin oleh *Dalihan Na Tolu*, *Ninik Mamak*, alim ulama dan cerdik pandai.

Selesai *markobar*, dilaksanakan kegiatan *mangarak* (mengantar bersama-sama) pengantin laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Pada saat *mangarak* (mengantar bersama-sama) diiringi dengan musik nasyid dan lagu-lagu Islami. Di rumah mempelai perempuan disambut dengan *marhaban* (barzanji) oleh kaum ibu bersama kaum bapak. Semua kelihatan pesta Islami yang mencerminkan budaya Minangkabau dan Mandailing.

Pada sore hari kegiatan terakhir yang diadakan adalah melepas *boru* (melepas pengantin perempuan) untuk di bawa oleh suami ke rumah orang tuanya. Kalau adat yang disepakati *sumando* maka mempelai laki-laki di bolehkan menetap di rumah mertua selama mereka mau dan mampu secara ekonomi. Sebab, dalam tradisi Minangkabau anak perempuan yang baru menikah kurang eloknya rasanya dibiarkan mandiri harus bersama orang tua dulu. Dalam tradisi etnik Mandailing, tugas dan kewajiban orang tua adalah sampai anak menikah. Selepas menikah mereka dibekali jiwa mandiri dan tidak boleh tergantung kepada kedua orang tua. Prinsip ini adalah prinsip mendidik dan tujuannya dinilai bagus untuk masa depan anak dan menantu dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

4. Budaya Rantau

Tradisi etnik Minangkabau dari dulu yang cukup terkenal yaitu rantau. Pindah dari kampung halaman menuju kota atau daerah lain.

Tujuannya adalah ingin merobah nasib keluarga dari tidak sejahtera menjadi sejahtera. Dalam pandangan Usman Pelly, budaya rantau adalah misi budaya etnik Minangkabau untuk memperkenalkan budayanya di tengah-tengah masyarakat.²³

Perantau Minangkabau pada umumnya tidak diberi modal untuk bekal diperantauan karena seluruh harta di kampung merupakan milik *matrilineal* (pihak ibu). Karena itu, dirantau berusaha keras untuk mencari uang, induk semang (ibu asuh) bahkan tinggal di mesjid. Ketika berhasil dia pulang kampung dan membangun kampung halamannya. Atas keberhasilannya menjadi berita di seluruh jorong. Jadilah orang yang paling dibanggakan dan dihormati.

Keberhasilan di negeri rantau, berpengaruh besar kepada keluarga dan sahabat lainnya maka secara bersama-sama pergi merantau. Mengadu nasib, mudah-mudahan berhasil dan bisa membantu sanak saudara secara ekonomi dan mengangkat harkat dan martabat orang tua.

Tradisi rantau Minangkabau sedikit berbeda dengan tradisi rantau etnik Mandailing. Titik bedanya para perantau sedikit diberi modal untuk kelangsungan hidup sementara di kota sebelum dapat mata pencaharian tetap. Di samping itu, tanah di kampung atau harta tetap menjadi milik anak laki-laki dan perempuan. Mengapa demikian? Karena andainya tidak berhasil di rantau, kembali ke kampung halamannya masih punya tanah untuk diolah sehingga hidup tidak susah. Pola berpikir ini dianut para orang tua di jorong. Sebab, bagaimanapun anak tidak dibolehkan sengsara hidupnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini ada beberapa penelitian yang relevan dijadikan sebagai kajian terdahulu, di antaranya.

1. Mhd. Latip Kahfi, 2016, judul; *Efektivitas Bentuk-Bentuk Komunikasi Pemangku Adat Dalam Mencegah Konflik Keagamaan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pemangku adat (*Dalihan Na Tolu*) punya peranan penting di dalam mencegah konflik keagamaan di Sipirok Tapanuli Selatan. Di antara tugasnya adalah mengamalkan adat, menjaga ketertiban masyarakat, memberi sanksi sosial dan menjaga pusaka adat.

²³ Usman Pelly, *Urbanisasi Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing* (Jakarta: LP3ES, 1994), h.12. .

2. Abbas Pulungan, 2006, judul penelitian; *Rumah Ibadah di Tengah Pemukiman Masyarakat Majemuk: Telaah Sikap Keberagamaan Umat Islam dan Kristen*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan rumah ibadah di tengah-tengah pemukiman majemuk ternyata mempengaruhi sikap beragama antar umat beragama. Kecenderungannya umat Islam menolak keberadaan rumah ibadah agama lain karena dapat mengganggu ketenteraman dan memelihara hewan peliharaan sedangkan penganut agama Kristen cenderung bersifat akomodatif terhadap mesjid karena dapat memberi rasa aman dari pencurian, dan mempercepat bangun tidur di pagi hari untuk kerja rutin.
3. Sahrul, judul penelitian; *Sinkronisasi Poda Na Lima dengan Dakwah, Studi di Kabupaten Madina*, IOSR (Journals Internasional Organization of Scientific Research), ISSN: 2279-0837, tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang integral antara *Poda Na Lima* (lima nasehat) dengan dakwah yang dianut etnik Mandailing di Kabupaten Madina dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Sahrul, judul penelitian; *Konflik Agama dan Sosial: Studi Kasus di Aceh Singkil Nanggoroe Aceh Darussalam*, tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik agama dan sosial di Aceh Singkil dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan budaya, suku, kesenjangan sosial dan pendirian gereja tidak mempunyai izin bangunan dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Sahrul, judul penelitian; *Peran Dalihan Na Tolu Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama di Balige, Sumatera Utara*, tahun 2017. *International Journal of Development Research* (IJDR). Thomson Reuters. ISSN 2230-9926. Hasil penelitian bahwa *dalihan na tolu* cukup berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Balige. Umat Kristen sebagai mayoritas dan muslim sebagai minoritas cukup akur, harmonis dan saling menghargai karena dihimpun dalam budaya adat *dalihan na tolu*.
6. Bondaharo Harahap tahun 2018. Judul penelitian; *Pola Komunikasi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Dalam Meningkatkan Keharmonisan Hubungan Antaraumat Beragama di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir*. Hasil penelitian terdapat hubungan yang harmonis antara tokoh agama dan adat karena didukung oleh media tradisional dan media luar yaitu lembaga *Dalihan Na Tolu* dan baliho serta spanduk kerukunan antaraumat beragama.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya ialah lembaga adat *ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Pasaman Barat dibentuk dan ditetapkan pengurusnya oleh pemerintah daerah. Seluruh kegiatan yang terkait dengan sosial budaya berada di bawah naungan Kerapatan Adat Nagari, meskipun berbeda agama, suku, bahasa dan budaya. Sedangkan di Kabupaten Madina unsur *dalihan na tolu* merupakan lembaga adat lokal yang dibentuk oleh tokoh tokoh adat dan masyarakat. Dilihat dari segi tugas dan fungsinya jauh lebih solid dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama di Madina.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah kualitatif yang berusaha menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis yang merupakan hasil dari pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Cirinya seperti dikatakan oleh Burhan Bungin bersifat idealis, rasional, humanis, kritis dan empiris.¹ Idealis maksudnya data yang didapatkan sesuai dengan seharusnya tanpa ada unsur intervensi oleh peneliti. Di sinilah letak kata kunci penelitian mulai dari awal sampai akhir. Rasional yaitu proses mendapatkan data secara logis atau masuk akal dan tidak boleh sembarangan. Humanis yaitu data yang diperoleh mengandung sisi sosial dan kemanusiaan.

Kritis maksudnya sikap rasa ingin tahu dan mempertanyakan data yang diperoleh, artinya tidak mudah menerima semua data yang disampaikan oleh informan penelitian. Perlu dicari *second opinion* (pendapat pihak kedua), untuk menghindari data invalid. Model berpikir kritis ini juga sangat ditekankan dalam dunia filsafat dan penelitian. Langkah-langkahnya yakni mengenali masalah yang akan diteliti, menetapkan metode, mengumpulkan informasi, membuat asumsi atau nilai-nilai dan melakukan evaluasi secara cermat. Sedangkan empiris maksudnya data yang diperoleh sesuai dengan hasil pengamatan secara kasat mata, kebenarannya dapat dibuktikan oleh peneliti maupun peneliti lain.

Dewi Sadih berpendapat bahwa penelitian kualitatif landasan berpikirnya filsafat positivisme digunakan untuk meneliti objek alamiah, peneliti sebagai instrumen, pengambilan sampel sumber data secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan bersifat *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang diperoleh lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi.² *Purposive* dimaknai adalah cara pengambilan informan penelitian berdasarkan pertimbangan khusus dan ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. *Snowball* ialah cara pengambilan sumber data pada mulanya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju.

¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4-5.

² Dewi Sadih, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Rosdakarya, 2015), h. 19.

Pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif maksudnya menggambarkan hasil penelitian apa adanya. Pendekatan ini dipandang belum cukup harus dibantu dengan pendekatan lain yaitu fenomenologi dan etnografi. Dasar pertimbangannya. Pertama, permasalahan yang akan diteliti jauh lebih rumit dan harus diberi jawaban karena terkait dengan fenomena sosial dan budaya. Kedua, realitas kerukunan dan ketidak rukunan antar umat beragama bersifat multidimensial bukan bersifat tunggal, artinya bisa dilihat dari segi ideologi, faham keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, etnisitas, ekonomi dan politik.

Tujuan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu supaya lebih mudah menggambarkan fakta secara sistematis terutama yang berkaitan dengan karakteristik informan penelitian. Di samping itu, pengumpulan datanya lebih fokus pada wawancara dan hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut akan mudah digambarkan secara jelas fenomena-fenomena sosial di lokasi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pasaman Barat dan Sumatera Utara, Kabupaten Madina. Kedua kabupaten tersebut berbatasan langsung, masyarakatnya tergolong plural dari segi agama, etnik, budaya, bahasa dan golongan. Daerah ini dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum dan mobil pribadi memakan waktu lebih dari 18 jam perjalanan. Kalau menggunakan pesawat udara harus ke kota Padang dan kemudian melakukan perjalanan darat dengan angkutan umum atau mobil pribadi memakan waktu lebih dari enam jam perjalanan baru sampai ke Kabupaten Pasaman Barat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer ialah data pokok yang diperoleh dari informan penelitian. Sugiono menyebutnya situasi sosial terdiri atas tempat, pelaku dan kegiatan yang bersinergi.³ Para informan penelitian sebagai berikut:

1. Kabupaten Madina

³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 297.

- a. Emil Nasution, ketua Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Madina
- b. Ali Rachman Nasution, Sekretaris Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Madina
- c. Haji Junaidi, tokoh adat Madina
- d. Abdul Hakim Nasution, tokoh Pemuda Madina

Dasar penetapan informan penelitian tersebut karena mereka dipandang memahami adat, ketua, penduduk asli, solider dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sedangkan data yang diperlukan dari tokoh pemuda karena dalam kegiatan adat di desa para pemuda dilibatkan pada seluruh kegiatan adat. Mereka disebut *naposo bulung* (pemuda).

2. Kabupaten Pasaman Barat

- a. Miswan Lubis, Kepala Kementerian Agama
- b. Ronald; Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama
- c. Bakaruddin, Ninik Mamak, Kecamatan Kinali
- d. Abdul Hakim, Ninik Mamak, Kecamatan Luhak Nan Duo
- e. Nazar Ikhwan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kinali
- f. Samsul Bayan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Luhak Nan Duo
- g. Supramintoni, wakil ketua Kerapatan Adat Nagari, Koto Baru
- h. Halomoan Lubis, Sekretaris Camat Kecamatan Pasaman
- i. Bustami, tokoh agama
- j. Boy Nasution, tokoh pemuda Pasaman Barat
- k. Mahyudi, tokoh adat
- l. Iswadi, tokoh adat
- m. Sahirsyah Nasution, tokoh adat Silawai (Silawe).

Dasar pertimbangan melibatkan kepala kantor Kementerian Agama sebagai informan penelitian karena mereka yang lebih mengetahui secara *detail* (rinci) kondisi kehidupan umat beragama, interaksi sosial, data rumah ibadah dan sekaligus merupakan mitra kerja dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tokoh agama sering disebut malim kampung dan mereka adalah yang mengetahui permasalahan-permasalahan sosial keagamaan di jorong, kecamatan dan perkebunan. Para ninik mamak adalah orang yang punya kedudukan penting, terhormat disebut sebagai datuk, seluruh keputusan dan kebijakannya diamini oleh masyarakat. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah orang yang mengepalai seluruh *ninik mamak* dan punya kantor sendiri serta mitra kerja dari para wali

nagari dan camat. Dilibatkannya pihak kecamatan, sebab, seluruh lingkungan, dan jorong berada di bawah naungannya. Sedangkan data yang diperlukan dari tokoh pemuda yakni berkaitan dengan pandangan mereka terhadap kerukunan antaraumat beragama yang terjadi di masyarakat.

Sanafiah Faisal berpendapat, ada beberapa kriteria informan penelitian yang baik sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam masalah pokok yang sedang diteliti bukanlah sekedar mengetahui tetapi menghayati.
2. Bersedia meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai
3. Informasi yang disampaikan benar-benar akurat bukan berdasarkan daya khayal informan penelitian
4. Mempunyai semangat untuk diwawancarai.⁴

Kalau dihubungkan dengan informan penelitian yang sedang diteliti kelihatan seluruhnya memenuhi kriteria dimaksud dan diyakini dapat mengungkap seluruh data yang diperlukan terutama terkait dengan kerukunan antaraumat beragama. Sedangkan data sekunder (pendukung) diperoleh dari buku-buku, majalah, dan bulletin yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode dipahami adalah cara atau kiat dalam pengumpulan data. Bahasa lain yang digunakan adalah alat. Kedua istilah tersebut hanya istilah saja berbeda maknanya sama. Menurut Burhan Bungin dalam penelitian kualitatif lebih tepat digunakan istilah metode pengumpulan data.⁵ Dalam penelitian ini ada tiga metode pengumpulan data yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab pada informan penelitian yang tercantum dalam sumber data primer. Materi wawancara yakni berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode wawancara meliputi wawancara mendalam, bertahap, dan terarah. Wawancara mendalam maksudnya peneliti terlibat langsung dalam kehidupan informan penelitian. Melakukan tanya jawab sambil tatap muka dan menggunakan pedoman wawancara khusus.

Wawancara bertahap maksudnya wawancara tidak dilakukan sekaligus tergantung tingkat kebutuhannya. Kecuali penelitian

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian*, h. 303.

⁵ *Ibid*, h. 107.

singkat tetapi karena masa penelitian sampai enam bulan perlu diterapkan secara bertahap. Keuntungannya semakin lama wawancara maka diyakini akan ditemukan data yang diperlukan. Kalau hanya secara singkat data yang diperoleh sebatas kulitnya saja tidak sampai kesubstansinya.

Sementara itu, wawancara terarah ialah wawancara yang dilaksanakan tertuju pada tujuan penelitian yang hendak dicari, di sinilah diperlukan kata *muqaddimah* (bahasa pengantar), sikap kehati-hati dan membuat catatan-catatan khusus. Model wawancara ini sering juga disebut wawancara terpimpin.

Selama berlangsung penelitian ini maka ketiga model wawancara tersebut dilakukan dalam upaya menjangkau seluruh data yang diperlukan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan di antaranya termasuk jauhnya lokasi dan singkatnya masa penelitian.

Dalam rangka mengefektifkan wawancara, ada beberapa langkah yang diterapkan, sebagai berikut:

- a. Menetapkan siapa yang harus diwawancarai
- b. Menyiapkan sejumlah pertanyaan kepada informan penelitian
- c. Membuat kata pengantar wawancara
- d. Mengatur alur wawancara
- e. Membuat catatan wawancara
- f. Membuat ringkasan wawancara
- g. Menulis hasil wawancara

Alat bantu wawancara di antaranya:

- a. *Tape recorder*
- b. Pulpen
- c. Buku catatan
- d. Daftar pertanyaan
- e. Peta lokasi

Seluruh alat bantu tersebut di atas, dinilai cukup penting. *Tape recorder* adalah untuk merekam seluruh informasi dari informan penelitian mulai dari awal sampai akhir wawancara. Keuntungannya dapat diputar berulang-ulang isi pembicaraan dan dialog ketika berada di rumah, hotel dan dalam mobil. Kelemahannya yakni suara rekaman kadang-kadang kurang jelas dan alat perekam tidak standard. Pulpen digunakan sebagai alat tulis untuk mencatat seluruh hal yang dianggap penting. Mulai dari biodata informan penelitian, pekerjaan dan peranannya di masyarakat. Buku catatan yaitu berisi tentang seluruh yang berkaitan dengan data mulai dari awal sampai akhir penelitian.

Daftar pertanyaan diperlukan agar pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian tidak lupa, berulang-ulang dan tidak lari pokok penelitian. Sedangkan peta lokasi yaitu untuk menunjukkan daerah atau lokasi penelitian.

2. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi di sini bersifat partisipatif dan tidak berstruktur. Partisipatif artinya menelusuri secara langsung peran informan penelitian. Menggunakan panca indra; mata dan telinga. Alat bantu lainnya seperti kamera dan *tape recorder*. Observasi tidak berstruktur yaitu observasi dilaksanakan tidak direncanakan secara khusus. Bisa secara kebetulan, tergantung situasi dan kondisi. Ada beberapa kiat yang diterapkan ketika melakukan wawancara yaitu:

- a. Jelas objek yang harus diamati
- b. Tatacara mencatat pengamatan
- c. Alat yang digunakan dalam pengamatan
- d. Mengatur jarak antara pengamat dan objek yang diamati.

Dilihat dari segi manfaat observasi *partisipatif* dan tidak berstruktur sebagai berikut:

- a. Lebih mudah memetakan situasi sosial informan penelitian yang sedang diteliti
 - b. Merupakan pengalaman langsung bertemu dengan informan penelitian
 - c. Menemukan pokok permasalahan penelitian
 - d. Menemukan data di luar persepsi peneliti
 - e. Terjadi suasana yang akrab antara peneliti dan informan atau sebaliknya tidak terjadi keakraban sosial.
3. Dokumenter yaitu merupakan catatan dalam bentuk tulisan, gambar, statistik pemerintah daerah, berita, kasus, laporan penelitian, dan publikasi *online di website* pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Madina Sumatera Utara.

Selain bentuk dokumentasi tersebut di atas, dalam penelitian ini juga diperlukan dokumen pribadi dan resmi. Dokumen pribadi maksudnya dari pengurus *dalihan na tolu*, ketua *ninik mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Berupa buku harian, surat pribadi dan riwayat hidup informan penelitian. Dokumen resmi yaitu berkaitan dengan dokumen internal dan eksternal. Internal berupa memo, pengumuman, rapat, instruksi dan kebiasaan yang berlaku pada lembaga kearifan lokal. Sedangkan dokumen eksternal yakni berkaitan

dengan pengumuman yang disampaikan lembaga adat, buku, majalah dan berita yang disampaikan kepada media cetak dan elektronik.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan seperti yang dikatakan oleh Tesch (1990) yaitu menggunakan delapan langkah:

1. Secara maksimal memahami seluruh catatan lapangan secara teliti, tidak boleh sembarangan (asal asalan) dan menulis setiap ide yang muncul atau ditemukan.
2. Mengambil salah satu data yang dianggap penting dan membahasnya secara mendalam.
3. Daftar topik harus dibuat secara keseluruhan dan diklasifikasikan mana data pokok dan bukan data pokok.
4. Membuat kode-kode naskah dan ditulis pada bagian kiri atau bawah.
5. Membuat kategori yang saling berhubungan satu sama lain.
6. Kategori dibuat berdasar abjad
7. Materi data yang ditemukan dari setiap kategori dibuat dalam satu tempat atau file agar lebih mudah dianalisis.
8. Jika diperlukan buatlah kode data kembali terhadap data yang sudah ditemukan di lapangan.

Mengingat banyaknya poin langkah-langkah penelitian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dipakai empat teknik analisis data, sebagai berikut:

1. *Reduksi data* maksudnya merangkum, memilah-milah data pokok, fokus pada data-data penting dan membuang data yang dipandang tidak perlu. Dari cara inilah akan mempermudah proses pelaksanaan penelitian dan dari sini pula akan ditemukan data yang ingin diperoleh.
2. *Display data* (penyajian data) yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, dan grafik. Dari pola ini akan ditemukan pola hubungan elemen-elemen yang sedang diteliti. Selain dalam bentuk tabel juga dapat dijelaskan dalam bentuk narasi (uraian) secara logis, sistematis dan pendekatan induktif. Artinya menggunakan cara berpikir dari hal yang umum kepada yang khusus.
3. Kesimpulan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Karena itulah rumusan dan tujuan harus sejalan, tidak boleh berbeda. Di samping itu, dalam kesimpulan juga harus jelas temuan umum dan temuan khusus penelitian.

4. Verifikasi yaitu temuan penelitian dapat diuji kebenarannya bukan saja oleh peneliti tetapi oleh peneliti lain.

Langkah-langkah teknik analisis data tersebut di atas juga dapat dibantu oleh teknik analisis data model James P. Spradley (1980) yaitu analisis *domain*, *taksonomi*, *komponensial* dan *tema kultural*. Analisis *domain* maksudnya menggambarkan secara keseluruhan situasi sosial (informan penelitian), misalnya kondisi internal dan eksternal. *Taksonomi* ialah seluruh gambaran yang disampaikan oleh informan penelitian dijabarkan secara terperinci. *Komponensial* yaitu berupaya mencari ciri spesifik struktur internal dan eksternal dan apa hubungannya. Sedangkan analisis tema kultural yaitu mencari hubungan di antara domain dan hubungannya secara keseluruhan terutama yang berkaitan dengan tema budaya.

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi empat kriteria yaitu *kredeblitas* (tingkat kepercayaan), *transfrelibilitas* (keteralihan), kebergantungan, dan objektivitas (kepastian). Tingkat kepercayaan diperlukan unsur ketekunan pengamatan, kejujuran peneliti, diskusi teman, kecukupan rujukan dan pembahasan secara terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Masuk Agama Kristen di Pasaman Barat

Menurut penjelasan Halomoan, sekretaris Camat Kecamatan Luhak Nan Duo, sejarah masuk agama Kristen ke Pasaman Barat di bawa oleh etnik Jawa transmigrasi tahun 1953. Pada mulanya mereka mengaku beragama Islam atau seolah-olah muslim yang taat beribadah. Tetapi setelah mukim dua tahun lebih 1953-1957 dan diperiksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukanlah beragama Islam adalah penganut agama Kristen Katolik dan Protestan. Dari sinilah diketahui terjadi pemalsuan identitas, berkerjasama dengan pihak tertentu. Salah satu kelemahan di awal pembukaan perkebunan sawit pemerintah daerah, camat, wali nagari, *ninik mamak* dan kepala jorong kurang selektif menerima peserta program transmigrasi.¹

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Ihsan Batubara tahun 2016 bahwa kedatangan penganut agama Kristen Katolik ke Pasaman Barat di bawa oleh dua orang tokoh etnik Jawa yaitu Darmo Sugyo dan Trimulyono pada tahun 1953 melalui program transmigrasi. Pada tahun 1954 ketika didatangkan lagi 300 orang peserta transmigrasi sebanyak 300 orang maka ditemukan 25 orang di antaranya beragama Kristen Katolik. Modusnya sama dalam bentuk pemalsuan identitas. Berselang tiga tahun kemudian yaitu tahun 1957 secara khusus diundanglah pastor P.P Sinabelli dari kota Padang untuk memberikan bimbingan kerohanian jamaah.²

Pendapat lain seperti dikatakan oleh Bustami yaitu melalui pola kredit pakaian, tikar, karpet, barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pinjaman uang dengan bunga ringan keliling jorong. Para tukang kredit menggunakan sepeda motor secara individu dan berkelompok, singgah di kedai kopi, menggunakan bahasa yang sopan, berpakaian rapi, beretika, ramah, cukup bersahabat dengan pendekatan kekerabatan dan marga. Namun, ketika masyarakat desa

¹ Hasil Wawancara dengan Halomoan, Sekretaris Camat Luhak Nan Duo pada tanggal 28 Juli di Kantor Kecamatan Luhak Nan Duo

² Ihsan Batubara, *Masuk dan Berkembangnya Agama Kristen Katolik di Kabupaten Pasaman Barat*, <https://txxt-id.123.dok.com> Didownload 10 September 2018.

tidak bisa membayar utang, cicilan menumpuk maka rumah dijadikan sebagai jaminan (boroh). Karena itu, jadilah rumah tempat tinggal berpindah kepemilikan. Pola ini tergolong berhasil dan licik. Artinya segala cara digunakan, syukurlah belakangan diketahui oleh masyarakat secara sadar. Pola ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, masa yang bukan singkat.

Pola kredit (utang) bagi masyarakat jorong yang kurang sejahtera secara ekonomi, tentu saja menggiurkan, logikanya cukup terbantu secara ekonomi, dan kebutuhan barang-barang rumah tangga terpenuhi. Secara spontanitas masyarakat berbondong-bondong menjadi peserta kredit. Mulai dari keluarga pra sejahtera, semi sejahtera sampai dengan sejahtera. Penagihan kredit dilakukan sekali seminggu pada setiap hari pekan (pasar) di jorong. Ciri khas tukang kredit kalau datang menagih utang biasanya membunyikan klakson sepeda motor, duduk di serambi rumah, membaur dengan masyarakat, dan pandai berbahasa Minangkabau dan Mandailing seperti tidak ada bedanya dengan etnik lokal.

Melihat beberapa modus pengembangan agama Kristen tersebut di atas, bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal merasa ditipu dan hingga kini menjadi persoalan mendalam yang sulit dilupakan. Sebab, etnik Minangkabau dan Mandailing adalah etnik religius dan fanatik yang menolak keras daerahnya dijadikan sebagai pusat pengembangan misi agama Kristen. Bahkan bagi kalangan pemuka agama Islam, tokoh masyarakat, adat dan pemuda bentuk penipuan terselubung secara terorganisir menimbulkan ketidakrukunan sosial di kalangan antaraumat beragama.

Penganut agama Kristen Katolik dan Protestan di Pasaman Barat terdapat ditiga kecamatan yaitu Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo dan Kecamatan Pasaman. Didasarkan pada hasil wawancara dengan Miswan Lubis, kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat di luar ketiga kecamatan itu tersebut tidak dibolehkan oleh pemerintah daerah. Perlu belajar dari sejarah. Sebab, akan dikhawatirkan terjadi modus penipuan baru sehingga akan terjadi konflik agama dan sosial. Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat lokal sebagai penduduk asli secara tegas menolak dan mengirim surat secara resmi kepada pemerintah daerah (bupati). Munculnya penolakan tersebut dipandang tepat sebagai upaya antisipasi dan tetap

terjaganya kondusifitas masyarakat.³ Meskipun demikian, sulit ditolak keberadaan penganut agama Kristen karena tidak seluruh karyawan di perkebunan beragama Islam banyak juga beragama Kristen tentu saja mereka membutuhkan rumah ibadah sebagai tempat beribadah.

Dalam upaya membedakan penduduk, etnik Batak Toba dan Nias pada umumnya menggunakan marga diujung nama, mata sipit, kulit putih dan dapat dilihat dari logat bahasa. Namun, bagi etnik Mandailing pada umumnya tidaklah menggunakan marga diujung nama. Mulai di ijazah sekolah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Rumah Tangga. Hal itu cukup unik dan sebuah strategi brilian untuk memudahkan asimilasi, akulturasi dan interaksi sosial dengan etnik Minangkabau. Strategi ini cukup berhasil apalagi terjadi pernikahan *sumando*⁴ antara etnik Mandailing dan Minangkabau. Pola interaksi ini sudah berlangsung lama sejak etnik Mandailing mukim di Pasaman Barat 170 tahun yang lalu, masih pada era kolonial Belanda dan Jepang.

Ada semacam pemahaman yang agak keliru di kalangan etnik Minangkabau bahwa etnik bermarga identik dengan penganut agama Kristen. Ternyata pandangan itu justru keliru. Bahkan dari segi pemahaman agama, kedalaman ilmu agama dan fanatisme etnik Mandailing tidak diragukan, tergolong alim dapat mengalahkan tingkat kealiman etnik Minangkabau.

Hal itu diperkuat bahwa hampir seluruh ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM), guru agama, kepala Kantor Kementerian Agama dan para KUA (Kepala Urusan Agama) di Pasaman Barat tetap dijabat oleh etnik Mandailing. Bukan karena faktor bupati etnik Mandailing lantas para pejabat harus sama etniknya sehingga muncullah sikap nepotisme, tidaklah demikian halnya. Di sinilah pentingnya sikap profesionalisme di dalam membangun masyarakat pluralis. Di samping itu, sikap tegas, disiplin,

³ Hasil Wawancara dengan Miswan Lubis, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat tanggal 28 Juli 2018.

⁴ Pernikahan *Sumando* dimaknai tata cara meminang oleh pihak laki-laki tetapi setelah menikah suami mukim di tempat istri (mertua), garis keturunan tetap menganut *patrilineal* (ayah). Dalam bahasa Mandailing disebut juga adat manjujur (membolehkan suami mukim di tempat istri). Pola ini merupakan salah satu cara membaur dan mempererat hubungan antara etnik Mandailing dan Minangkabau. Pada awalnya dinilai aneh oleh etnik Mandailing tetapi kini dipandang sudah hal biasa dan menjadi budaya masyarakat jorong.

berani dan bertanggung jawab ada pada etnik Mandailing yang tidak jauh berbeda dari segi budaya dengan etnik Batak Toba.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah tentu adalah amanah dan bentuk penghargaan besar kepada etnik Mandailing. Harus tetap dijaga, dipertahankan dan tidak boleh dilupakan. Tidak boleh seperti kacang lupa kulitnya tetapi seperti lepat dengan daun. Semua ini dilakukan demi tegaknya dakwah Islam, *amar makruf* dan *nahi mungkar* dan pada akhirnya dapat membendung misi Kristen yang sedang melanda Pasaman Barat.

2. Nagari

Nagari maksudnya kumpulan dari beberapa jorong. Dikepalai oleh seorang wali nagari. Dipilih oleh masyarakat secara demokrasi kecuali nagari persiapan yang secara langsung pejabat ditunjuk sementara oleh bupati dengan syarat harus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alasannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih memahami manajemen pemerintahan dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok masyarakat. Pendapat lain, jorong yaitu pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan. Kedua pendapat tersebut benar namun istilah nagari lebih tepat dipahami adalah kumpulan dari beberapa jorong.

Nama-nama nagari yaitu:

1. Kecamatan Talamau terdiri atas tiga kenagarian yaitu Nagari Kajai, Talu dan Sinuruk
2. Kecamatan Sungai Beremas terdapat satu kenagarian yaitu Nagari Air Bangis
3. Kecamatan Lembah Melintang terdapat satu nagari yaitu Ujung Gading
4. Kecamatan Ranah Batahan terdiri atas dua kenagarian yaitu Nagari Batahan dan Desa Baru
5. Kecamatan Parik terdapat dua kenagarian yaitu Nagari Parik dan Nagari Pematang Panjang
6. Kecamatan Pasaman terdiri atas tiga kenagarian yaitu Nagari Lingkuan Aua, Air Gadang dan Aur Kuning
7. Kecamatan Gunung Tuleh terdiri atas dua kenagarian yaitu Nagari Muaro Kiawai dan Robi Jonggor
8. Kecamatan Sasak Ranah Pasisir terdiri atas satu kenagarian yaitu Nagari Sasak
9. Kecamatan Sungai Aur terdiri dari satu kenagarian yaitu Nagari Sungai Aur atau Singawar

10. Kecamatan Luhak Nan Duo terdiri dari dua kenagarian yaitu Koto Baru dan Kapa
11. Kecamatan Kinali terdiri atas dua kenagarian yaitu Kinali dan Katiagan Mandiangin.⁵

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah, pertambahan jumlah penduduk, luas daerah, peningkatan sumber daya manusia dan perubahan sosial di masyarakat perlu dilakukan pemekaran kenagarian, sebagai berikut:

1. Kenagarian Pematang Panjang terdiri atas jorong Tambang Padang, Aek Nabirong, Simaninggir, Aek Garingging, Penggambiran dan Rura Patontang.
2. Kenagarian Air Balam disebut Kota Tuo (kota yang tua).
3. Kenagarian Koto Nan Duo (kota yang Tua) terdiri atas jorong Aek Runding dan Simpang. Kenagarian Tanah Tinggi atau Sikobo.
4. Kenagarian Lubuk Gadang.
5. Kenagarian Parik sebagai ibu kota Kecamatan Koto Balingka.

Selanjutnya, Kenagarian Batahan juga dipecah menjadi dua yaitu kenagarian Batahan dan Desa Baru. Kenagarian Lembah Melintang dipecah menjadi kenagarian Ujung Gading, dan Situak. Menurut hasil penelitian Sahrul bahwa sebelum tahun 2017 jumlah kenagarian di Pasaman Barat yakni 19 kenagarian kini pada tahun 2017 dan 2018 sudah terdapat 77 kenagarian. Berarti terjadi penambahan 58 kenagarian baru. Tokoh sentral pemekaran adalah Sahiran Lubis, bupati Pasaman Barat periode 2015-2020. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan jumlah penduduk, mempercepat arus perubahan, meningkatkan manajemen administrasi, dan mengembangkan sifat kemandirian kenagarian. Alasan-alasan ini dinilai tepat sehingga mendapat pujian dan perhatian serius dari Gubernur Sumatera Barat. Dikatakan seorang tokoh yang punya visi dan misi serta berani mengambil resiko untuk sebuah kemajuan daerah yang dipimpinya.

Nama-nama kenagarian diambil sesuai dengan nama jorong, kecamatan, nama sungai, lembah dan gunung. Prinsipnya, sebuah nama yang tidak boleh dilupakan, memiliki nilai sejarah, rintisan para leluhur yang sejak dahulu penuh perjuangan membangun sebuah kampung halaman. Nama-nama kenagarian yang diambil dari nama sungai yaitu Kenagarian Batahan yaitu sebuah sungai besar, panjang,

⁵ Sumber: Kantor Bupati Pasaman Barat Tahun 2018

hulunya di jorong Rura Patontang, Penggambiran dan hilirnya sampai ke Kuala Batahan, Kecamatan Natal.

Sungai ini sampai sekarang merupakan sumber kehidupan masyarakat, tempat memelihara ikan larangan dan dijadikan pula sebagai tempat wisata. Kemudian Sungai Aur yaitu sebuah sungai besar melintasi jorong, sumber kehidupan, sumber air minum bagi masyarakat sekitar. Air Gadang yaitu sungai besar sering disebut *batang Somen*, termasuk sungai terbesar di Pasaman Barat. Sedangkan nama gunung yaitu Gunung Tuleh yang berada di sekitar jorong, hutannya masih asli dan tempat mukim flora dan fauna. Sedangkan Lembah Melintang adalah sebuah lembah yang melintang di daerah Ujung Gading, dilihat dari jarak jauh cukup indah seolah-oleh melintasi pemukiman penduduk. Oleh para leluhur karena keindahan pemandangannya maka dijadikan sebuah nama kecamatan dan sekaligus nama kenagarian.

Kenagarian dipimpin oleh satu wali nagari, masa jabatannya lima tahun sama dengan masa jabatan bupati maupun gubernur. Dipilih secara langsung oleh masyarakat jorong berdasarkan kenagariannya. Diawali dengan pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran para calon, penyampaian visi dan misi, masa kampanye dan masa tenang. Dari sisi demokrasi, sebuah pesta demokrasi yang cukup meriah, ala rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Setelah pemilihan selesai, diumumkan oleh panitia pemilihan, hasil pemilihan diserahkan kepada pejabat pelaksana wali nagari dan wali nagari mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) oleh bupati, dilantik oleh bupati dan punya kantor tersendiri yang terpisah dari kantor kecamatan.

Proses pemilihan yang panjang dan bersifat langsung memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positif yakni merupakan sebuah pendidikan politik kepada masyarakat, menumbuhkembangkan alam demokrasi yang sehat, terbuka, rakyat bebas menyampaikan aspirasi politiknya tanpa intimidasi. Sisi negatif yakni dapat menimbulkan gesekan politik antar jorong, politik uang, muncul politik identitas dan pengkotak-kotakan masyarakat. Karena itu, pemilihan wali nagari banyak menimbulkan gesekan politik, konflik sosial di kalangan masyarakat, cukup sulit dihindari. Untuk menghindari itu disarankan oleh para tokoh masyarakat bahwa pejabat Wali Nagari sebaiknya ditunjuk langsung oleh bupati. Pendapat para tokoh tersebut banyak tidak disetujui oleh elemen-elemen masyarakat karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Nagari Sumatera Barat.

Ditinjau dari aspek politik, pemilihan wali nagari tidaklah murni karena pengembangan demokrasi semata tetapi mengandung nilai-nilai politis. Kelihatan sering dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan bupati, bakal calon legislatif (bacaleg) tahun 2019, dan penguatan politik identitas. Dari segi politik pemberdayaan masyarakat, dengan cara inilah wali nagari yang dipilih oleh masyarakat secara langsung untuk lebih fokus pada pembangunan daerahnya baik dari segi agama, budaya, sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, komunikasi dan transportasi. Apalagi dalam pembangunan di Sumatera Barat kini seluruh dana pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada kenagarian dan dari kenagarian disalurkan kepada kepala jorong. Model pembangunan ini tentu saja merupakan bentuk pemberdayaan kenagarian dan jorong sehingga terjadi sinergitas yang kuat. Dulu, biaya pembangunan jorong langsung diserahkan oleh bupati melalui pihak kecamatan, pola ini dinilai kurang efektif jauh lebih tepat melalui wali nagari karena merupakan pemimpin kenagarian dan lebih paham tentang nagarinya.

3. Jorong

Jorong adalah nama lain dari desa. Secara umum di Indonesia dikenal istilah desa atau kampung. Di Sumatera Barat, justru berbeda untuk menyebut desa disebut jorong. Sebenarnya hanya perbedaan istilah saja makna sama. Jorong dikepalai oleh kepala jorong dan berada di bawah naungan nagari. Tidak memiliki kekuasaan mutlak seperti kepala desa di daerah lain dan tidak pula punya kantor khusus tetapi menyatu dengan kantor wali nagari.

Didasarkan data Kantor Bupati Pasaman Barat tahun 2017 dan 2018 terdapat 202 jorong, jumlah tergolong besar seiring dengan luas daerah. Nama-nama jorong banyak diambil dari nama sungai, pohon, lembah, daun, tambang, gunung, padi, dataran tinggi, kampung, sawah, muara sungai, hewan dan lainnya. Di antara nama jorong yang diambil dari dataran tinggi yaitu jorong Simaninggir. Berasal dari kata tinggir karena daerah ini tinggi berada di pegunungan, cukup sulit untuk mendapatkan sumber air untuk kebutuhan masyarakat.

Jorong Aek Nabirong, konon kisahnya disebut Aek Nabirong, karena dulunya ada seorang anak durhaka kepada ibunya berkulit hitam dan bunuh diri di air mancur yang bermuara di sungai Batahan. Sejak peristiwa tersebut disebutlah jorong Aek Nabirong (air yang hitam). Jorong Tombang Padang, disebut tombang karena dulu jorong ini tempat tambang emas karena banyaknya masyarakat yang menambang emas maka disebutlah jorong Tambang Padang.

Jorong Penggambaran, dulu dan sekarang banyak ditemukan pohon gambir karena banyaknya pohon gambir oleh penduduk setempat disebutlah jorong Penggambaran. Rura Patontang yaitu jorong yang dilalui dua sungai yang bertentangan, airnya bersih seperti bersihnya air aqua, jadilah sumber kehidupan bagi masyarakat. Jorong Desa Baru, jorong ini dulunya merupakan daerah transmigrasi pada masa penjajahan Belanda. Jorong Taming Tonga yaitu jorong yang jauh di pedalaman yang dulu sulit dijangkau dengan kendaraan umum hanya bisa dilalui dengan sepeda dan sepeda motor. Jorong Batang Lapu yaitu nama jorong yang dikaitkan dengan sungai Batang Lapu, pemukiman penduduk berada di sekitar sungai.

Jorong Sabajulu disebut juga Sawah Mudik, jorong yang berada di kaki gunung, sulit dijangkau dengan kendaraan umum. Jorong Aek Tolang yaitu jorong yang dikaitkan dengan banyaknya bambu di pinggir sungai. Karena banyak bambu tersebut oleh pendiri jorong diberi nama Aek Tolang. Jorong Paraman Ampalu yaitu jorong yang dikaitkan dengan ikan naik ke sungai kecil untuk bertelur dan di situ banyak ditemukan pohon Ampolu. Jorong Sasak yaitu daerah pantai, laut yang luas, dijadikan sebagai tempat wisata alam.

Uniknya nama-nama jorong di Pasaman Barat pada umumnya berbahasa Mandailing dan nama itu diambil dari nama-nama desa dari daerah Kotanopan, Panyabungan dan Padang Sidempuan. Alasannya, para perintis kampung dahulu adalah masyarakat perantau ke Pasaman Barat. Ketika merintis kampung maka digunakan bahasa Mandailing, sampai kini tidak ada perubahan nama. Sebuah kontribusi yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda. Generasi yang baik adalah generasi yang menghormati, tidak melupakan sejarah dan mengenang jasa para orang tua.

Kehadiran etnik Mandailing sudah berlangsung lebih dari 170 tahun yang lalu, masih pada masa penjajahan Belanda dan ketika terjadi Perang Paderi tahun 1921. Pada waktu itu Tuanku Imam Bonjol dapat menaklukan seluruh wilayah Mandailing sampai ke daerah Sipirok yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kecuali daerah Kabupaten Tapanuli Utara karena dihadang oleh tentara Belanda, dan seorang misionaris Kristen bernama Ludwig Ingwer Nommensen (1834-1918).⁶ Atas jasanya diberi nama perguruan tinggi Universitas Nommensen.

⁶ Di Sumatera Utara lebih dikenal dengan nama L.I Nommensen, ia lahir di Nordstrand, Denmark (kini Jerman) tanggal 6 Pebruari 1834 dan wafat di Sigumpar,

Sejak itulah awal mula masuk Islam ke Tapanuli Selatan. Meskipun jauh sebelum kedatangan Islam terlebih dahulu agama Hindu, namun, agama tersebut tidak berkembang. Alasannya, karena keyakinan agama Hindu sulit dipahami dan mempertuhankan patung dan benda-benda alam. Bagi etnik Mandailing yang rasional sulit dipercayai dan tidak mungkin benda-benda alam dapat menolong manusia, pasti ada yang menciptakan yaitu Allah Swt.

Bahasa yang digunakan di jorong terdiri atas tiga bahasa yaitu Minangkabau dialek Pasaman, Mandailing dan Jawa. Etnik Mandailing dan Jawa pandai berbahasa Minangkabau dan Mandailing serta sebaliknya etnik Minangkabau dapat memahami bahasa Mandailing. Percampuran bahasa ini tidak dapat dihindari karena telah terjadi akulturasi dan asimilasi antar suku. Melalui pernikahan, paguyuban dan lingkungan alam Minangkabau.

Sahrul, dalam buku *Pola Akulturasi Etnik Mandailing dan Minangkabau* tahun 2018 menyatakan akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih antara etnik yang terjadi dalam suatu daerah. Asimilasi ialah percampuran budaya yang menyebabkan hilangnya budaya asli dan menganut budaya baru. Model percampuran budaya tersebut dapat melalui pernikahan antar etnik, ide, simbol, karakter, bahasa, seni, dan pengaruh besarnya budaya lokal terhadap masyarakat perantau.⁷

Meskipun telah terjadi akulturasi dan asimilasi, secara etnografi para jorong dapat dipetakan berdasarkan etnik. Kecamatan Koto Balingka 90% etnik Mandailing, 10% etnik Minangkabau. Kalau ditelusuri mereka asalnya etnik Mandailing namun telah menyebut dirinya Minangkabau atau sering juga Melayu Pesisir. Kecamatan Ramah Batahan, Kecamatan lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Gunung Tuleh mayoritas etnik Mandailing dan minoritas etnik Jawa.

Kecamatan Talamau, Kecamatan Sei Beremas, Kecamatan Sasak, Pasaman, Kinali, dan Luhak Nan Duo mayoritas etnik Minangkabau. Etnik Mandailing dan Jawa adalah etnik minoritas. Karena kecamatan ini masuk di wilayah Utara yang berbatasan

Toba Samosir tanggal 23 Mei 1918 pada usia 84 tahun. Ia terkenal sebagai penganut agama Kristen Protestan yang taat dan atas ketaatan itu pula ketika di Tapanuli Utara ia mengembangkan agama Kristen Protestan dan mendirikan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).

⁷ Sahrul, *Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing dan Minangkabau* (Bandung: Perdana Publishin 2018), h. 147.

langsung dengan Kabupaten Agam. Secara kultural lebih dekat ke etnik Minangkabau. Didasarkan penjelasan Palatua, ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman Barat 80% penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah etnik Mandailing, bahasanya bercampur baur antara bahasa Minangkabau, Mandailing dan Jawa. Bahasa pergaulan yang banyak digunakan adalah bahasa Minangkabau dan Mandailing.⁸

Didasarkan pada hasil observasi, ketika membeli minuman, bertanya tentang nama jalan, kantoran, makanan dan tempat penginapan semua menggunakan bahasa Minangkabau, namun, ketika ditanya tentang asal etnik mereka menjawab etnik Mandailing berasal dari Panti, Rao, Sidempuan, Panyabungan dan Kotanopan. Terjadilah dialog yang akrab dan penuh kekeluargaan. Alasan mereka berbahasa Minangkabau karena dipengaruhi oleh lingkungan, di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Maksudnya karena wilayah ini adalah bumi *urang awak* (orang) Minangkabau maka secara langsung mengikuti budaya lokal.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Didasarkan data statistik Kantor Bupati Pasaman Barat tahun 2017, bahwa 70% mata pencaharian penduduk adalah petani, 30% adalah pedagang, PNS (Pegawai Negeri Sipil), karyawan, nelayan, pengrajin, tukang becak, wiraswasta, tukang bangunan, dan lainnya. Para petani terdiri atas petani sawah, ladang, karet, kebun sawit, jagung, jeruk, cabai dan kakao (coklat).

Penghasilan para petani belumlah tergolong tinggi sebab harga sawit, karet, jagung dan hasil pertanian lainnya sedang murah harganya tidak sesuai antara penghasilan dengan biaya produksi. Pada sisi lain, harga pupuk mahal, demikian pula upah karyawan dan biaya pengangkutan hasil pertanian. Kondisi ini seperti yang dijelaskan oleh Harapan, kepala Jorong Simaninggir sudah berlangsung lebih dari dua tahun terakhir. Faktor lain, adalah perkebunan kelapa sawit memiliki pabrik dan kebun sendiri. Seluruh kebutuhan pabrik sudah mencukup dari hasil kebunnya. Hasil panen kebun sawit rakyat dihargai Rp 1.000.- (Seribu) rupiah/kg. Harga itu berada di bawah harga standar dan mutunya tidak tergolong baik. Dampaknya, terjadi *gap* harga jual sawit perkebunan dengan sawit perkebunan rakyat.⁹

⁸ Hasil Wawancara dengan Palatua, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman Barat bulan Juli tahun 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Harapan kepala Jorong Simaninggir tanggal 30 Juli 2018 di Jorong Simaninggir.

Demikian pula penghasilan para karyawan perkebunan belum mencukupi sebab gaji perbulan yang diperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kalau dihitung dengan biaya hidup dan mahalnnya harga kebutuhan rumah tangga maka belum sebanding. Ditambah dengan biaya sekolah anak maupun kuliah di perguruan tinggi cukup mahal di kota. Kenyataan inilah yang masih menyelimuti kehidupan karyawan perkebunan dan petani.

Kondisi kehidupan para petani dan karyawan tidak jauh berbeda dengan para pedagang di pasar. Sebab, menurut para pedagang kalau penghasilan para petani meningkat maka daya beli masyarakat juga meningkat. Sebaliknya jika penghasilan rakyat tidak meningkat maka akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Didasarkan pada hasil observasi ternyata geliat ekonomi di pasar-pasar Pasaman Barat sedang mengalami masalah. Pedagang yang stabil penghasilannya adalah pedagang sembako, sebab, bagaimanapun rendahnya tingkat ekonomi masyarakat mau tidak mau harus membeli sembako. Sedangkan kondisi pedagang pakaian bersifat musiman, artinya kalau tahun ajaran baru, anak mau masuk sekolah yakni ada semacam keterpaksaan membeli pakaian sekolah.

Tingkat ekonomi yang tergolong sejahtera yaitu di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, sebab kehidupan mereka dijamin oleh negara mulai dari aktif bekerja sampai pensiun hari tua. Mereka tidak perlu bekerja keras menggunakan tenaga seperti para petani setiap hari. Cukup bekerja dengan pikiran di kantor dan sekolah. Di samping itu, mereka juga memiliki kebun dan ladang untuk menambah penghasilan keluarga. Bagi masyarakat Pasaman Barat kehidupan para PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan sorga dunia, masa depan anak jauh lebih cerah dibandingkan dengan anak tukang becak maupun anak tukang bangunan.

Dari berbagai profesi yang dimiliki oleh masyarakat, maka profesi tukang becak dan tukang bangunan tergolong paling rendah penghasilannya. Hal itu disebabkan banyaknya sekarang mobil pribadi dijadikan sebagai ojek *on line* yang sampai ke desa-desa. Masyarakat lebih suka beralih kepada angkutan berbasis internet karena cepat, murah dan pengemudinya disiplin. Profesi tukang bangunan terkenal dengan sebutan gali lobang dan tutup lobang, artinya penghasilan yang diperoleh hari ini hanya cukup untuk kebutuhan satu hari. Penghasilan yang diperoleh belum cukup untuk membangun rumah sendiri karena itu para tukang mampu membangun rumah orang lain tergolong mewah tetapi tidak mampu membangun rumah sendiri.

Didasarkan pada hasil pengamatan, ada sebuah fenomena kehidupan di masyarakat dewasa ini yakni suka menjual tanah milik pribadi, ulayat (adat) dan warisan. Hasil penjualan digunakan untuk mengikuti gaya hidup modern misal membeli mobil baru, sepeda motor dan *handphone*. Kurang memperhatikan masa depan ekonomi keluarga sehingga tanah terjual dan jadilah mereka sebagai karyawan perkebunan. Istilah di jorong adalah makan gaji buta.

Kenyataan ini diperkuat bahwa hampir seluruh tanah di Pasaman Barat dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar dalam bidang perkebunan sawit. Para *Ninik Mamak* menjual tanah ulayat dan mereka memperoleh uang komisi penjualan. Dampaknya tanah terjual dan masyarakat tidak memiliki tanah dan dijadikan sebatas karyawan perkebunan. Kondisi inilah dalam pandangan kepala jorong dan wali nagari penduduk tidak memikirkan masa depan keluarga, anak dan cucu. Dampak lain, kini sedang terjadi konflik pertanahan antara pihak perkebunan dengan masyarakat lokal. Dulu masyarakat memberikan tanahnya secara gratis untuk dijadikan perkebunan plasma tetapi setelah sawit menghasilkan pembagian hasil yang disepakati tidak sesuai dengan kesepakatan. Kasus inilah yang dihadapi oleh masyarakat Lubuk Gobing, Tambang Padang, Simaninggir, Taming Tengah dan Silayang Julu.

Kasus di Simaninggir tanah ulayat lebih dari 200 hektar dijadikan sebagai tempat transmigrasi lokal dan dijadikan perkebunan sawit. Dulu, tanah itu milik dari masyarakat jorong Simaninggir dan Aek Nabirong kini beralih kepemilikan kepada pengusaha swasta bermodal besar. Masyarakat pendatang sejahtera ekonominya sebaliknya masyarakat lokal semakin berkurang tanah jorongnya dan tingkat ekonomi tidak sejahtera. Di sini kelihatan para pemuka masyarakat dan warga cara berpikir tradisional, memikirkan kemewahan, keuntungan sesaat dan kurang berpikir tentang masa depan anak dan cucu.

5. Pendidikan

Masyarakat Pasaman Barat adalah masyarakat berpendidikan kalau dilihat dari segi banyaknya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Taman Kanak-Kanak, SD (Sekolah Dasar), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mtsn) atau sederajat, Madrasah 'Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi. Kini hampir disetiap jorong ada Sekolah Dasar atau PAUD.

Lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Penduduk Pasaman Barat

Kecamatan	Tingkat Pendidikan (Persen)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
	2017	2017	2017
Tidak tamat SD	26.25	25.92	26.09
SD/Paket A	25.41	27.95	26.66
SMP/Paket B	23.56	21.95	22.77
SMA/Paket C	21.08	17.17	19.16
DI/DII	0.23	1.20	0.71
DIII/Sarjana	3.23	5.32	4.26
Sarjana	0.24	0.49	0.35

Sumber: Data Statistik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018

Didasarkan pada tabel tersebut di atas, mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Pasaman Barat adalah laki-laki tidak tamat SD (Sekolah Dasar) sebesar 26.25% dan kaum perempuan 25.92%, laki-laki SD/Paket A sebesar 25.41% dan kaum perempuan 27.92%, SMP/Paket B laki-laki sebesar 23.56%, perempuan 21.95%, SMA Paket C 21,8% . Sedangkan tamatan yang paling sedikit ialah sarjana 0,24% dan D1/DII yakni 0,23%.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, menyebabkan rendahnya sumber daya manusia di tingkat jorong, kenagarian, kecamatan maupun kantor bupati. Hal itu kelihatan tidak sebanding jumlah sarjana dengan besarnya jumlah penduduk sehingga profesi yang banyak ditekuni adalah petani. Petani di sini adalah petani berdasarkan pengalaman saja yang diwariskan oleh nenek moyang. Artinya ilmu pertanian bukan didapat dari bangku perkuliahan.

Mengapa minim jumlah sarjana di Pasaman Barat? Sebuah fenomena menarik dan unik bahwa hampir seluruh putra-putra terbaik jorong adalah melanjutkan pendidikan ke kota. Setelah sarjana

tidaklah pulaang kembali ke kampung halaman untuk *marsipature huta na be* (memelihara kampung halamannya) tetapi berkeluarga dan mukim di kota. Mereka hanya *mudik* (pulang kampung) ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau karena meninggal dunia orang tuanya. Masa pulang kampung tidaklah tergolong lama cukup satu minggu hanya sekedar berkunjung dan silaturahmi dengan keluarga terdekat dan jiran tetangga.

Di antara kota yang dituju yaitu Medan, Sidempuan, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, Jambi, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Aceh, Palembang, Lampung, bahkan hampir seluruh kota di Indonesia tempat rantau dari Pasaman Barat. Beragam profesi para perantau di antaranya adalah dosen, guru, TNI/POLRI, pedagang, manajer perusahaan, dokter, perawat, pengusaha, praktisi pendidikan, pengacara, karyawan dan lainnya.

Menurut catatan Sahrul tahun 2018, perantau asal Kecamatan Ranah Batahan dan Koto Balingka di kota Medan lebih dari seribu orang sudah menetap sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Tergabung dalam persatuan IKBS (Ikatan Keluarga Batahan dan Sekitarnya), PPSDM Saroha (Pusat Pembangunan Sumber Daya Manusia), Ikatan Keluarga Paraman Ampalu, Ikatan Keluarga Ujung Gading, Ikatan Keluarga Simpang Empat, Ikatan Keluarga Air Bangis dan Sekitarnya. Ikatan keluarga Panggambiran, Ikatan Keluarga Cubadak dan Simpang Tigo Alin dan lainnya.

Di kota Padang jauh lebih banyak jumlahnya karena jarak antara kota Simpang Empat dengan kota Padang lebih kurang 170 Km. Cukup ditempuh enam jam perjalanan sudah sampai ke kota Padang jika menggunakan bus umum atau mobil pribadi. Karena dekatnya jarak tempuh sekarang begitu tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau Madrasah Tsanawiyah banyak yang melanjutkan pendidikan ke kota Padang.

Ketika Sahiran Lubis, bupati Pasaman Barat periode 2015-2020 melakukan kunjungan kerja ke kota Medan tahun 2017, secara jujur diakuinya bahwa putra-putri Pasaman Barat banyak berhasil di kota-kota besar Indonesia, menjadi pejabat, PNS, pengacara bahkan hampir di seluruh profesi ada. Namun, keberhasilan mereka bukanlah untuk memberi kontribusi ke kampung halaman tetapi untuk kejayaan negeri orang lain. Meskipun demikian sebuah kebanggaan luar biasa yang patut disyukuri.

Jika dicermati mengapa putra putri Pasaman Barat meninggalkan kampung halaman dan pindah ke kota? Alasannya sebagai berikut:

1. Keyakinan dan motivasi. Keyakinan yakni berasal dari aqidah yang kokoh terpatri dalam diri seseorang bersumber dari pengamalan agama yang diajarkan oleh orang tua sejak dini dalam rumah tangga. Manusia beriman harus yakin terhadap usaha yang dilakukan tidak boleh frustrasi atas nasib tetapi harus berupa maksimal untuk merubah nasib. Rumusnya adalah iman, usaha, doa dan tawakkal. Tidak boleh rumus hidup dimulai dengan doa terlebih dahulu tetapi dimulai dengan iman, usaha dan doa. Sedangkan tawakkal adalah menyerahkan sepenuhnya apa yang telah diusahakan kepada Allah swt sebagai sang pencipta dan pemilik alam semesta. Sedangkan motivasi yaitu berupa dorongan bahwa dengan usaha mau merubah nasib maka Allah swt akan meridai setiap usaha yang dilakukan oleh para hamba-Nya.
2. Ingin merubah nasib keluarga melalui pendidikan dan dunia kerja. Sebab, kehidupan ekonomi di kampung halaman tidak begitu menjanjikan untuk hidup sejahtera. Diselimuti pemikiran tradisional, persaingan keluarga, cara bertani tradisional, lapangan pekerjaan minim, dendam dan nikah dengan saudara (*boru tulang*). Terbiasa hidup malas, berpangku tangan, duduk di kedai kopi sambil minum kopi atau teh manis. Bahkan kedai kopi menjadi posko utama, tempat membahas kehidupan dunia baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, hukum dan budaya. Komentator kedai kopi lebih pintar dari pengamat politik di kota dan cenderung merasa diri lebih hebat. Tradisi ini sampai sekarang masih tetap ada pada masyarakat jorong.
3. Pengaruh para senior yang lebih awal berhasil melanjutkan studi di kota. Ketika mereka pulang liburan kuliah, mudik lebaran kelihatan cerdas, berilmu, berpakaian rapi, punya mobil pribadi dan berwawasan masa depan. Cukup memberi motivasi bagi generasi muda untuk sekolah dan harus berani pindah ke kota. Mottonya; biarlah bersusah-susah dahulu bersenang senang kemudian. Ibarat pepatah susah hidup membawa nikmat kebahagiaan.
4. Motivasi kuat dari para orang tua. Salah satu poin penting yang diajarkan oleh orang tua bahwa profesi ayah sebagai petani, karyawan dan tukang bangunan tidak boleh diwarisi oleh anak tetapi harus menjadi PNS. Motivasi tersebut disampaikan usai

shalat Maghrib, ketika kumpul keluarga dan usai bekerja di ladang seharian. Penderitaan setiap hari bersama panasnya cahaya matahari maupun hujan, ketika padi menguning bertugas mengusir burung pipit dan pada malam hari harus dijaga supaya padi tidak dimakan oleh Babi hutan. Penghasilan yang diperoleh cukup untuk bahan pokok satu tahun sedangkan uang harian keluarga cukup sulit dicari.

5. Di kalangan para orang tua, profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah kedudukan terhormat. Karena itu mereka rela menjual sawah, tanah kebun dan perhiasan emas demi anak untuk sekolah. Harapannya begitu berhasil dalam dunia pendidikan tanggung jawab tidak dibebankan kepada ayah tetapi beralih kepada anak yang berhasil. Filosofi ini melekat dalam tradisi keluarga etnik Mandailing. Karena itu, begitu berhasil anak akan membawa keluarga yang lain. Sebaliknya, jika anak tidak berhasil maka putus harapan orang tua.
6. Dipengaruhi perubahan sosial yang cepat merambah kehidupan kota. Pengaruh ini cukup besar kepada kehidupan di jorong meskipun belakangan telah dialiri listrik, internet, dan sarana komunikasi.

6. Budaya

Masyarakat Pasaman Barat kaya tentang budaya. Budaya maksudnya ialah ide, karakter, simbol, bahasa, seni, praktek ritus dan ilmu pengetahuan. Ada juga yang memahami budaya ialah hasil cipta, rasa dan karya. Di antara budaya yang dianut, sebagai berikut:

1. Bahasa

Seperti yang disebutkan sebelumnya ada tiga bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Pasaman Barat yaitu bahasa Mandailing, Jawa dan Minangkabau. Untuk memanggil anak laki-laki disebut ucok, memanggil anak perempuan butet. Dalam bahasa Minangkabau anak laki-laki dipanggil buyung dan anak perempuan dipanggil taing atau padusi. Dalam bahasa Jawa anak laki-laki disebut bocah, *judhul* dan anak perempuan disebut *jenenge*, bocah dan *wadon*.

Paling unik ketika saling bertutur sapa bisa menggunakan bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Ketika bertanya menggunakan bahasa Mandailing tetapi dijawab dengan bahasa Minangkabau dialek Pasaman. Contoh, *bilo tibo* di kampung? (bila sampai di kampung). Dijawab *na tuari* (semalam). Sebaliknya

bertanya menggunakan bahasa Minangkabau dijawab dengan bahasa Mandailing.

Keuntungannya, hampir seluruh etnik Mandailing dapat berbahasa Minangkabau dan Jawa. Sebaliknya, etnik Minangkabau dapat berbahasa Mandailing dan Jawa. Di daerah Silaping Kecamatan Ranah Batahan masih kental dengan bahasa Mandailing, tetapi ketika masuk daerah Kecamatan Koto Balingka; Air Balam, Parik, Batang Lapu, dan Lubuk Gadang menggunakan bahasa Minangkabau dialek Pasaman. Ke daerah kecamatan Sei Beremas misalnya jorong Siduampan, Silawai dan Air Bangis bahasa Melayu Pesisir. Ke daerah Simpang, Ujung Gading, dan Situmang bahasa Minangkabau. Memasuki daerah Sungai Aur menggunakan bahasa Minangkabau. Jika masuk ke daerah Batanglingkin, Muara Kiawe, Ampung Guo, Paraman Ampolu dan Siligawen menggunakan bahasa Mandailing. Memasuki daerah Simpang Empat ibu kota kabupaten Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali dan Luhak Nan Dua menggunakan bahasa Minangkabau dan sebagian kecil menggunakan bahasa Jawa. Masuk ke daerah Kecamatan Talamau seluruhnya menggunakan bahasa Minangkabau.

Beragamnya bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa masyarakat Pasaman Barat kaya akan bahasa dan bukan berarti tidak konsisten. Faktornya dipengaruhi oleh budaya Minangkabau sebagai penduduk asli. Hal itu juga dipengaruhi oleh alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh ini tidak bisa dihindari karena etnik Jawa dan Mandailing adalah etnik pendatang. Secara struktur sosial harus ikut aturan mayoritas.

2. Seni

Didasarkan pada hasil wawancara dan observasi ada beberapa bentuk seni yang berkembang dan dilestarikan di masyarakat, sebagai berikut:

1. Seni Pencak Silat atau Bela Diri

Seni pencak silat digunakan untuk pertahanan diri andainya terjadi perkelahian antar individu, dan kelompok dari kejahatan orang lain yang mengancam jiwa. Bahkan para pemuda yang akan merantau dan melanjutkan pendidikan ke kota pada umumnya dibekali seni bela diri, sama dengan para santri di pondok pesantren. Tradisi jorong yang sampai kini tetap dipertahankan oleh seluruh elemen masyarakat.

Selain untuk membela diri, pencak silat juga digunakan untuk menyambut pengantin laki-laki yang akan menikah dengan seorang

calon mempelai wanita. Seolah-olah terjadi pertarungan dua jawara pencak silat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sedang memperebutkan seorang wanita cantik. Pertarungan tidaklah terjadi benaran, hanya sebatas seni, untuk memeriahkan acara pesta pernikahan. Tradisi ini ditemukan hampir disemua jorong bahkan dibudayakan oleh pemerintah daerah dan menjadi tontonan masyarakat umum. Ketika terjadi tarung pencak silat diiringi oleh musik tujuannya adalah untuk menambak semaraknya pesta pernikahan.

2. Marhaban

Tradisi *marhaban* (berzanji) hampir ditemukan di seluruh lapisan masyarakat kecuali pada masyarakat penganut paham persyarikatan Muhammadiyah tidak membolehkan dilaksanakan *marhaban* (berzanji) karena tidak ada dalil hadis yang menyebutkan dan tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. Jika dilaksanakan maka termasuk perbuatan bid'ah (mengada-ngada). Tidak ada nilai pahala yang diperoleh hanya sebatas seni hiburan saja.

Kalau ditelusuri sejarah asal mula *marhaban* merupakan tradisi kaum Syi'ah yang diadopsi oleh sebagian umat Islam dan membumi di kalangan kaum tua seperti Nahdhatul Ulama, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Ittihadiyah. Sampai sekarang tradisi ini dilaksanakan bukan hanya ketika pesta pernikahan, sunatan tetapi juga ketika pemberangkatan dan penyambutan pulang jamaah haji dari Mekkah maupun aqiqah anak. Seolah-olah merupakan sebuah kewajiban dan syarat sah pelaksanaan acara.

Kalau dilihat dari segi isi *marhaban*, merupakan pujian kepada Nabi Muhammad saw dan kepada cucunya yaitu Hasan dan Husein. Kalau memuliakan maka justru itulah yang disunnahkan dalam Islam karena merupakan keturunan nabi. Hal yang agak keliru selama ini dan luput dari pengamatan adalah sebelum *marhaban* mengirim do'a kepada almarhum Syekh Al-Barzanji pengarang buku *marhaban*. Ada wasilah yang harus dilakukan yakni hubungan antara guru dan murid sehingga mendapat fadilahnya (kemuliaan). Memuliakan orang yang dipandang syekh tidak salah dalam agama tetapi jika dimuliakan melebihi dari nabi dan keluarganya maka justru dipandang keliru dan bermasalah dari sudut aqidah (keyakinan).

Didasarkan kepada hasil wawancara dengan Ustad Tarmizi Lubis bahwa dari segi pendekatan Alqur'an dan Hadis benar tidak ada dalil. Jika ditinjau dari segi kemaslahatan umum maka boleh

dilaksanakan, dipandang Islami dan para *group marhaban* menutup aurat, sopan, ramah, berakhlak mulia dan tidak melakukan akhlak tercela. Dari pada *keyboard* lagu dangdut dimainkan, kadang-kadang para penyanyi wanita tidak mengindahkan akhlak Islam dan berjoget gembira antara yang bukan mahram maka lebih baik digunakan seni marhaban.¹⁰

3. Nasyid atau Rebana

Nasyid adalah musik Islami yang dimainkan oleh ibu-ibu pengajian, dan remaja putri. Pada waktu acara pesta pernikahan menyambut pengantin, acara hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, Israk dan Mi'raj Nabi Muhammad saw, tahun baru Islam dan Nuzul Qur'an. Di antara lagu-lagu Islami yang dibawakan ialah perdamaian, Ramadan, ya Maulana, sujud dan hidupku, sembah dan sujud.

Para pemain nasyid menggunakan pakaian Islami, mencerminkan akhlak mulia. Satu group terdiri atas 7 orang; pemukul gendang, penyanyi, gitar, dan akordion. Dilihat dari segi alat musik modern nasyid bukanlah tergolong modern tetapi musik yang mencerminkan keislaman.

4. Seni Tortor

Seni *Tortor* adalah seni tari pada adat etnik Mandailing. Dimainkan pada acara menyambut tamu kehormatan, pesta budaya dan pesta pernikahan. Ada beberapa jenis tari *Tortor* di antaranya:

1. *Tortor suhut*. Maksudnya *tor-tor* yang dibawakan oleh orang yang punya hajat atau pemilik pesta, keluarga, kerabat. Biasanya diawali para ibu dewasa yang merupakan keluarga suhut, dan diikuti pula oleh beberapa orang laki-laki dewasa.
2. *Tortor mora* yaitu *Tortor* yang dibawakan oleh *mora* dari tuan rumah. Semua yang termasuk bagian *mora* naik ke atas pentas atau panggung untuk manortor. Tidak boleh menolak meskipun belum pandai memainkan gerakan *tortor*. Karena di sini cukup penting penghormatan terhadap *mora*.
3. *Tortor anak boru* sering juga disebut *tortor* persembahan kepada *mora* maupun suhut. Karena dalam pandangan adat Mandailing *mora* adalah orang yang sangat dihormati.
4. *Tortor suhut sihabolon*, tuan rumah dan kahanggi, abang atau adiknya. Posisi *anak boru* di sini akan *mengayapi mora*

¹⁰ Ustad Tarmizi, adalah kepala KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Sungai Aur tanggal 30 Juli 2018.

(menyambangi) dan *kahanggi* (saudara sepupu atau semarga). Pada saat gendang sembilan dipukul mulailah para peserta penari *Tortor* dengan cara menghadap para raja, *na mora* (istri mora), dan *diayapi* (disambangi) oleh *anak boru*.

5. *Tortor kahanggi pareban*. *Tortor* yang dilaksanakan oleh satu pengambilan yang ditujukan kepada *mora*, *kahanggi*, *suhut* dan bagian raja.
6. *Tortor pisang raot* yaitu *Tortor* yang dimainkan oleh para *anak boru* dan turunannya.
7. *Tortor pengantin*. Pada saat pesta pernikahan pengantin laki-laki dan perempuan juga manortor sebagai penghormatan terhadap barisan raja, *suhut*, *mora*, *kahanggi*, *anak boru* dan *pisang raot*.

Pada saat berlangsung seni *Tortor* diiringi dengan musik dan *onang-onang* (syair *tortor*) yang berisi tentang puji syukur kepada Allah swt, keselamatan hidup, kebahagiaan, harapan dan memperoleh keturunan. Seolah-olah membawa manusia dalam dunia angan-angan tapi nyata.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Pasaman Barat dan Madina tergolong religius, fanatik, solider sesama dan cukup kuat pengamalan agama. Hal itu terlihat dari banyaknya rumah ibadah di pemukiman penduduk, kaum wanita menutup aurat, majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasaman Barat, Persyarikatan Muhammadiyah, Aisiyah, Nasyiatul Aisiyah (NA), Nahdhatul Ulama (NU), Front Pembela Islam (FPI) Pasaman Barat dan Forum Komunikasi Organisasi Islam disingkat FKOI. Demikian pula, Taman Pengajian Alqur'an (TPA) hampir ada di seluruh jorong karena salah satu program unggulan pemerintah daerah adalah program Maghrib Mengaji. Para gurunya yakni *malim* (ustad) kampung dan para da'i yang ditunjuk oleh kepala jorong dan tokoh masyarakat.

Pada masa Baharuddin, bupati Pasaman Barat tahun 2010-2015, sebelum Sahiran Lubis bupati sekarang telah direalisasikan program da'i masuk jorong. Tujuannya adalah untuk membina masyarakat dalam bidang agama; khatib Jumat, ceramah, mengaji Alqur'an, nasyid dan bilal jenazah (tatacara memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan). Karena dianggap selama ini dalam bidang tersebut kekurangan tenaga ahli karena para sarjana, ulama dan

da'i yang dibanggakan daerah tinggal di kota di luar Pasaman Barat. Hal itu sering disinggung oleh bupati dalam rapat dan kunjungan ke berbagai kecamatan dan kota Medan bahwa Pasaman Barat krisis ulama. Sementara itu, kemungkaran seperti pergaulan bebas para remaja, minuman keras, judi, pencurian sawit, dan penggunaan narkoba merajalela di tengah-tengah masyarakat.

Para da'i masuk jorong digaji dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Program ini sampai sekarang masih diteruskan karena dipandang secara agama cukup bagus dan pemerintah daerah kelihatan cukup serius memperhatikan pembinaan keagamaan di jorong. Di samping itu, bupati banyak merekrut Sarjana Agama tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara disingkat UIN-Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, disingkat UMSU, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan, Universitas Al-Washliyah atau UNIVA dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan lainnya.

Para sarjana tersebut cukup potensial dan tidak diragukan kualitas keilmuannya. Istilah yang berkembang di masyarakat adalah sarjana masuk jorong. Dari pemberdayaan ini pula dinilai efektif untuk mengantisipasi pengembangan misi Kristen melalui jalur ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Di mata para tokoh agama dan masyarakat cukup terbantu di dalam manajemen kegiatan keagamaan yang dulunya hanya diserahkan kepada imam khatib jorong.

Penganut agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan dan Buddha. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan minoritas adalah agama Kristen Katolik Protestan dan Buddha. Rumah ibadah terdiri atas mesjid, mushalla dan gereja. vihara tidak ada karena tidak bolehkan berdiri oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Karena dikhawatirkan akan memicu konflik agama dan sosial.

Selain agama tersebut di atas, menurut penjelasan Miswan Lubis, kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, ada sekarang berkembang aliran kepercayaan Bahai di jorong Cubadak. Jalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Simpang Empat Kecamatan Pasaman. Penganut kepercayaan ini menyebut Bahai adalah agama sementara menurut pemerintah, Bahai bukan sebuah agama yang diakui di Indonesia sebatas penghayat kepercayaan. Menurut Undang-Undang dasar tahun 1945 ada enam agama yang diakui secara resmi yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Inti ajaran kepercayaan Bahai yakni mengajarkan tentang pentingnya kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia tanpa melihat bangsanya. Kepercayaan ini didirikan oleh Bahaullah pada abad ke 19 di Iran. Para penganut Iman Bahai mengakui bahwa Tuhan Yang Maha esa sebagai pencipta dan pemilik alam semesta. Wakil Tuhan di muka bumi adalah Bahaullah sebagai pendiri dan bahkan disebut sebagai titisan Tuhan. Bahai menyebut dirinya sebagai nabi atau rasul Allah untuk seluruh umat manusia. Tujuannya adalah meletakkan persamaan manusia di mata Tuhan, membangun peradaban, perdamaian dan keadilan untuk seluruh umat manusia.

Kalau ditinjau dari sudut teologi Islam, Bahai adalah sebuah sekte Syi'ah yang berkembang di Iran. Sekte yang terbesar adalah Syiah Isna Asyariyah yang mengakui 12 orang Imam mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Al-Muntazar yang sekarang sedang sembunyi dan suatu ketika akan muncul yang disebut sebagai Imam Mahdi. Kemudian ada sekte Syi'ah Ismailiyah atau Sab'iyah yang mengakui enam orang Imam dan imam terakhir adalah Jakfar Ash-Shadiq yang mereka sebut sekarang sedang bersembunyi dan menjelang hari kiamat akan muncul ke muka bumi dan menyebut dirinya sebagai juru selamat (Imam Mahdi). Sedangkan sekte Syi'ah Zaidiyah adalah sekte yang cukup moderat yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat dan mereka punya kesimpulan bahwa di antara keempat khalifah tersebut yang paling mulia adalah Ali bin Abi Thalib karena merupakan menantu dari Nabi Muhammad saw.

Keberadaan kepercayaan Bahai ini sekarang menjadi pantauan dan bimbingan Kementerian Agama Pasaman Barat, supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Di samping itu, untuk menghambat perkembangan Bahai pemerintah daerah tidak membolehkan mendirikan rumah ibadah dan bahkan difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pasaman Barat adalah tergolong kepercayaan sesat yang berada di luar ajaran Islam. Sikap MUI tersebut dipandang tepat karena kalau tidak tegas maka akan dikhawatirkan berkembang ajaran Bahai di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya keberadaan mesjid mudah ditemukan karena di seluruh jorong dan kantor ada mesjid atau mushalla. Dbolehkan menggunakan pengeras suara ketika azan dan membunyikan kaset mengaji sebelum masuk waktu shalat. Karena sebagai kelompok

mayoritas diberi kemudahan dalam melaksanakan ajaran Islam. Kalau tidak demikian dikhawatirkan generasi muda kurang memahami agama dan hanya sebatas simbol beragama.

Didasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat ditemukan jumlah penganut agama sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Penganut Agama di Pasaman Barat

No	Agama	Jumlah	Persen
1	Islam	407.612	97,54%
2	Kristen Katolik	2.564	0,74%
3	Kristen Protestan	1.599	1,71%
4	Buddha	64	0,01%

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018

Menurut tabel data tersebut di atas, umat Islam adalah kelompok mayoritas yang merupakan penduduk asli, penganut agama Islam secara turun temurun hingga kini. Penganut agama minoritas yaitu Kristen Katolik, Protestan dan Buddha. Penganut agama Buddha di sini pada umumnya sebagai pengusaha dan pemilik perkebunan sawit.

Penganut agama tentu saja memiliki rumah ibadah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Rumah Ibadah Penganut Agama

No	Agama	Jumlah	Persen
1	Mesjid	490	63%
2	Mushalla	273	35%
3	Gereja	17	2%
4	Vihara	-	-

Sumber: Data Kementerian Agama Pasaman Barat Tahun 2018

Bangunan mesjid dan mushalla ditemukan beragam kondisinya; bersifat sederhana, megah, cantik dan memprihatinkan. Biaya pembangunannya berasal dari infak, sedekah dan wakaf masyarakat. Cukup minim bantuan dari pemerintah sehingga kondisi

mesjid tidak seperti diharapkan oleh masyarakat. Meskipun demikian semangat berinfak tetap menggelora dihati jamaah yang diinspirasi oleh firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi pertolongan. Orang-orang yang kafir itulah orang yang zalim.¹¹

Pada ayat berikutnya Allah swt berfirman sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui.¹²

Penjelasan Q.S. Al-Baqarah/2: 254 yaitu berkaitan tentang pentingnya perintah berinfak ditujukan kepada orang beriman yang harus mengeluarkan sebagian rezeki untuk deposito (tabungan) akhirat. Allah swt mengingatkan bahwa pemberian infak dilaksanakan sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu, tidak ada jual beli, persahabatan dan tidak ada pertolongan kecuali amal saleh yang dapat menolong manusia.

Sejalan dengan penjelasan ayat tersebut di atas, Allah swt berfirman pada Q.S Al-Munafikun/65: 9; artinya; infakkanlah sebagian hartamu sebelum datang kematianmu. Tetapi sebagian di antara manusia ada yang mengatakan wahai ya Tuhan kami tundalah kematian sesaat saja, supaya kami menginfakkan harta kami dan menjadi orang-orang yang saleh.

Pemberian infak untuk kepentingan umat jauh lebih besar nilai kebaikannya jika dibandingkan dengan nilai shalat. Hal itu bukanlah berarti bahwa umat Islam disuruh berinfak saja dan lantas meninggalkan ibadah shalat. Ibadah shalat adalah fondamen dan hubungan kepada Allah swt secara vertikal. Sedangkan mengeluarkan

¹¹ Q.S. Al-Baqarah/2: 254.

¹² Q.S. Al-Baqarah/2: 261.

infak adalah untuk kepentingan manusia, *hablumminannasi*. Tentu di sini diperlukan pengorbanan harta yang besar dan berpengaruh pada kehidupan sosial.

Syarat utama untuk memperoleh nilai kebaikan berlipat ganda adalah didasari pada sifat ikhlas, tidak pamrih dan tidak dibolehkan mempublikasikan berapa infak yang telah diberikan terhadap perjuangan menegakkan syiar Islam. Tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah. Tangan kanan yang memberi dan tangan kiri tidak boleh tahu. Maksudnya infak yang diberikan hanya Allah swt yang tahu dan manusia tidak perlu mengetahuinya.

Berkaitan dengan keadaan gereja, bangunannya juga ditemukan sederhana, megah dan memprihantinkan. Didasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan sebanyak 17 gereja sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Gereja di Kabupaten Pasaman Barat

No	NAMA GEREJA	ALAMAT	KETERANGAN
1	HKBP (Huria Kristen Batak Protestan)	Jorong Jambak Jalur V Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
2	GPIB Ophir Gereja Protestan Indonesia Bagia Barat)	Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
3	Santa Maria Diangkat ke Sorga	Padang Canduh Kecamatan Kinali	Izin bupati Pasaman tahun 1992
4	GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia)	Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
5	Gereja Katolik Ophir	Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
6	Gereja Katolik	Kampung II Maha Karya Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
7	GPIB (Gereja Protestan Indonesia Barat)	PTPN IV Ophir Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah

8	Gereja Katolik	Durian Tiga Batang Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
9	Kopel Katolik	Blok H. Palasma IV Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
10	Gereja Protestan	Blok E Plasma IV Kecamatan Luhak Nan Duo	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
11	HKBP Lembah Pasaman	Jorong IV Koto Tampurung Kecamatan Kinali	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
12	GPSI (Gereja Pantekosta Serikat Indonesia)	Jorong IV Koto Tampurung Kecamatan Kinali	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
13	Gereja Katolik Lembah Pasaman	Jorong IV Koto Tampurung Kecamatan Kinali	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
14	Gereja Santo Yosef	Wonosari Kecamatan Kinali	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
15	GPIB Effata Pasaman	Sumber Agung Kecamatan Kinali	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
16	Gereja Santa tresia dari Kanak-Kanak Yesus	Sumber Agung Kecamatan Kinali	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah
17	Kopel Protestan	Plasma III Kecamatan Pasaman	Tidak punya izin mendirikan rumah ibadah

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018

Sejalan dengan penjelasan Ronald, Kasubbaq Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, gereja yang memperoleh izin mendirikan bangunan hanya satu dan itu diberikan oleh Soedomo ketika menjabat sebagai Menteri Pangkopkamtib (Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada masa pemerintahan Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia. Pada

waktu itu, Laksamana Soedomo masih punya pengaruh besar di pemerintahan dan penganut agama Katolik. Atas dasar pengaruh itu, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pasaman¹³ tidak bisa menolak dan justru memberikan izin mendirikan gereja. Sedangkan gereja yang lain, sampai sekarang tidak memiliki izin resmi (illegal) tetapi tetap berdiri.¹⁴

Kalau dilihat letak gereja maka kurang strategis kecuali gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berada di pinggir jalan Lurus Manggopoh menuju kota Padang. Bangunan fisik juga tidak tergolong mewah termasuk sarana dan prasarana di dalamnya. Selain itu, hampir seluruh gereja berada di perkebunan sawit dan di daerah pedalaman. Meskipun demikian posisi gereja tetap berada di wilayah pemukiman muslim yang berbatasan langsung dengan perkebunan.

Didasarkan hasil wawancara dengan Ronald (Kepala Subbag Tata Usaha) Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, masalah utama pemicu kurang rukun dan konflik antara umat beragama adalah rumah pribadi atau rumah toko dijadikan sebagai gereja. Rumah pribadi seharusnya digunakan sebagai tempat tinggal keluarga atau bisa digunakan sebagai tempat usaha dagang. Modus ini sama dengan di daerah lain seperti di kota Padang, Medan, Sumatera Utara, Jambi, Palembang dan Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pendirian rumah ibadah syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

¹³ Sebelum menjadi Kabupaten Pasaman Barat nama kabupaten yaitu Pasaman. Mengingat luasnya daerah Pasaman maka dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Pasaman dan Pasaman Barat. Ibu kota Kabupaten Pasaman yaitu Lubuk Sikaping dan ibu kota Kabupaten Pasaman Barat adalah Simpang Empat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ronald, Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 28 Juli 2018.

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batasan wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Peraturan bersama tersebut di atas, cukup jelas bahwa tidak dibolehkan mendirikan rumah ibadah jika jumlah penduduk tidak memenuhi 100 orang di wilayah kelurahan dan desa. Begitu pula dengan batasan wilayah kecamatan atau kabupaten. Peraturan bersama inilah yang dilanggar oleh umat Kristiani sehingga menimbulkan konflik agama dan sosial. Terjadi sikap saling curiga di antara penganut agama, adu domba dan ketidakpercayaan.

Mengenai gereja yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurut penjelasan Miswan Lubis, Kementerian Agama tetap dipantau perkembangannya karena bertentangan dengan izin pendirian rumah ibadah. Secara jujur diakuinya, cukup sulit memberi sanksi hukum sebab gereja berada di bawah naungan perkebunan, Dewan Gereja dan para karyawannya banyak beragama non Islam. Ketika kebaktian hari Minggu, Hari Raya Natal, Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Paskah, Hari Raya Pantekosta, dan Perayaan Ekaristi, tentu membutuhkan butuh rumah ibadah.

Mengenai peringatan Hari Natal atau Tahun Baru Masehi, hampir tidak ada publikasi secara terang-terangan seperti di Sumatera Utara. Hanya fokus pada gereja-gereja yang tidak resmi di lingkungannya. Sebab, dikhawatirkan kalau dipublikasikan akan menimbulkan permasalahan antara umat mayoritas dan minoritas.

2. Interaksi Sosial Antaraumat Beragama

Interaksi sosial maksudnya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Faktornya karena ada kepentingan bersama, seagama, sekantoran, daerah asal yang sama dan hubungan ketetanggaan. Secara sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri harus melakukan interaksi sosial dengan orang lain.

Di Pasaman Barat interaksi sosial yang terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Hubungan kerja atau kantoran. Sebab, banyak di kalangan polisi, guru atau tenaga pendidik yang ditugaskan mengajar di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Bisa karena ikut suami atau istri bertugas. Model interaksi ini mau atau tidak mau tidak dapat dihindari. Bagi kalangan non muslim tidak ada masalah sebab tugas sebagai abdi negara harus dilaksanakan.

Faktor agama bukanlah menjadi faktor penghambat tetapi justru faktor pendorong kuatnya hubungan persaudaraan meskipun beda agama. Baiknya hubungan dengan kelompok lain tergantung kepada manusianya, tidaklah menyinggung soal keyakinan, masalah pribadi, dan rumah ibadah. Karena kalau dibahas tentang keyakinan orang lain dan mengklaim bahwa ajaran agamanya yang paling benar maka dipastikan akan terjadi benturan agama dan masyarakat. Filosofi hidup diterapkan oleh etnik Batak Toba di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Maksudnya semua perkataan dan perbuatan disesuaikan dengan budaya lokal. Karena alamnya etnik Minangkabau maka seluruh aturan budaya harus disesuaikan tidak boleh merendahkan budaya masyarakat lokal.

2. Hubungan ketetangaan dan lingkungan. Sebagai makhluk sosial tidaklah bisa bergaul dengan kelompoknya saja tetapi dengan kelompok lain. Bagi masyarakat yang bertetangga dengan gereja mau tidak mau juga menjalin persaudaraan dengan umat Kristiani atau sebaliknya umat Kristiani menjalin persaudaraan dengan kaum muslimin di sekitar gereja. Didasarkan pada hasil wawancara dengan penduduk di sekitar Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Kinali sejauh ini terdapat hubungan yang baik antara gereja dengan masyarakat sekitar. Meskipun pada mulanya pendirian gereja menimbulkan ketidak harmonisan di antara warga.
3. Hubungan keluarga atau marga. Bagi masyarakat etnik Batak Toba maupun Nias hubungan marga tidak dapat diabaikan. Sebab, salah satu keunggulan etnik Batak Toba pandai menghubungkan *tarombo* (silsilah) keluarga lewat marga. Ketika bertamu di rumahnya atau jumpa di kedai kopi maka yang pertama ditanya adalah marga. Kalau misalnya Marga Nasution maka padanannya sama dengan marga Siahaan pada etnik Batak Toba. Marga Daulay pada etnik Mandailing sama dengan marga Silalahi. Atas dasar padanan marga tersebut jadilah bersaudara. Kita dibolehkan bertamu ke rumahnya dan hampir tidak ada hambatan. Keekerabatan sosial ini termasuk tinggi di kalangan etnik Batak Toba.
4. Hubungan sebagai karyawan perkebunan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa karyawan perkebunan sawit di Pasaman Barat tidaklah semuanya muslim dan masyarakat lokal. Ketika bekerja di kantoran dan *mendodos* sawit dipastikan akan saling bertemu setiap hari. Dari hubungan ini kelihatan antara karyawan terjalin

keakraban sosial. Hal itu juga sangat ditekankan oleh pemilik kebun sawit bahwa bukan masalah agama yang dibicarakan dalam perkebunan tetapi masalah pentingnya kelangsungan perkebunan sawit, produksi meningkat dan gaji karyawan juga meningkat sehingga kesejahteraan keluarga terpenuhi. Salah satu faktor yang dipuji pada pemilik kebun tidak membeda-bedakan gaji karyawan muslim dengan non muslim cukup tergantung pada masa kerja, kinerja, disiplin dan dedikasi.

5. Hubungan pernikahan. Di Pasaman Barat menurut penjelasan Kepala Urusan Kantor Agama Kinali belum ada kasus pernikahan antar agama. Misalnya laki-laki muslim dan wanita non muslim atau sebaliknya wanita non muslim dan laki-laki muslim. Hubungan pernikahan yang terjadi adalah di suatu keluarga Jawa ada penganut agama Islam dan non Islam. Pola beragama ini dianut oleh etnik Jawa Transmigrasi yang dipengaruhi oleh budaya beragama di Jawa, satu keluarga misalnya ada penganut Islam, Kristen dan Buddha. Menurut penjelasan Mahyudi, guru SD 005 Kinali bahwa masalah agama di kalangan etnik Jawa tidaklah sekuat agama pada keluarga etnik Mandailing maupun Minangkabau. Anak yang memeluk agama di luar Islam disebut *murtad* (pindah agama) dan tidak boleh mendapatkan warisan orang tua. Dipandang sebuah aib besar bukan hanya merusak nama baik agama tetapi juga kehormatan keluarga.
6. Komunikasi Kementerian Agama dengan Penganut Agama Kristen. Lembaga khusus yang membidangi tentang umat beragama adalah Kementerian Agama. Meskipun di lembaga ini tidak ada khusus bidang mengurus agama Kristen tetapi secara struktural berada di bawah naungan Kementerian agama. Di dasarkan penjelasan Tarmizi dan kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, masih terdapat komunikasi yang bagus antaraumat beragama misal mengenai pelaksanaan kegiatan Hari Natal dan Tahun Baru. Arahan dari kementerian Agama dibolehkan merayakan Hari Natal tetapi hanya di lingkungan gereja saja tidak boleh di tanah lapang atau tempat-tempat umum yang dekat dengan permukiman muslim.

Secara umum, interaksi sosial antar penganut agama yang berbeda kelihatan cukup baik di antara penganut agama meskipun saling curiga. Namun, pengaruh minoritas tidak mempengaruhi kelompok mayoritas dan justru mayoritas yang mempengaruhi kelompok minoritas. Teori sederhana yang digunakan yaitu minoritas

harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan oleh mayoritas.

3. Agama dan Golongan Masyarakat

Sejauh ini agama bagi Masyarakat Pasaman Barat dan Madina adalah pedoman hidup, aturan yang mengatur hubungan manusia pada sang pencipta, hubungan pada sesama manusia dan hubungan pada alam sekitar. Dilihat dari segi fungsi agama, sebagai berikut:

1. Agama sebagai edukasi. Maksudnya sebagai pendidikan terhadap pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan individu. Dari dasar pendidikan inilah terbentuk sikap saling mengharagai, toleran, dan bersahabat serta tidak saling curiga. Agama tidak mengajarkan saling mendengki, berburuk sangka dan adu domba.
2. Agama sebagai pembimbing rohani. Manusia terdiri atas dua unsur yaitu jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani cukup mudah dilakukan yakni dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari, lima sehat empat sempurna. Dasarnya yaitu halal dan tidak boleh kebutuhan jasmani berasal dari harta yang haram. Sebab, segumpal daging yang berasal dari yang haram maka doa yang disampaikan kepada Allah tidak terkabul. Unsur rohani yang paling sulit untuk dibimbing. Sebab hati manusia selalu bolang baling, tidak konsisten, kadang sudah menjadi baik. Ketika manusia rohani manusia galau maka diperlukan bimbingan agama. Kalau dikaitkan dengan kehidupan manusia modern mengapa hati manusia tidak damai, gelisah, terjadi sentimen agama, saling berperang dan saling membunuh. Faktornya agama yang dianut belum menjadi pembimbing rohani secara utuh. Cenderung beragama sebatas simbol, dan *kamupalase* (kebohongan).
3. Pembentuk solidaritas sosial. Jiwa seagama dan beda agama dapat membentuk sikap solidaritas. Ketika ada musibah bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir bandang, gunung meletus dan kebakaran. Kelihatan di antara penganut agama sangat cepat membangun solidaritas sosial. Demikian pula penganut agama yang berbeda akan menyampaikan sikap simpati dengan mengumpulkan donasi, segera berkunjung ke tempat musibah dan ikut serta memberikan pertolongan. Semua ini adalah karena faktor solidaritas agama.
4. Agama sebagai kontrol sosial. Penganut agama terbagi dua. Pertama, taat melaksanakan ajaran agama, berbuat baik dan hanya kepada Tuhan tempat kembali. Dalam bahasa agama disebut berbuat amar makruf yakni perintah dan berbuat baik untuk

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Kedua, tidak berbuat baik disebut berbuat mungkar yakni melakukan seluruh perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran agama, judi, minuman keras, zina, tidak jujur, bohong, menghina dan bermusuhan. Ketika manusia cenderung berbuat buruk maka agama dijadikan sebagai alat kontrol agar tidak berbuat buruk karena perbuatan buruk merugikan diri sendiri, orang lain dan perbuatan itu akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt.

5. Agama pembentuk kepribadian. Dalam bahasa agama yakni dapat membentuk penganut agama berakhlak mulia, beretika dan bermoral. Akhlak ialah gambaran jiwa seseorang, jika pengamalan agama baik maka itulah gambaran jiwanya. Sebaliknya, jika perangai buruk maka itulah gambaran jiwanya. Ukurannya perbuatan baik dan buruk alat ukur ialah Alquran dan Sunnah. Etika dan moral yaitu perbuatan baik dan buruk manusia yang alat ukurnya adalah akal manusia. Contoh, bagi bangsa Eropa membuka aurat, pergaulan bebas dan ciuman di hadapan umum dipandang tidak masalah sebab, secara etika tidak mengganggu orang lain. Contoh lain, bagi etnik China suka memakai celana pendek di hadapan umum. Dalam ajaran Islam diharamkan karena membuka aurat.
6. Agama menjelaskan ketauhidan. Untuk membuka tabir tentang Allah yang Maha Kuasa melalui pendekatan agama. Kalau digunakan pendekatan akal maka cukup terbatas. Meskipun secara akal manusia mengatakan ada langit, bumi, bulan, bintang, planet-planet, air hujan dan angin dan lainnya. Secara sah melalui wahyu, dari sinilah manusia akan mengetahui secara tuntas siapa Allah. Allah itu Esa tidak pernah mengantuk dan tidur, tidak beranak dan diperanakkan serta tidak ada yang setara dengan-Nya. Bagaimana wujudnya tidak bisa digambarkan karena dia sangk khalik dan tidak sama dengan manusia. Namun Allah gambarkan diri-Nya tidak ada permulaan, tidak ada akhir, Dia adalah zahir dan batin. Model penjelasan ini yang sulit diterima agama lain maka akhirnya digambarkan Tuhan seperti Patung, burung merpati dan perutnya besar dan seolah-olah bergerak-gerak tangannya.

Berkaitan dengan pengelompokan agama, diklasifikasikan dari sudut profesi masyarakat yaitu petani, karyawan, pedagang, tukang bangunan, pengarajin, nelayan, supir, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI dan kaum intelektual. Di kalangan petani, pola beragama

cenderung menganut teologi Jabariyah atau fatalisme (pasrah pada nasib). Semua karena faktor Tuhan, hidup, mati, ketika hasil panen berkurang dan banyak semua karena Tuhan. Di sinilah kelihatan faktor usaha bukanlah faktor dominan.

Pola beragama ini hampir mirip dengan pola beragama di kalangan nelayan. Banyaknya hasil tangkapan ikan tergantung pada faktor alam dan keberuntungan. Tanda-tanda ikan banyak dan mudah ditangkap karena banyaknya burung penguin, bangau terbang di atas permukaan laut. Ketika air pasang menurut teori nelayan justru ikan sulit diperoleh tetapi kalau menggunakan alat penangkapan ikan modern, banyak hasil tangkapan diperoleh. Apalagi didukung oleh alat kompas pendeteksi posisi ikan.

Pengamalan agama di kalangan tukang, pengrajin, karyawan, supir juga cenderung bersifat fatalis, agak sulit untuk merubah nasib ke arah yang lebih maju. Tentu berbeda dengan kelompok pedagang yang jauh lebih ulet untuk merubah nasib, pagi, sore dan malam. Hampir tidak punya waktu lowong, semua digunakan untuk bekerja.

Penganut agama di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI dan kaum intelektual tergolong maju karena teologi yang dianut yakni teologi Asya'ariyah atau Ahlussunnah wa Al-Jamaah (Aswaja) tidak tunduk kepada takdir. Berusaha diawali dengan ikhtiar, doa dan tawakkal. Bahkan di kalangan intelektual menganut teologi rasional. Sebab, yang dapat merubah nasib bukan takdir tetapi harus diawali dengan usaha. Allah swt memberi kebebasan kepada manusia untuk menggunakan akal untuk mengelola alam semesta untuk keperluan manusia. Manusia tidak boleh berpangku tangan tetapi berikhtiar.

Ditinjau dari sikap beragama, ditemukan kelompok tradisional, religius, moderat dan ekstrim atau keras. Kelompok tradisional yaitu penganut agama yang cenderung percaya kepada arwah leluhur, percaya pada dukun (paranormal), *khurafat* dan *takhayul*. *Khurafat* ialah kepercayaan terhadap dongeng, kekuatan benda, pohon dan jimat. Contoh, dengan memakai jimat tubuh akan tahan bacok. Sedangkan *takhayul* ialah kepercayaan kepada legenda-legenda, keris sakti, batu, air, dan kuburan. Jika dipercayai akan memperkuat batin dan terlepas dari marabahaya. Kalau dikaitkan dengan pendapat Clifford Geerts kelompok tradisional mirip dengan Islam priyayi dan abangan yakni percaya kepada hal-hal mistik dan mistisisme.

Kelompok religius sering dikatakan kelompok Islamis, Islam santri. Aqidahnya bersih dari singkritisme; percampuran budaya

dengan agama. Tidak percaya kepada hal-hal mistis, kehidupannya bersifat teosentris (berpusat kepada Tuhan), tidak mau berbuat bid'ah dalam ibadah dan tidak percaya kepada takhayul dan khurafat. Islam moderat artinya kelompok masyarakat yang akomodatif terhadap praktek-praktek keagamaan yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Misal, membolehkan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, Israk dan Mi'raj, Nuzul Qur'an dan peringatan tahun baru Islam. Sedangkan kelompok keras yakni kelompok masyarakat tidak akomodatif, cenderung mengharamkan semua praktek keagamaan. Maksudnya kalau tidak ada dalil dalam Alqur'an dan Sunnah nabi, haram dan tidak boleh diamalkan.

4. Kedudukan *Dalihan Na Tolu*, *Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menjaga kerukunan Antarumat Beragama

1. *Dalihan Na Tolu*

Pada masyarakat enik Mandailing di Kabupaten Madina dan Pasaman Barat tidak bisa lepas dari budaya *Dalihan Na Tolu*. Warisan nenek moyang untuk memperkokoh adat dan sosial kemasyarakatan. *Dalihan* artinya tungku seperti tungku yang digunakan untuk memasak. *Na* artinya yang, kata penghubung sedangkan *Tolu* artinya adalah tiga. Secara sederhana dapat dipahami *Dalihan Na Tolu* maksudnya tungku yang tiga. Jumlah terdiri dari tiga supaya saling bersinergi, tidak boleh empat atau lima tungku. Sebab, kalau digunakan empat atau lima tungku tidak seimbang kekuatannya. Secara logika tungku berkaki lima kelihatan kuat karena saling menopang, tetapi dari segi kekuatan pasti di antara salah satu kaki hanya sebatas pelengkap.

Posisi tungku juga harus sama besar, panjang, rendah dan tinggi. Jika ada perbedaan maka salah satu tungku tidak punya kekuatan dan makanan yang dimasak akan tumpah. Posisi periuk bisa juga miring sehingga makanan yang dimasak tidak sempurna masakannya.

Kalau ditafsirkan secara adat, ketiga tungku yaitu terdiri atas *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Posisi ini tidak selamanya bersifat mutlak bisa suatu ketika seseorang menjadi anak boru atau kahanggi karena faktor pernikahan. Bahkan siklus ini tidak bisa dihindari karena berkaitan dengan adat istiadat. Apa makna *Mora* yaitu kelompok yang paling dihormati, barisan para orang tua, tokoh masyarakat. Bisa juga dipahami orang yang memberi anak perempuan (*boru*) untuk dinikahi oleh seorang laki-laki.

Mora terbagi kepada beberapa jenis yaitu:

1. *Mora Mataniari* (Matahari). Maksudnya *mora* seperti matahari yang bercahaya menerangi seluruh keluarga, secara struktural dan turun temurun. Diibaratkan kalau di dalam adat induknya seluruh *mora*. Biasanya kalau dia bicara dipastikan akan didengar dan ditaati.
2. *Mora ulu bondar*. Maksudnya *mora* seperti hulu bendungan air. Kelompok *mora* yang terbentuk karena faktor pernikahan. Misal karena anak si A laki-laki menikah dengan anak perempuan si B. Jadilah anak si A sebagai menantu dan ayah si A menjadi moranya.
3. *Mora pambuatan ni boru*. Maksudnya kelompok keluarga suhut menikahi putri *mora*. Di sini juga kelihatan karena faktor pernikahan yang menjadi faktor hubungan keluarga.

Kahanggi ialah bisa jadi karena sepupu, ada hubungan darah, kekeluargaan dan satu marga atau padanan marga. Terutama berlaku pada adat etnik Batak Toba. Memang marga-marga di Tapanuli Selatan, Madina, Pasaman Barat tidak sama dengan di etnik Batak. Karena itu, untuk mencari titik temua maka dibuatlah padanan marga. Misal, marga Daulay di etnik Mandailing sama dengan marga Silalahi, marga Nasution sama dengan Simanjuntak. Jika bertemu di antara kedua keluarga bisa disebut markahanggi.

Ketika akan diadakan pesta pernikahan maka musyawarah adat harus diundang sepupu, semarga yang statusnya adalah kahanggi. Seluruh pelaksanaan pesta adat berada tanggung jawab kepada kahangi. Suhut pemilik pesta mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada kahanggi terutama berkaitan dengan manajemen pesta; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengevaluasiannya. Posisi suhut menerima laporan tentang suksesnya pelaksanaan pesta.

Dalam membantu pesta pernikahan ada beberapa jenis *kahanggi*.

1. *Kahanggi pareban* yakni *kahanggi* karena sepengambilan. Artinya karena kita sama-sama menikahi putri *mora* jadilah bersaudara. Untuk menentukan posisi siapa yang paling bertanggung pada pesta maka biasanya dilihat siapa yang pertama statusnya menikahi putri *mora*. Kalau demikian posisinya maka mau atau tidak mau posisi *pareban* yang paling tua lebih besar porsi tugasnya. Andainya tugas itu tidak bisa disanggupi maka ia harus dibantu oleh *pareban* berikutnya.

2. *Kahanggi* karena semarga. Misal karena sama-sama marga Nasution dalam tutur ada disebutlah markahanggi.
3. *Kahanggi* karena sepupu, hubungan pertalian darah dan keluarga. Ketika ada pesta pernikahan kahanggi sepupu punya kedudukan terhormat, Di pandang sebagai orang tua jika orang tua telah meninggal dunia. Bahkan bisa dijadikan sebagai wali nikah.

Anak boru yakni dipahami sebagai menantu; laki-laki dan perempuan. Sering pula dipahami sebagai pekerja di dapur. Sebagai seorang *anak boru* harus mengetahui posisinya ketika ada pesta pernikahan. Meskipun statusnya dosen, Guru Besar (Prof), manajer, presiden, menteri, PNS, tukang, TNI/POLRI, pada acara pesta tetap status sosialnya *anak boru*.

Ada beberapa jenis *anak boru* sebagai berikut:

1. *Anak boru bona bulu* maksudnya anak boru yang diakui statusnya, punya hubungan kekerabatan dan sejak awal sudah ikut serta merintis kampung halaman sebagai tempat mukim. Atas jasa dan peranan anak boru maka pihak mora sangat sayang kepada anak borunya sama seperti sayangnya kepada anak kandung.
2. *Anak boru busir ni pisang*. Maksudnya anak boru yang disebabkan karena menikahi putri suhut (tuan rumah) sehingga menjadi bagian dari anggota keluarga. Bisa jadi karena merantau kesuatu desa dan menikahi putri mora atau suhut. Pola ini sering terjadi sebab para perantau untuk melindungi dirinya menikahi putri raja atau kepala kampung.
3. *Anak boru sibuat boru* maksudnya anak boru yang mengambil istri dari pihak suhut dan lama kelamaan menjadi *anak boru busir ni pisang*.

Ditinjau dari segi kedudukan *Dalihan Na Tolu*, tentu punya peran penting dalam kehidupan masyarakat, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menjalin komunikasi yang kokoh antara suhut dengan mora, kahanggi dengan mora, kahanggi dengan anak boru atau anak boru dengan moranya. Tidak boleh satu unsur merasa lebih hebat dan apalagi merendahkan anak boru (menantu). Filosofi yang dibangun adalah berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing, saling membantu dan saling menghargai. Adat harus dijadikan sebagai alat pemersatu dan agama dijadikan sebagai pedoman hidup.
2. Membangun rasa kasih sayang antara mora, kahanggi dan anak boru. Dari sinilah akan timbul rasa persaudaraan yang kokoh dan

saling menghargai. Prinsipnya mora dan kahanggi adalah benar orang yang harus dimuliakan tetapi posisi anak boru juga harus dihormati meskipun dipandang sebagai halak dapur (orang dapur).

3. Penyelesaian konflik andainya terjadi perdebatan, perselisihan dan ketidakcocokan di antara unsur Dalihan Na Tolu. Secara adat yang menyelesaikan permasalahan desa adalah raja, mora dan kahanggi. Sedangkan anak boru (menantu) adalah orang yang siap sedia menerima keputusan mora.

Kalau dihubungkan dengan kedudukan *Dalihan Na Tolu* dalam menjaga kerukunan antara umat beragama, maka perannya sebagai berikut:

1. Secara lembaga adat, bahwa posisi *Dalihan Na Tolu* adalah memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial dan punya pengaruh besar terhadap kedamaian kampung atau desa. Sebab, mora dan kahanggi serta anak boru punya hubungan yang tak dapat dipisahkan saling bersinergi.
2. Lembaga adat *Dalihan Na Tolu* bukan hanya sekedar wadah berkumpulnya marga-marga di Mandailing tetapi juga sebagai wadah tempat bermusyawarah di dalam menyelesaikan permasalahan desa termasuk tentang kerukunan antara umat beragama.
3. Pengenal garis keturunan yang sering disebut tarombo (silsilah). Ketika seseorang bertemu di pesta pernikahan, kantor, acara-acara adat dan di kedai kopi harus mengetahui tuturnya. Tidak boleh karena seseorang lebih tua maka dipanggil kakek, tulang, etek, uci dan bapak. Misal adik dari ibu, harus dipanggil tulang, abang dari ayah dipanggil dengan sebutan amang tua (uwak) atau adik dari ayah yang laki-laki dipanggil udak (paman). Kalau dipanggil secara sembarangan maka disebutlah orang yang tak punya adat.
4. Menerapkan falsafah *Dalihan Na Tolu* yaitu *Somba Marhula-hula* (hormat pada keluarga pihak ibu), *elek marboru* (ramah dan baik hati pada keluarga perempuan) dan *manat mardongan marga* (rukun dan baiklah kepada teman semarga). Kelihatannya falsafah inilah yang mempererat hubungan antara sesama anggota masyarakat meskipun beda agama.
5. Konsep *Dalihan Na Tolu* memiliki nilai persamaan di antara setiap anggota masyarakat Batak Kristen. Tidak boleh merasa lebih hebat karena kedudukan *mora* atau *kahanggi* sementara melihat *anak boru* dipandang rendah.

Didasarkan kepada lima poin tersebut di atas, maka masyarakat semarga dan beda marga bahkan agama tetap dipandang rukun, harmonis dan tidak saling konflik. Alasannya adat sama dipegang, ajaran agama dilaksanakan sehingga terjadi sinkronisasi antara adat dengan budaya. pada masyarakat Batak Toba kelihatan kadang-kadang jauh lebih tinggi kedudukan adat dari budaya.

2. Ninik Mamak

Ninik mamak maksudnya pemuka adat sering juga disebut datuk. Dalam tradisi Melayu disebut Penghulu, pada etnik Mandailing ketua adat (*harajaon*). Adalah orang yang sangat dihormati secara adat. Perkataan dan perbuatannya didengar dan ditaati oleh masyarakat jorong. Ada juga yang memahami *Ninik Mamak* ialah lembaga adat yang terdiri atas beberapa penghulu¹⁵ yang berasal dari klan/suku, biasanya lebih senior, dipandang cakap, amanah, berwawasan luas, berintegritas dan bijaksana dalam memimpin.

Jabatan *Ninik Mamak* bukanlah dipilih oleh masyarakat tetapi ditetapkan berdasarkan musyawarah jorong, keturunan raja dan dilantik oleh wali nagari. Karena itu, jabatan *Ninik Mamak* bersifat turun temurun, jika ayah meninggal maka jabatan *Ninik Mamak* diteruskan oleh anak. Demikianlah seterusnya. Hal yang tidak dibolehkan *Ninik Mamak* berasal dari kaum wanita. Jika misalnya *Ninik Mamak* tidak punya keturunan anak laki-laki maka jabatan *Ninik Mamak* diserahkan kepada keluarga lain yang punya pertalian darah dan masih satu marga. Misal kalau di suatu jorong *Ninik Mamak* marga Nasution maka selama jorong tetaplah marga Nasution. Kalau ada kelompok marga lain yang ingin menjadi *Ninik Mamak* maka harus melalui upacara adat dengan syarat harus memotong kerbau.

Di Pasaman Barat ada tiga versi cara penetapan *Ninik Mamak* . Pertama, dari garis keturunan ibu dan dialah yang bertanggung jawab kepada kemanakannya. Model ini dianut oleh etnik Minangkabau. Kedua, berdasarkan garis keturunan ayah hal itu diterapkan etnik Mandailing. Sebab, laki-laki adalah kepala keluarga, penerus dan pewaris keluarga. Ketiga, berdasarkan keturunan orang pertama yang merintis jorong. Sebagai bentuk penghargaan maka diberi jabatan *Ninik Mamak*.

¹⁵ Penggunaan istilah penghulu sebenarnya berbeda dengan *Ninik Mamak*, dalam tradisi etnik Mandailing penghulu identik dengan kepala kampung (kepala desa), namun ada juga yang mengatakan penghulu adalah tuan qadi. Tugasnya adalah menikahkan laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menurut versi Bakaruddin, Ninik Mamak dimaknai sebagai berikut:

1. Adik laki-laki dari ibu disebut mamak
2. Laki-laki yang telah baligh atau dewasa yang dapat diajak berpikir rasional dan terbuka
3. Laki-laki yang dituakan dalam lingkup keluarga bisa menjadi panutan karena faktor senioritas
4. Pengetua adat, imam khatib, alim ulama, cerdik pandai dan bunda kandung (penghuni rumah gadang).¹⁶

Ketiga cara pengambilan *Ninik Mamak* tersebut di atas tidak ada masalah secara adat dan cukup tergantung pada etniknya. Bahkan sampai sekarang belum pernah terjadi konflik sosial karena perebutan posisi Ninik Mamak kecuali di kalangan keluarga Ninik Mamak sendiri. Sebab, di antara bersaudara ada keinginan kadang-kadang yang lebih tua dan lebih tinggi tingkat pendidikannya. Hal itu dipandang masih dalam batas kewajaran dan manusiawi.

Didasarkan kepada data Kantor Bupati Pasaman Barat terdapat 202 Ninik Mamak kalau dihitung per jorong. Tergolong jumlah besar dan merupakan sebuah kekuatan utama dalam menjaga kerukunan jorong maupun kerukunan antar umat beragama. Menurut penjelasan Nasrun Nasution, kepemimpinan Ninik Mamak adalah kepemimpinan tradisional, estapet (berkesinambungan) ibarat pepatah fatah tumbuh hilang berganti.

Meskipun disebut kepemimpinan estapet, ada beberapa syarat menjadi *Ninik Mamak*, yaitu:

1. Beriman kepada Allah swt. Termasuk di dalamnya memahami rukun iman; beriman kepada Allah swt, beriman kepada para malaikat-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada para rasul-Nya, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Di samping itu, memahami rukun Islam yaitu mengucapkan kalimat syahadatain, melaksanakan shalat lima kali sehari semalam, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji ke Mekkah jika mampu. Memahami rukun iman dan Islam termasuk syarat utama sebab masyarakat yang dipimpin adalah masyarakat religius. Seorang pemimpin harus taat kepada Allah swt sebab menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bakaruddin, Ninik Mamak, Kecamatan Kinali tanggal 28 Juli 2018 di kantor Kecamatan Kinali.

2. Pandai membaca Alqur'an. Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw harus dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan harus dibaca dan dipahami isi kandungannya. Seorang pemimpin harus pandai membaca Alquran. Sebab, Ninik Mamak tetap diundang pada acara khataman Alquran sebelum dilangsungkan aqan nikah seorang pengantin laki-laki dan perempuan. Tradisi ini adalah sudah berlangsung lama dan tergolong mulia. Seluruh tetamu yang diundang bergiliran membaca surat-surat pendek dari Alquran dan di akhiri dengan doa bersama untuk kebahagiaan kedua calon pengantin.
3. Berakhlak mulia. Di antara sifat yang perlu dianut ialah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. *Siddiq* artinya benar, jujur baik dari segi perkataan dan perbuatan. Berani mengatakan yang benar meskipun dirasa pahit. *Amanah* ialah terpercaya. Ketika diberi amanah sebagai Ninik Mamak jadilah orang yang amanah dan bertanggung jawab. Tidak boleh terpengaruh oleh uang sogokan, dan tidak boleh korupsi karena semua perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt pada hari akhirat. *Fathanah* ialah pribadi yang memiliki kecerdasan sehingga menghasilkan sikap bijaksana dalam perkataan dan perbuatan. Jika dalam situasi yang sulit untuk mengambil keputusan maka jadilah orang yang berlaku adil meskipun terhadap keluarga sendiri atau sahabat. Sedangkan *tabligh* artinya ialah menyampaikan. Mirip dengan kata dakwah yang berarti mengajak atau mengundang. Maksudnya yaitu mengajak manusia ke jalan kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan mungkar sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dasar rujukannya firman Allah swt sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah manusia dari jalan yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Makna *khair* ialah kebaikan yang bersifat umum seperti membangun mesjid, pusat ekonomi Islam, pendidikan Islam dan lainnya. Kata *makruf* artinya kebaikan bersifat khusus yang diperuntukkan kepada diri sendiri. Sedangkan kata *mungkar* ialah

seluruh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, adat dan norma.

4. Memahami seluk beluk adat di jorong; Minangkabau, Mandailing dan Jawa. Di sini perlu pengetahuan yang komprehensif tentang budaya.
5. Loyal artinya setia kepada masyarakat jorong, para ulama dan kepada tokoh-tokoh masyarakat.
6. Cerdas artinya berpikir rasional dan punya terobosan baru untuk membangun masyarakat jorong.
7. Punya kemampuan manajerial; memimpin, mengorganisir kegiatan jorong, melakukan penggerakan dan pengevaluasian.
8. Mampu mejalin kerjasama dengan pihak luar terutama untuk membangun masyarakat jorong ke arah yang lebih maju. Tidaklah sebatas menduduki jabatan tetapi bersifat proaktif. Ibarat main sepak bola para pemain tidak boleh menunggu kedatangan bola tetapi harus menjemput bola. Dengan cara inilah permainan akan dimenangkan.
9. Diterima oleh masyarakat jorong, nagari dan kerapatan adat nagari. Sebab, *Ninik mamak* adalah mitra kerja dari wali nagari.

Sedangkan fungsi *Ninik Mamak*, digambarkan dalam sebuah pepatah: Seperti kayu besar di tengah padang yang luas, tempat berlindung dari sengatan sinar matahari, tempat berteduh ketika hujan turun, akarnya tempat bersila kaki, batangnya tempat bersandar, pergi tempat bertanya dan pulang membawa kabar berita.¹⁷

Didasarkan pepatah tersebut di atas, fungsi *Ninik Mamak* secara adat. Pertama, sebagai pelindung dan pembimbing terhadap anak dan kemanakan dalam keluarga dan masyarakat. Sebab, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat banyak masalah yang dihadapi oleh anak dan kemanakan terutama berkaitan dengan masalah keluarga dan sosial. Seorang *Ninik Mamak* dituntut dapat memberi bimbingan agar anak dan kemanakan tersebut sukses menjalani kehidupan, rukun atau akur di masyarakat. Kedua, tempat bertanya. Posisi *Ninik Mamak* yang amat terhormat harus dijadikan sebagai tempat bertanya tentang adat, permasalahan sosial dan keluarga.

Menurut Bustami, dulu benar fungsi *Ninik Mamak* terbatas pada masalah adat dan keluarga kemanakan, namun, kini seiring dengan berkembangnya wilayah Pasaman Barat justru fungsi *Ninik*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bustami, tokoh adat Pasaman Barat tanggal 28 Agustus 2018 di Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat.

Mamak diperluas sebagai tempat bertanya dan pemberi solusi sosial di jorong.¹⁸ Karena itu, seorang Ninik Mamak harus memahami seluk beluk adat; pandai memulai acara adat, memahami tatacara meminang, *marhata-hata* atau *markobar* (berbicara), dan memberi kata nasehat. Posisi tempat duduknya ditempatkan pada tempat terhormat. Sebuah bentuk tradisi di jorong acara adat tidak akan dimulai sebelum dihadiri oleh oleh *Ninik Mamak*. Pada sisi lain, harus orang yang bijak sehingga dapat menyelesaikan permasalahan sosial di setiap jorong.

Secara sosial, fungsi *Ninik Mamak*, meliputi:

1. Menjadi hakim pendamai jika terjadi konflik sosial di masyarakat. Tugas ini seperti digambarkan dalam sebuah pepatah, sebagai berikut:

Kusuik manyalasaikan masalah (Kusut menyelesaikan masalah)

Karuhi manjarniahkan (keruh dijernihkan)

Luruhi bana dipegang taguuh (kalau sudah lurus harus dipegang teguh)

Tibo di mato indak dipicingkan (tiba di mata tidak boleh dipicingkan)

Tibo diparuik indak dikampiskan (tiba diperutkan tidak boleh dikempiskan)

Harus luruhi sadonya (harus lurus semuanya).

Tafsir sosial atas pantun tersebut di atas, seorang kepala jorong bukanlah bagian dari masalah tetapi dapat menyelesaikan masalah. Harus berpikir cerdas dan objektif meskipun masalah itu terjadi dalam lingkup keluarga. Tiba di mata tidak boleh dipicingkan dan tiba diperut tidak boleh dikempiskan. Artinya harus berlaku adil kepada siapaun. Makna adil ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

2. Kontrol sosial. Maksudnya menjadi pengawas terhadap perbuatan-perbuatan mungkar yang bertentangan dengan ajaran agama, adat dan norma. Sebab, di jorong dewasa ini beragam perilaku para remaja menyimpang yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pergaulan, kemajuan dunia internet, dan perubahan sosial. Segala bentuk perubahan sosial tidak bisa dihindari oleh masyarakat kota dan jorong karena kemajuan teknologi informasi telah menjangkau

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bustami, tokoh adat Pasaman Barat 28 Agustus 2018.

seluruh lapisan masyarakat. Tanpa permisi sudah masuk ke dalam rumah melalui media televisi. Di samping itu, hampir semua generasi muda menggunakan handphone bahkan lebih akrab dari pada Alqur'an sebagai kalam Allah swt. Sekarang, untuk menghindari diri dari kerusakan moral sangat tergantung niat, kemauan dan harus kokoh pendidikan agama dalam rumah tangga. Hal itulah yang merupakan bagian dari tugas para Ninik Mamak.

3. Menghindari terjadi persekusi di masyarakat. Persekusi maksudnya tindakan menyakiti orang lain karena berbeda pendapat, berbeda keyakinan, dendam dan mengejek tokoh panutannya. Perilaku ini era belakangan sering terjadi di masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Mungkin hanya masalah sederhana misal karena batas tanah, air sawah, masalah muda mudi dan anaknya dihina.
4. Membentuk masyarakat yang harmonis dan rukun antara seetnik, beda etnik, latar belakang sosial, wilayah, beda status sosial dan beda agama.

Secara agama, fungsi Ninik Mamak, sebagai berikut:

- a. Menjaga generasi muda agar tidak *murtad* (pindah agama). Sebab, masa sekarang beragam cara dilakukan oleh para misionaris untuk memurtadkan umat Islam terutama melalui pernikahan beda agama. Cara lain, yakni menambah surat Alqur'an, kesaksian palsu dari mantan muslim (*murtaddin*), dan kegiatan sosial di desa-desa terpencil.
- b. Mengantisipasi berkembangnya paham terorisme dan radikalisme di masyarakat. Terorisme maksudnya berupa ancaman, kengerian, ketakutan dan kekejaman yang dilakukan oleh kelompok maupun perorangan. Teroris adalah pelaku yang berupaya melakukan ketidaknyamanan di masyarakat sehingga masyarakat gaduh, dan takut. Contoh, teroris melakukan bom bunuh diri, dan membunuh orang yang tidak berdosa. Radikalisme ialah sebuah paham yang mengajarkan kekerasan atau perilaku ekstrim di masyarakat. Pengertian lain ialah ideologi atau gagasan untuk mempercepat terjadinya perubahan secara cepat dan ekstrim. Belakangan, paham ini cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat beragama, menganggap pendapatnya yang paling benar dan sementara orang lain dipandang salah, dan melakukan tindak kekerasan untuk mencapai tujuan ideologinya.
- c. Menjaga kerukunan antarumat beragama. Rukun artinya harmonis, damai dan bersahabat dalam perbedaan. Fungsi inilah yang sedang

dilakukan oleh para Ninik Mamak di Pasaman Barat. Meskipun diakui ada pendirian gereja tanpa izin bangunan, rumah dijadikan gereja, berdiri gereja di perkebunan sawit dan di lingkungan pemukiman muslim. Sebagai lembaga adat, turut serta menciptakan suasana sosial yang akur dan meminalisir terjadi gesekan sosial. Menurut penjelasan kepala kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, posisi *Ninik Mamak* di masyarakat berperan aktif melakukan dialog agama, tidaklah berdiam diri, setelah ada peristiwa baru diadakan dialog.

Secara agama dan sosial, permasalahan pendirian gereja di Pasaman Barat cukup mengganggu keharmonisan hubungan antaraumat beragama. Pemerintah daerah tidak bisa sendirian mengambil kesimpulan tetapi melakukan pendekatan melalui unsur *Ninik Mamak*. Bahkan di kalangan remaja mesjid dan pemuda organisasi Islam muncul sikap yang lebih ekstrim harus merobohkan gereja dengan jalan kekerasan dan intimidasi. Namun, di kalangan *Ninik Mamak* tindakan kasar, dan keras justru akan menambah permasalahan baru di masyarakat. Di samping itu, tidak sesuai dengan landasan kerukunan hidup antaraumat beragama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pertama, Pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti mengakui semua agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Untuk memperkokoh pernyataan ini dicantumkan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) TAP MPR. IV tanggal 23 Maret 1973 di Jakarta, berisi bahwa: (1). Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka peri kehidupan beragama dan peri kehidupan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila. (2). Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun di antara sesama umat beragama, semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dan membangun masyarakat berasama-sama.

Kedua, Undang-Undang dasar Tahun 1945 pasal 28 E sebagai berikut: Ayat (1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat (3).

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya.

Lebih lanjut ditegaskan pada BAB XI tentang Agama. Pasal 29 yaitu: Pasal (1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam membantu menjaga kerukunan antaramat beragama, *Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) membangun komunikasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Antaramat Beragama). Terutama terkait dengan tiga hal yaitu:

1. Kerukunan internal umat beragama (seagama). Pada kenyataannya di kalangan penganut agama yang sama sering juga terjadi konflik atau pertentangan. Misalnya pertentangan antara ormas Islam Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Front Pembela Islam (FPI), PERSIS, Al-Ittihadiyah, dan Dewan Dakwah Islam (DDI). Dampaknya cukup membingungkan pengikut dan umat Islam. Karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjalin komunikasi satu sama lain landasannya aqidah, syahadatain, rukun iman dan Islam sama.
2. Kerukunan antarumat beragama. Pedoman dasar tentang kerukunan antaramat beragama telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Di antara isinya berkaitan dengan toleransi antaramat beragama yaitu:
 - a. Saling menghormati dan menghargai ajaran masing-masing agama
 - b. Menghormati atau tidak melecehkan simbol-simbol maupun kitab suci masing-masing agama
 - c. Tidak mengotori atau merusak tempat ibadah agama orang lain serta ikut menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan keagamaan.
3. Kerukunan antaramat beragama dengan pemerintah. Pemerintah sebagai pelindung terhadap semua agama diharapkan bersikap netral atau tidak memihak terhadap semua pemeluk agama di tanah air. Posisi netral ini tentu akan menciptakan keharmonisan di kalangan penganut agama. Untuk merealisasikannya maka perlu pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Didasarkan hasil wawancara dengan ketua FKUB (Forum Kerukunan Antaraumat Beragama) Kabupaten Pasaman Barat, *Ninik Mamak* secara adat, sosial dan agama telah menjalankan fungsinya dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama di Pasaman. Meskipun posisi mereka dalam pandangan sebagian masyarakat justru pemicu konflik agama dan sosial bukan menjadi alat pemadam kebakaran.

Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Secara lembaga, Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah atasan dari para *Ninik Mamak* yang ada di jorong. Kantornya terpisah dengan wali nagari dan berdiri sendiri. Ada juga yang mengatakan merupakan mitra kerja dari wali nagari dalam bidang adat, sosial dan agama. Unsur-unsurnya terdiri atas:

1. Ninik Mamak sering disebut datuk atau penghulu
2. Alim Ulama
3. Cerdik Pandai (intelektual)
4. *Dubalang*

Secara bahasa kata alim ulama terdiri atas dua kata yaitu alim dan ulama. Alim dimaknai adalah orang yang kuat pengamalan agama, akhlak mulia dan sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ulama yaitu orang dalam ilmu pengetahuan agama baik dari segi ilmu Alqur'an, hadis, bahasa Arab, ilmu tauhid dan fikih. Di jorong, disebut malim kampung, sering juga dikatakan *imam kotik* (imam khatib). Tugasnya yakni mengurus bidang keagamaan. Kedudukannya cukup terhormat karena seluruh kegiatan berkaitan dengan masalah agama merupakan tanggung jawabnya; imam shalat di mesjid, mengurus pengajian anak-anak, remaja, bilal jenazah dan hingga majelis taklim. Kini, tugasnya diperluas sebagai tokoh agama, pembimbing rohani dan pengontrol perbuatan buruk masyarakat dan para pemimpinya.

Secara adat, alim ulama panutan lahir dan batin, bagaikan lampu penerang dalam nagari, penyuluh agama kepada anak dan kemandirian di jorong, tempat bertanya tentang halal dan haram bagi masyarakat, penunjuk jalan di dunia dan kehidupan di akhirat. Filosofi yang dianut” adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Alquran dan Sunnah)”.

Pengangkatan seorang alim ulama di jorong dan kenagarian tidaklah didasarkan keinginan kepala jorong dan wali nagari tetapi harus memiliki syarat-syarat, di antaranya:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah swt

- b. Berakhlak mulia
- c. Ikhlas dalam berbuat
- d. Tawaduk (rendah hati)
- e. Pemaaf
- f. Istiqamah
- g. Amanah
- h. Bertanggung jawab
- i. Lebih mengutamakan kepentingan umat.
- j. Berwawasan luas

Idealnya, seluruh syarat tersebut di atas harus dimiliki oleh seorang alim ulama. Di jorong batas minimal yang diharapkan yakni beriman, berakhlak mulia, ikhlas, tawaduk, amanah dan berwawasan luas. Sebab, di jorong sulit ditemukan orang yang benar-benar ulama. Paling tidak untuk ukuran jorong sudah tergolong memadai.

Dalam upaya mendukung fungsi ulama di jorong, pemerintah daerah juga sekarang membuat program da'i masuk jorong. Tujuannya adalah pemberdayaan da'i secara konvensional menuju dakwah profesional. Kegiatan keagamaan harus membumi di masyarakat, mengantisipasi dan mengatasi masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan agama yang kelihatan dewasa ini semakin kompleks seiring dengan majunya Pasaman Barat dari segi ekonomi dan perubahan sosial.

Cerdik pandai yakni kelompok intelektual. Dalam bahasa Minangkabau cerdik yaitu *cadiak*, artinya cerdas, pandai artinya kreatif. Kedudukannya hampir sama dengan alim ulama yakni pelindung dan pembimbing masyarakat, tempat bertanya dan meminta pendapat dalam berbagai masalah sosial terutama yang berkaitan dengan masalah undang-undang dan peraturan.

Disebut cerdik pandai karena memiliki kemampuan lebih dari anggota masyarakat biasa. Atas kecerdasannya maka diberi nama cerdik pandai dan diangkat menjadi unsur pemimpin informal. Menjadi tokoh panutan, dihormati dan segala perkataan dan perbuatannya menjadi cermin di jorong dan nagari.

Didasarkan pada hasil wawancara dengan Bustami dan Bakaruddin Nasution ada beberapa fungsi kaum cerdik pandai di Pasaman Barat, sebagai berikut:

1. Pelindung yang kuat (*cadiak pandai pamaga kokoh*). Karena kemampuan intelektualnya mumpuni. Betapapun hebatnya tantangan dan hambatan yang dihadapi jorong maupun kenagarian

kalau kaum cerdik pandai, hebat dan intelektual semua masalah dapat diatasi.

2. Benteng bagi korong kampung (*pamaga korong dengan kampung*). Maksudnya menjadi benteng yang kokoh untuk mempertahankan eksistensi jorong dari gangguan pihak kampung lain.
3. *Pamaga adat* dan *ugamo* (pelindung adat dan agama). Maksudnya adat harus tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan ajaran agama, seluruh perbuatan adat mengandung unsur syirik harus dibuang. Demikian pula tingkah laku masyarakat yang tidak mencerminkan akhlak Islam harus ditentang karena tergolong perbuatan mungkar. Contoh kawin sejenis yang terjadi di jorong Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang Oktober 2018.
4. *Pamaga anak* dan *kemanakan*. Maksudnya menjadi pelindung dan pembimbing terhadap anak dan kemanakan dari berbagai pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas yang dapat merusak masa depannya.
5. *Pamaga balai* dan *musojik*, maksudnya sebagai benteng atas balai (tempat pertemuan) dan mesjid. Bagi masyarakat Pasaman Barat balai harus dijaga kelestariannya dan mesjid harus dijaga kesuciannya karena merupakan rumah ibadah.
6. *Pamaga sawah* dan *ladang*. Maksudnya daerah pertanian berupa sawah dan ladang tetap dijaga sebagai penghasil padi. Seharusnya tidak boleh dijual bahkan dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit.
7. *Pamaga budi baik*, maksudnya sebagai benteng terhadap perandai, tingkah laku di masyarakat. Jika ada perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya maka cerdik pandai harus cepat bertindak.
8. *Pamaga* terhadap budaya malu maksudnya kaum cerdik pandai harus menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga budaya malu di masyarakat. Sebab, di tengah meningkatnya perubahan sosial dan kemajuan teknologi sebagian masyarakat merasa tidak malu mengumbar aurat, pergaulan bebas dan bahkan tidak malu kalau tidak mengikuti pengajian di mesjid.

Dubalang adalah pembantu penghulu atau *Ninik Mamak* dalam menjaga ketertiban dan keamanan jorong. Dulu dikenal dengan istilah *hulubalang*. Syarat menjadi *dubalang* ialah pemberani. Prinsip hidupnya adalah *kareh ditakiak, lunak disudu*, artinya apapun mereka lakukan untuk menjaga ketentraman jorong atau kampung.

Sering dengan kemajuan jorong, kini *dubalang* identik dengan pemuda jorong yang diberi amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk di dalamnya menjauhkan masyarakat dari konflik sosial. Keempat serangkai inilah yang saling bahu membahu membangun dan menjaga masyarakat nagari.

Menurut Bustami, fungsi KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai penyelesaian sengketa tanah ulayat di jorong dan kenagarian, untuk menampung seluruh aspirasi dan permasalahan adat dan sosial baik diajukan maupun tidak diajukan oleh masyarakat nagari. Secara sosial tugasnya adalah untuk menciptakan suasana sosial yang akrab dan hamonis antara korong kampung (desa) dan andainya terjadi ketidakakuran sosial maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus menjadi seperti kayu besar, pelindung dan pengayom di masyarakat. Apabila setiap tugas dilaksanakan maka di setiap nagari di Pasaman Barat tercapailah tujuan seperti diungkapkan dalam sebuah pepatah ” *Elok nagari dek penghulu, elok musojik dek tuangku dan elok masyarakat karena cadiak pandai dan dubalang*. Maksudnya bagus (*elok*) nagari karena penghulu, dan bagus (*elok*) mesjid karena pemuka agama, dan bagus ketentraman masyarakat karena cerdik pandai dan *dubalang*.¹⁹

Peranan dari empat elemen Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Forum Komunikasi Islam (FKOI) yang cukup besar kontribusinya dalam menjaga ketertiban umum. Misalnya melakukan pembubaran kebaktian gereja Huria Batak Protestan (HKBP), di Pospel Plasma Pasaman Kecamatan Kinali tanggal 25 Pebruari 2018 karena gereja tersebut tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kasus ini juga sudah terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Karena penganut agama Kristen tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja dari pemerintah daerah maupun lembaga adat Minangkabau.

C. Hambatan-hambatan Kerukunan Antaraumat Beragama di Pasaman Barat dan Kabupaten Madina

Didasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan beberapa hambatan dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama, yaitu:

1. Sifat eksklusif penganut agama Kristen. Sikap eksklusif artinya ketertutupan penganut agama terhadap masyarakat. Etnik Batak

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bustami, tokoh adat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 30 Juli 2018.

Toba dan Nias sebagai penganut agama minoritas lebih banyak berkomunikasi di kalangan penganut agamanya sendiri. Kecuali ada kepentingan yang berkaitan dengan kerukunan antaraumat beragama seperti di Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKUB). Menurut Bustami tokoh adat dan agama, ada beberapa latarbelakang mengapa terjadi sikap eksklusif di antara penganut agama Kristen? Yaitu:

- a. Mendirikan gereja tanpa izin bangunan. Masalah ini menjadi paling sensitif. Sebab, meskipun tidak ada izin sampai sekarang telah berdiri sebanyak 17 gereja. Lokasinya sebagian di tengah-tengah pemukiman muslim dan perkebunan kelapa sawit. Kalau diperhatikan sepintas saja maka hampir tidak ditemukan gereja tetapi jika berjalan keliling dan menggunakan sepeda motor maka cukup mudah menemukan gereja.
- b. Rumah pribadi dijadikan gereja. Kasus ini seperti dikatakan oleh Kementerian Agama bertentangan dengan peraturan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kenyataannya gereja tetap berdiri. Kasus ini bukan saja terjadi di Pasaman Barat tetapi di daerah lain. Bagi masyarakat lokal sangat mengganggu hubungan ketetanggaan terutama di jorong Sidodadi meskipun mayoritas etnik Jawa tetapi rumah tersebut juga tidak jauh dari mesjid.
- c. Kesewenang-wenangan pihak perkebunan untuk mendirikan gereja diperusahaan. Dasar pertimbangannya murni kepentingan karyawan non muslim. Permasalahan inilah yang sekarang agak sulit dicegah oleh pemerintah daerah sebab dari perkebunan itupula diperoleh pendapat asli daerah dan tempat mencari nafkah karyawan. Mereka butuh uang untuk kelangsungan hidup keluarga.
- d. Pembinaan agama Kristen lebih banyak dilakukan di kelompok-kelompok transmigrasi di perkebunan. Kepala kelompok itulah yang menjadi koordinator kebaktian didukung penuh oleh para pendetanya.
- e. Ada semacam kesan kelihatan kalau umat Islam melaksanakan gotong royong penganut agama Kristen tidak ikut misal membersihkan jalan, parit dan gang perumahan. Sebaliknya jika penganut agama Kristen gotong royong maka umat Islam tidak mau ikut serta.

2. Sikap eksklusif penganut agama Islam. Terutama di kalangan para ulama dan da'inya fokus pada dunia dakwahnya. Sementara itu, perkembangan agama Kristen dan misinya terus berkembang di Pasaman Barat. Masalah ini diketahui secara jelas tetapi minim dialog antara ulama dan pendeta. Karena itu, timbullah sikap saling curiga di antara penganut agama. Konsekwensinya yaitu terjadi pembubaran kebaktian di Pospel Plasma Pasaman Kecamatan Kinali tanggal 25 Pebruari 2018.
3. Perbedaan ajaran, satu Tuhan banyak agama. Perbedaan ini tentu melahirkan banyak agama yang masing-masing pemeluk agama merasa keyakinan agama yang dianut paling benar. Untuk itulah di kalangan penganut agama harus dapat mencari titik temu agama dari aspek kemanusiaan bukan mencari titik temu dari segi aqidah. Sebab, kalau dari segi aqidah bahwa ajaran Islam yang paling benar dan di luar agama Islam tergolong syirik. Islam mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tempat meminta tolong, tak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang setara dengan-Nya. Allah itu tidak awal dan akhir bagi-Nya, Dia zahir dan batin. Pada agama lain menganut teologi trinitas dan yang mengatur alam semesta adalah para dewa. Karena itu. Tuhan itu dilabangkan dengan patung dan diberi sesajen dan sesembahan. Sepanjang pemahaman ini tetap berbeda maka tetap akan terjadi polemik pemahaman yang akan sangat sulit dicari titik temua secara keyakinan.
4. Perbedaan budaya antara etnik Batak Toba, Nias, Mandailing dan Minangkabau. Etnik Batak Toba sangat kokoh dengan tradisi dan adat istiadatnya. Misal memelihara anjing dan makan Babi. Contoh, semua Babi yang kena jerat di kebun dan ladang penduduk serta hasil buruan diambil etnik Nias untuk dimakan sebagian dijual secara terselubung kepada jamaahnya. Bagi masyarakat lokal muslim disatu sisi menguntungkan karena dengan mudah mengurangi populasi Babi hutan tetapi secara etika etnik Nias tidak merasa segan membongceng Babi yang masih hidup atau mati dengan sepeda motor melalui perkampungan muslim. Bahkan mereka sembelih di ladang di bawa pulang dan darahnya berceceran di jalan raya. Demikian pula budaya minum tuak sesuatu yang dipandang biasa dan ditemukan di kedai tuak perkebunan. Sambil minum tuak diadakan taruhan judi menggunakan kartu domino. Sedangkan etnik Mandailing dan Minangkabau cukup religius dan menempatkan adat harus

berlandaskan syarak dan syarak berlandaskan kitabullah (Alquran dan Sunnah). Semua budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam harus di jauhi dan ditinggalkan.

5. Fanatisme agama. Semua pemeluk agama dipastikan memiliki fanatisme agama tanpa kecuali. Fanatisme artinya keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya sehingga cenderung agama lain salah. Secara sosial, sah sah saja muncullah fanatisme agama yang tidak boleh adalah menjadikan sikap fanatisme untuk memusuhi penganut agama lain. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya fanatisme agama. (a). Kurang menjalin komunikasi dengan pihak lain di luar agama yang dianut. Artinya cenderung bergaul di kalangan penganut agamanya saja. Informasi yang diperoleh bersifat sepihak saja. Ketika ada informasi berlainan dengan info yang diserap selama ini menghasilkan persepsi negatif. (b). Kurang luas wawasan berpikir. Karena tempat bergaul setiap hari hanya terbatas pada kelompoknya saja dan informasi yang diperoleh pun juga tidak bertambah. (c). Kurang empati. Perasaan merasa lebih benar yang lain keliru dan sulit menerima pendapat orang yang berbeda sehingga muncullah sikap intoleran. (d). Faktor minoritas. Biasanya kelompok agama dan sosial yang lebih kecil jumlahnya jauh lebih kokoh sikap fanatismenya sebab merasakan senasib, sepejuangan dan sama status sosialnya. Contoh, umat Islam di Eropa dan Amerika sebagai kelompok minoritas, tergolong solid dan solider sesamanya dan bersamasama melawan tirani kekuasaan mayoritas. Demikian pula umat Kristen di Indonesia jauh lebih solid dan solider sesamanya dalam menghadapi kekuasaan mayoritas. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri dan secara realitas sosial terjadi di tengah masyarakat mayoritas dan minoritas. (e). Tekanan politik dan ekonomi. Kelompok minoritas yang tidak diberi hak secara politik dan ekonomi dipastikan menimbulkan sikap fanatisme. Bahkan berani melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. (f). Politisasi agama. Kasus Meliani yang protes terhadap besarnya volume azan di mushalla Tanjung Balai, pendirin rumah ibadah tanpa izin dan tidak dibolehkan melaksanakan peringatan Natal dan tahun baru secara terbuka. Sering dijadikan politisasi agama dan menyudutkan kelompok agama tertentu yang seolah-olah bertindak sewenang-wenang.
6. Forum Kerukunan Antaraumat Beragama (FKUB) kurang optimal dalam menjalankan fungsi lembaganya. Faktor penyebabnya,

posisi FKUB masih menjadi perdebatan di masyarakat, terjadi pro dan kontra. Sikap pro artinya setuju terhadap peran yang dilakukannya untuk menjembatani komunikasi antara umat beragama dan dialog agama. Sedangkan sikap kontra artinya tidak setuju terhadap peran yang diembannya karena dipandang ikut serta mendukung pengembangan rumah ibadah non muslim. Pendapat yang lebih ekstrim justru dituntut agar FKUB dibubarkan saja sebagai lembaga. Karena bagaikan duri dalam daging. Secara lembaga tidak perlu dibubarkan tetapi harus dioptimalkan fungsinya ((a). Untuk menampung seluruh aspirasi organisasi keagamaan dan penganut agama yang berbeda. Kalau hanya mengandalkan komunikasi antara ulama dan pendeta kelihatan tidak cukup dan jauh lebih efektif melalu lembaga formal. (b). Sebagai wadah dialog antara penganut agama yang berbeda, duduk bersama untuk menyikapi seluruh riak-riak kecil di masyarakat. (c). Sebagai wadah untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang kerukunan antara umat beragama. Dinilai jauh lebih efektif dan efisien secara lembaga dan pemuka agama menyampaikannya kepada jamaahnya. Tokoh agama itu panutan, dan apa yang disampaikan biasa didengar dan ditaati. (d). Secara formal membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang boleh atau tidaknya mendirikan sebuah rumah ibadah. Tidak hanya diceritakan di kedai kopi tetapi secara tertulis disampaikan kepada pemerintah daerah. (e). Mencari titik temu agama-agama, dengan motto aqidah terjamin tetapi komunikasi dengan umat lain terjalin. (f). Andainya terjadi konflik agama dan sosial di masyarakat maka ada lembaga yang dapat diajak dialog dan bertanggung jawab terhadap jamaah. Paling tidak dapat meminimalisir terjadi konflik agama yang dapat merugikan seluruh pemeluk agama. Belajar dari kasus di Pasaman Barat, kelihatannya konflik agama bisa saja terjadi sewaktu-waktu sebab sampai kini kecurigaan di kalangan penganut agama belum berakhir. Terutama yang berkaitan dengan pendirian gereja tanpa izin. Kelompok mayoritas merasa bahwa pendirian melanggar peraturan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sementara itu, pihak perkebunan sawit merasa tidak bersalah mendirikan rumah ibadah (gereja) kepada karyawannya, sebab mereka butuh tempat ibadah.

7. Ketidaktegasan pemerintah daerah, Kementerian Agama, organisasi Islam, tokoh adat, pengurus Forum Kerukunan Antara

Umat Beragam (FKUB) dan para pendeta untuk memberlakukan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terutama dalam masalah pendirian mesjid dan gereja. Kalau hal itu dipedomani secara jujur diyakini tidak terjadi konflik agama. Masalahnya sekarang yang sering terjadi yakni manipulasi tentang jumlah penganut agama di sebuah daerah terutama berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ada semacam kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu yang secara tidak jujur dan pada akhirnya menafikan peraturan pemerintah. Argumen lain, terjadi tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika para karyawan non muslim tidak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pola ini sering dimunculkan dalam kehidupan umat beragama yang pluralis dari segi agama, etnik, golongan, bahasa dan budaya. Pada akhirnya pemerintah daerah membiarkan berdiri banyak gereja tanpa izin tetapi ketika terjadi konflik agama dan sosial sumber masalahnya terletak dari ketidaktegasan pemerintah. Dengan demikian kesalahan bukan di kalangan penganut agama saja tetapi juga saling terkait. Fenomena inilah yang hingga kini terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Mungkin sama kasusnya dengan di daerah-daerah lain di tanah air.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kondisi kehidupan keagamaan antaraumat beragama di Kabupaten Madina dari sisi dalam dan luar tergolong kondusif, terjalin interaksi sosial yang akrab, toleran dan saling menghormati. Faktornya yakni karena etnik yang sama (marga), terdapat hubungan kekerabatan dan sejak dulu penganut agama Kristen sudah mukim jauh sebelum Indonesia merdeka. Berbeda kondisinya di Kabupaten Pasaman Barat kelihatan di permukaan harmonis, terjalin interaksi sosial dan saling menghormati tetapi dari sisi dalam “ bagaikan api dalam sekam”, saling curiga dan merupakan bom waktu yang suatu ketika terjadi konflik agama dan sosial. Faktor pemicunya yakni sejak awal masuknya agama Kristen tidak jujur, banyak etnik pendatang non muslim (Batak Toba dan Nias) sebagai karyawan perkebunan sawit dan berdiri 17 gereja hanya satu yang punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kelihatan kearifan lokal lembaga adat *Dalihan Na Tolu* cukup kuat perannya dari segi adat dan sosial dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama. Karena di kalangan etnik berbeda agama terdapat hubungan kekeluargaan, marga dan jauh sebelum Indonesia merdeka agama Kristen sudah berkembang di Kecamatan Pakantan. Di Kabupaten Pasaman Barat peranan *Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) belum sepenuhnya optimal melaksanakan fungsinya di dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama terutama berkaitan dengan minimnya dialog agama dan berkerjasama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama. Di samping itu, sampai kini belum berhasil menghentikan pembangunan gereja.

Masih ditemukan kendala-kendala dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama di Kabupaten Madina dan Pasaman Barat di antaranya sifat eksklusif dari masing-masing pemeluk agama (Islam dan non Islam), fanatisme agama, perbedaan suku, ajaran, rumah dijadikan sebagai gereja, didirikan gereja tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum optimal menjalankan fungsinya.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, adat dan pemuda harus tegas terhadap pendirian gereja tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan rumah dijadikan gereja. Karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006.
2. Kepada pengurus *Dalihan Na Tolu* di Kabupaten Madina agar dapat memperkuat fungsinya dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama.
3. Kepada *Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar memperkuat fungsi adat dan sosial untuk menjaga kerukunan antaraumat beragama di Pasaman Barat.
4. Kepada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dituntut secara optimal perannya di masyarakat dalam menjaga kerukunan antaraumat beragama di Madina dan Pasaman Barat.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah. M. Amin. *Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Agus, Bustanudin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Alam, Sutan Tinggi Barani Perkasa. *Partuturon*. Medan: Mitra, 2014.
- Alam, Ch Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam. *Partuturon Cara Bertutur Sopan Santun Menurut Adat Tapanuli Selatan*. Medan: Mitra, 2014.
- Armando, Ade. “Resonansi SKB 1969”, dalam *Harian Kompas*, 17 September 2004.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chandra, Ade, dkk. *Minangkabau Dalam Perubahan*. Padang: Yasmin Akbar, tt.
- Damsar. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dikbud, 1992.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama*. Bandung: Alapabeta, 2011.
- Hamid, KH. Abdul. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Harahap, Basyiral Hamidi. *Madina yang Madani*. Madina, Panyabungan, 2004.
- Harian Kompas*. “SKB Rumah Ibadah”, dalam *Harian Kompas*, 11 Juni 2018.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Husaini, Adian. *Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pakantan_Manadailing_Natal, diunduh 9 September 2018.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1992.

- , *Muslim Tanpa Mesjid*. Bandung: Mizan, 2001.
- Liliweri, Alo. *Pengantar Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Lubis, M. Ridwan. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Kencana, 2015.
- , dkk (Ed), *Konsep Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Bandung: Cita Pustaka, 2004.
- Lubis, Z. Pangaduan. *Asal Usul Marga-Marga di Mandailing*. Medan: Mitra, 2010.
- , *Sipirok Nasoli Bianglala Kebudayaan Masyarakat Sipirok*. Medan: USU Press, 1998.
- Moleong, Lexi J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Nasution, *Pandapotan. Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Porkala, 2005.
- Naszir, Nasrullah. *Teori-teori Sosiologi*. Bandung: Widya, 2009.
- Pelly, Usman. *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- , *Etnisitas Dalam Politik Multikultural*. Medan: Casa Mesra Publisher, 2016.
- Rajamarporang, D.J. Gultom. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: Armanda, 1992.
- Rumadi. “SKB Setengah Hati”, dalam *Harian Kompas*, Rabu 11 Juni 2018.
- Rusdiana. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sahrul, *Sosiologi Islam*. Medan: IAIN Press, 2011.
- , *Agama dan Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- , *Akulturasasi Budaya Etnik Mandailing Dengan Minangkabau di Pasaman Barat*. Medan: Cita Pustaka Media, 2018.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Simanjuntak, Panyaman J. *Pedoman Pelaksanaan Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Puri Mandiri, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko (ed). *Sosiologi Teks dan Pengantar dan Terapana*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sumarti, Beti, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak Dalam Pemerintah Nagari*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2010.

Suwarna, *UUD 1945 Plus UUD di Indonesia dan Lembaga Tinggi Negara* (Jakarta: Limas, 2014).